

**ALTRUISME QUR'ANIK BAGI PROBLEMATIKA
KREDIT PERBANKAN**

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag)



OLEH:

IBIH TG HASSAN

NIM: 202510032

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PTIQ JAKARTA
2022 M./ 1444 H.**

ABSTRAK

Salah satu upaya ekonomi yang menghubungkan individu dan kelompok orang dengan institusi adalah perbankan. Sebagai sebuah bisnis, tujuan dari hubungan ini adalah untuk memperoleh keuntungan finansial yang bertujuan untuk menjalankan roda kehidupan, baik dari sisi masyarakat maupun institusi perbankan.

Pembiayaan kredit adalah usaha perbankan yang menempatkan modal pada perorangan atau kelompok masyarakat. Dana yang terkumpul dapat dialokasikan untuk usaha produktif, yang akan menguntungkan peminjam dan pemberi pinjaman.

Faktanya, tidak semua proses kredit berjalan lancar. Meskipun bank sudah memiliki mekanisme internal terkait pemetaan calon nasabah dari segi karakter, kapasitas, permodalan, kondisi ekonomi, dan agunan, nasabah sebagai debitur seringkali mengalami kendala yang menghambat proses pelunasan kredit. Dalam konteks ini, diperlukan kebijakan afirmatif yang memandang debitur sebagai peminjam dan pihak yang membutuhkan bantuan.

Atas dasar itu, bank memiliki mekanisme rescheduling, reconditioning, dan restructuring untuk mengakomodir kebutuhan debitur. Namun dalam kondisi yang tidak memungkinkan lagi, bank terkadang memberikan kebijakan penghapusan piutang dengan berbagai persyaratan yang diatur dalam mekanisme internal perbankan. Selain itu, paradigma kredit tidak hanya didasarkan pada keuntungan semata. Dengan demikian, bisnis perbankan, termasuk perkreditan, tidak hanya dilihat sebagai upaya mencari keuntungan, tetapi juga sebagai upaya membantu mereka yang membutuhkan.

Tesis ini akan menganalisis sisi lain perusahaan ekonomi dengan mengajukan teori altruisme. Altruisme adalah sikap sosial masyarakat yang dirancang untuk membantu pihak lain tanpa tujuan lain, terutama untuk mencapai keuntungan finansial.

Dalam Al-Qur'an, hubungan sosial-sosial didasarkan pada saling tolong-menolong sebagai bagian dari *mu'amalah*. Gotong royong menempatkan kepentingan diri sebagai tujuan akhir, bukan tujuan awal. Mereka yang mengalami kesulitan (*'usrah*) diprioritaskan untuk mendapatkan kemudahan (*maysarah*). Atas dasar itu, pinjaman dianjurkan untuk mengutamakan kebaikan debitur (*qardh hasanah*).

Hubungan antara altruisme dan sistem perbankan akan mendefinisikan kembali bisnis ekonomi yang cenderung hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, pada gilirannya, wacana perkreditan dan perbankan tidak lagi tentang entitas konvensional dan syariah, tetapi lebih pada tujuan esensial

dari sistem tersebut. Islam, sebagai agama rahmat, dapat menghadirkan solusi sistemik untuk menjalankan persoalan ekonomi dengan menyesuaikannya dengan perkembangan zaman.

ABSTRACT

One economic effort connecting individuals and groups of people with institutions is banking. As a business, the purpose of this relationship is to obtain financial benefits aimed at running the wheels of life, both from the community and banking institution sides.

Credit financing is a banking business that places capital on individuals or community groups. The collected funds can be allocated to productive business, which will benefit both the borrower and lender.

In fact, not all credit processes run smoothly. Although banks already have internal mechanisms related to mapping potential customers in terms of character, capacity, capital, economic conditions, and collateral, customers as debtors often experience problems that hinder the loan repayment process. In this context, affirmative policies that view debtors as borrowers and parties who need help are needed.

On that basis, banks have rescheduled, reconditioned, and restructured mechanisms to accommodate the needs of debtors. However, in conditions that are no longer possible, banks sometimes provide a policy for the write-off of receivables with various requirements regulated in the internal mechanism of the banking system. Apart from that, the credit paradigm is not only based on profit alone. Thus, banking businesses, including credit, are not only seen as an attempt to gain profit but also an effort to assist those in need.

This thesis will analyze the economic enterprise's other side by proposing the altruism theory. Altruism is a social-society attitude designed to help other parties without any other purpose, especially to achieve financial gain.

In the Qur'an, social-social relations are based on mutual help as part of *mu'amalah*. Mutual aid put self-interest as the final goal, not the initial goal. Those who experience difficulties (*'usrah*) are prioritized to get ease (*maysarah*). On that basis, loans are recommended to prioritize the debtor's good (*qardh hasanah*).

The relationship between altruism and the banking system will redefine economic businesses that tend only to aim to gain profit. So, in turn, the discourse on credit and banking is no longer about conventional and sharia entities but more about the essential purpose of the system. Islam, as a religion of mercy, can present a systemic solution to run the economic matter by adapting it to the times.

الملخص

أحد الجهود الاقتصادية التي تربط الأفراد والجماعات بالمؤسسات هو العمل المصرفي. وباعتبارها عملاً تجارياً، الغرض من هذه العلاقة هو الحصول على مزايا وأرباح مالية تهدف إلى إدارة عجلات المعيشة، سواء من جانب المجتمع أو من جانب المؤسسات المصرفية. التمويل الائتماني أو القرضي هو عمل مصرفي يضع رأس المال في الأفراد أو المجموعات داخل المجتمع. يمكن تخصيص الأموال التي يتم جمعها للمشاريع الإنتاجية، والتي ستفيد كلا من المقرضين والمقرضين.

في الواقع، لا تتم جميع عمليات الائتمان بسهولة. على الرغم من أن البنوك لديها بالفعل آليات داخلية تتعلق بتحديد العملاء المحتملين من حيث الشخصية والسعة ورأس المال والظروف الاقتصادية والضمانات، غالباً ما يواجه العملاء كمدنيين عقبات تعيق عملية سداد الائتمان. في هذا السياق، هناك حاجة إلى سياسة إيجابية تنظر إلى المدنيين على أنهم مقترضون وأطراف بحاجة إلى المساعدة.

على هذا الأساس، فإن البنوك لديها آليات إعادة الجدولة وإعادة التهيئة وإعادة الهيكلة لتلبية احتياجات المدنيين. ومع ذلك، وفي الظروف التي لم تعد ممكنة، تقدم البنوك أحياناً سياسة لشطب الذمم المدينة بمتطلبات مختلفة تنظمها الآلية المصرفية الداخلية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نموذج الائتمان لا يعتمد فقط على الربح وحده.

وبالتالي، فإن الأعمال المصرفية، بما فيها الائتمان، لا يُنظر إليها فقط على أنها محاولة لكسب الأرباح، ولكن أيضاً على أنها محاولة لمساعدة المحتاجين.

تقوم هذه الأطروحة بتحليل الجانب الآخر من المشروع الاقتصادي من خلال اقتراح نظرية الإيثار. الإيثار هو موقف اجتماعي لمجتمع ما يتم تصميمه لمساعدة الآخرين دون أي غرض آخر، وخاصة لتحقيق مكاسب مالية.

نجد في القرآن الكريم، العلاقات الاجتماعية-الاجتماعية تقوم على المساعدة المتبادلة كجزء من المعاملة. ومبدأ التعاون (gotong royong) يضع المصلحة الذاتية كهدف نهائي، وليس هدفاً أولياً. وأولئك الذين يجدون صعوبة تكون لهم الأولوية في الحصول على الميسرة.

وعلى هذا الأساس، يوصى بالقروض لإعطاء الأولوية لمصلحة المدين في صورة القرض الحسن. العلاقة بين الإيثار والنظام المصرفي ستعيد تعريف اقتصاد الأعمال الذي يميل فقط إلى تحقيق الربح.

وبالتالي، فإن الخطاب حول الائتمان والمصارف لم يعد يدور حول الكيانات التقليدية والشرعية، بل يتعلق بالغرض الأساسي للنظام. يمكن للإسلام، كدين رحمة، أن يقدم حلاً منهجياً لإدارة المشاكل الاقتصادية من خلال تكيفه مع العصر.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibih TG Hassan
Nomor Induk Mahasiswa : 202510032
Program : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Tesis : Altruisme Qur'anik Bagi Problematika
Kredit Perbankan

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan institute PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 28 Agustus 2022
Yang membuat pernyataan,

A 1000 Rupiah postage stamp from PT. MELATI TEA. The stamp features a Garuda emblem and the text 'SEPUJUH RIBU RUPIAH', '1000', and 'PT. MELATI TEA'. A blue ink signature is written across the stamp. The serial number '5A545AJX01721' is visible at the bottom of the stamp.

Ibih TG Hassan

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Altruisme Qur`anik Bagi Problematika Kredit Perbankan

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag)


Disusun Oleh:
Ibih TG Hassan
NIM: 202510032

telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.

Jakarta, 05 Agustus 2022

Menyetujui:

Pembimbing I



Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.

Pembimbing II



Dr. Abd. Muid N., M.A

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Abd. Muid N., M.A.





TANDA PENGESAHAN TESIS

Altruisme Qur' anik bagi Problematika Kredit Perbankan

Ditusun oleh

Nama Ibtih TG Hassan
Nomor Induk Mahasiswa 202510032
Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal
10 Agustus 2022

No	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si	Ketua	
2	Dr. H. Muhammad Hariyadi, M.A.	Anggota/Penguji	
3	Dr. Saifuddin Zuhri, M.Ag.	Anggota/Penguji	
4	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si	Pembimbing I	
5	Dr. Abd. Muid N., M.A.	Pembimbing II	
6	Dr. Abd. Muid N., M.A.	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 12 Agustus 2022
Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Institut PTIQ Jakarta


Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penggunaan transliterasi Arab-Indonesia ini berpedoman pada Transliterasi Arab-Indonesia yang dibakukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1998.

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	'	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	Ts	ص	Sh	م	M
ج	J	ض	Dh	ن	N
ح	h{	ط	Th	و	W
خ	KH	ظ	Zh	ه	H
د	D	ع	'	ء	A
ذ	Dz	غ	Gh	ي	Y
ر	R	ف	F	-	-

Keterangan:

1. Konsunan yang ber-syaddah ditulis dengan rangkap, misalnya (رَبِّ) ditulis *rabba*.
2. Vokal panjang (*mad*): Fathah (baris di atas) ditulis a atay A, *kasrah* (baris di bawah) ditulis i atau I, serta dhammah (baris depan) ditulis dengan u atau U, misalnya: (الْقَارِعَةُ) ditulis *al-qari'ah*, (الْمَسَاكِينِ) ditulis *al-masakin*, (الْمُفْلِحُونَ) ditulis *al-muflihun*.
3. Kata sandang alif + lam (ال) apabila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya: (الْكَافِرُونَ) ditulis *al-Kafirun*. Sedangkan bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: (الرَّجَالُ) ditulis *ar-rijal*.
4. *Ta' marbutah* (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: (الْبَقَرَةُ) ditulis *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis *t*, misalnya: (زَكَاةُ الْمَالِ) ditulis *zakat al-mal* atau contoh (سُورَةُ النِّسَاءِ) ditulis *surat an-Nisa*. Sedangkan penulisan kata dalam kalimat ditulis sesuai tulisannya, misalnya: (وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) ditulis *wa huwa khair ar-raziqin*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas selesainya penulisan disertasi ini, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program studi ilmu Al-Qur'an dan tafsir dalam konsentrasi pendidikan berbasis Al-Qur'an. Tema disertasi ini penulis pilih atas pertimbangan pentingnya pendidikan kewirausahaan berwawasan jender dalam perspektif Al-Qur'an. Kajian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperoleh gambaran tentang kewirausahaan berwawasan jender dalam perspektif Al-Qur'an.

Penyusunan disertasi terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sangatlah wajar bila penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Nasarudin Umar, M.A., Rektor Institut PTIQ Jakarta yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Institut PTIQ Jakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si., Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada kami dalam pelaksanaan perkuliahan di Institut PTIQ Jakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si., dan Dr. Abd. Muid N, M.A., masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta tenaga untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuknya kepada penulis dalam penyusunan/penulisan disertasi ini.
4. Seluruh Staf Institut PTIQ Jakarta yang dengan senang hati telah memberikan pelayanan yang baik sehingga penulisan tugas disertasi ini dapat berjalan dengan lancar.
5. Segenap Civitas Institut PTIQ Jakarta dan para dosen yang telah banyak memberikan pengetahuan dan berbagai kemudahan serta bantuan dalam penyelesaian penulisan disertasi ini.

6. Kedua Orangtuaku yang senantiasa mendoakanku sepanjang siang dan malam demi kesuksesan anaknya di masa depan, dengan asbab dan berkat doa mereka berdua penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.
7. Istriku tercinta Rabiatal Adawiah yang senantiasa mendukung, bersabar dan setia dalam memberikan motivasi dan doa yang disertai harapan yang besar yang tak pernah henti, demikian pula anak-anakku tercinta, Syarifa Az-Zahra, Fadhila Khairatunniswah, Inayatul Khusna, sebagai pembangkit motivasi dan penyejuk hati dalam menyelesaikan disertasi ini.
8. Teman-teman mahasiswa program pascasarjana Institut PTIQ Jakarta sebagai motivator dan tempat sharing ide serta mitra berdiskusi dengan cara langsung maupun tidak langsung, yang tak kenal bosan dan lelah di dalam maupun di luar kampus.

Semoga semua pihak yang telah mereka berikan baik berupa bimbingan dan bantuan serta doa dalam rangka penyusunan disertasi ini, mendapat imbalan dan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT Amin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa disertasi ini tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Oleh karenanya sumbangsih dan pemikiran, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Jakarta, 2022
Penulis

Ibih TG Hassan

DAFTAR ISI

Judul.....	i
Abstrak	iii
Pernyataan Keaslian Tesis	ix
Tanda Persetujuan Pembimbing.....	xi
Tanda Pengesahan Tesis	xiii
Pedoman Transliterasi	xv
Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi	ix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Pembatasan Dan Perumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	14
E. Kerangka Teori	15
F. Kajian Pustaka.....	16
G. Metodologi Penelitian	17
H. Sistematika Penelitian	20
BAB II: DISKURSUS SOSIAL ALTRUISTIK.....	21
A. Manusia sebagai Mahluk Sosial	21
1. Masyarakat Alamiah	26
2. Masyarakat Politik	28
3. Individualisme Menuju Kolektivisme.	31
B. Narasi Altruisme	34
1. Kerjasama sebagai Kebutuhan	38
2. Solidaritas Kemanusiaan	41
3. Fondasi Kebijakan Sosial.....	45
BAB III: SISTEM PERBANKAN	53
A. Ekonomi Pasar	53
1. Usaha Perbankan	57
2. Pertumbuhan Ekonomi	61
3. Aset Berlimpah, Rakyat Sejahtera.....	68

B. Kredit sebagai Usaha Bersama	72
1. Simpan Pinjam	72
2. Prinsip Kehati-hatian	79
3. Pertumbuhan Berbasis Kredit Perbankan	85
4. Pengelolaan Kredit Perbankan	93
BAB IV: IMPLEMENTASI ALTRUISTIK BERBASIS QURNAIK.....	99
A. <i>Term</i> Al-Qur'an	99
1. <i>Muâmalah</i>	101
2. <i>Qardh</i>	110
3. <i>Bay'</i>	121
B. Altruisme Religius.....	127
1. Solidaritas sebagai Dasar Interaksi	128
2. Tatanan Kehidupan Keumatan	136
3. Sosialisme Religius.....	143
BAB V: PENUTUP.....	149
A. Kesimpulan.....	149
B. Saran.....	150
DAFTAR PUSTAKA.....	151
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika perkreditan perbankan merupakan salah satu isu penting dalam perekonomian. Tidak hanya dalam skala nasional, tapi juga dalam lingkup ekonomi global. Dewasa ini, isu tersebut menjadi semakin mengemuka saat ekonomi nasional sedang berada dalam tekanan akibat wabah pandemi Covid-19 yang menggerus berbagai potensi ekonomi masyarakat. Pada bulan Desember 2020, Bank Indonesia merilis penyaluran kredit perbankan yang sedang mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) dibanding beberapa bulan sebelumnya di tahun yang sama. Secara statistik, Bank Indonesia menyebut kredit perbankan tumbuh minus (-1,7%) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Bahkan sejak oktober hingga desember berturut-turut mengalami kontraksi dari -0,9%.¹

Berdasarkan spesifikasi kredit, Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Konsumsi (KK) yang mengalami kontraksi mendalam. KMK tumbuh negatif terutama pada sektor Industri Pengolahan serta sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR). KMK Industri Pengolahan pada November 2020 tumbuh negatif 4%, lebih dalam dari bulan sebelumnya yaitu -1%. Sementara KMK sektor PHR tumbuh negatif 4,9%, sedikit lebih dalam dibandingkan pertumbuhan Oktober 2020 sebesar -4,8%. KK pada November 2020 berkontraksi dari tumbuh 0,1% pada Oktober 2020, berbalik arah menjadi tumbuh negatif 0,2%, disebabkan oleh penurunan Kredit Kendaraan

¹ Hidayat Setiaji, "Ngeri, Penyaluran Kredit Bank Minus 3 Bulan Beruntun!", dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201230110723-17-212496/ngeri-penyaluran-kredit-bank-minus-3-bulan-beruntun>. Diakses pada 25 April 2021

Bermotor (KKB) dan Kredit Multiguna.²

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 telah berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur, sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas keuangan.³ Berbagai macam cara dilakukan untuk merespons persoalan tersebut. Salah satunya adalah kebijakan relaksasi yang diisi dengan berbagai stimulus agar suasana masyarakat yang sedang terlibat dalam aktivitas perbankan tidak semakin berada dalam kesulitan.⁴

Situasi ini bukanlah pertama kali. Dalam beberapa momen, perbankan senantiasa diperhadapkan pada dilema yang sama. Belum lagi semisal banyaknya peristiwa bencana alam yang menyebabkan usaha-usaha masyarakat (khususnya usaha mikro) mengalami kegagalan usaha. Kredit usaha yang terlanjur diterima menjadi beban untuk dibayarkan di tengah situasi yang tidak menguntungkan bagi para pelaku atau nasabah tersebut.⁵

Terdapat juga kredit bermasalah yang disebabkan karena ketidakpatuhan nasabah. Tujuan kredit sebagai pencarian keuntungan usaha, perbantuan, peningkatan taraf ekonomi, disalahgunakan untuk kepentingan konsumtif. Pada saat yang sama, alih-alih mendatangkan keuntungan, justru menjadi beban pengembalian yang tidak memiliki potensi dibayarkan.⁶ Menurut beberapa pemikir, penyebab-penyebab peningkatan kredit macet terkait beberapa hal: a) kurangnya pengetahuan masyarakat atau nasabah tentang sistemika kredit, b) ketidakseimbangan antara jumlah *customer service* dengan jumlah nasabah yang terus meningkat, c) sistem perbankan yang melakukan manuver tanpa sepemahaman nasabah, seperti lonjakan tagihan, perubahan suku bunga, d) pengejaran target perbankan melalui penyaluran kredit, e) efektivitas kebijakan pemberian kredit serta mekanisme analisis kredit yang buruk.⁷ Terlepas dari persoalan pandemi Covid-19 yang menjadi variabel penting yang menyumbang kesulitan bagi perkreditan di

² Hidayat Setiaji, “Ngeri, Penyaluran Kredit Bank Minus 3 Bulan Beruntun! Diakses pada 25 April 2021.

³ Otoritas Jasa Keuangan, “Kinerja Lingkungan Perbankan di Tengah Pandemi Covid-19 dan Respons Perbankan”, Materi Acara LPPI Executive Online Workshop, Selasa 19 Mei 2020.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, “Kinerja Lingkungan Perbankan...”, Selasa 19 Mei 2020.

⁵ M. Aqim Adlan, “Penyelesaian Kredit Macet Perbankan dalam Pandangan Islam”, dalam *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 2, No. 2, April 2016, hal. 146.

⁶ M. Aqim Adlan, “Penyelesaian Kredit Macet Perbankan dalam Pandangan Islam”, hal. 147.

⁷ Elsa, Maryanti (*et all.*), “Analisis Permasalahan Kredit Macet dalam Bidang PerbankandiIndonesia”, dalam <https://bbs.binus.ac.id/management/2020/01/analisis-permasalahan-kredit-macet-dalam-bidang-perbankan-di-indonesia/> . Diakses pada 27 April 2021.

dunia perbankan, pinjam-meminjam pada dasarnya merupakan sebuah kelaziman sekaligus kebutuhan.

Diskursus tentang perkreditan menempatkan institusi perbankan sebagai hulu. Fungsi institusi perbankan yang sejak awal sebagai tempat meminjam dan menukar uang, membuatnya semakin penting bagi kehidupan masyarakat.⁸ Bank merupakan pilihan utama dalam menaruh harta kekayaan, setelah sebelumnya masyarakat lebih mempercayakan harta kekayaannya pada institusi-institusi keagamaan, semisal gereja. Lambat laun, seiring dengan kebutuhan masyarakat atas lembaga yang mampu menjamin keamanan atas kepemilikan mereka, maka bank pun mulai memiliki peran besar dan utama hingga saat ini.⁹ Akumulasi modal berada dalam lembaga perbankan sekaligus menegaskan bahwa bank tidak sekedar sebuah tempat, tapi merupakan bagian daripada sistem keuangan secara umum. Di Indonesia, aktivitas perbankan berjalan sebagai bagian dari ikhtiar pembangunan. Kehadiran bank hingga di pelosok wilayah juga dipandang menunjang pemerataan pembangunan dan stabilitas ekonomi nasional. Sebab dengannya, karakter ekonomi masyarakat dapat terbaca dengan jelas.¹⁰ Tidak dimungkiri bahwa peran sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat (*financial intermediary*) atau biasa juga disebut sebagai *funding and landing*¹¹ pada dasarnya menunjukkan karakter ideal sistem perbankan itu sendiri. Meski demikian, karakter ideal tersebut seringkali membentur realita yang menghubungkan situasi perbankan dengan nasabah yang menjadi bagian sistemik di dalamnya. Bahkan sebagai sebuah usaha, aktivitas perbankan tidak terlepas dari pengambilan keuntungan (*profit*) yang berlangsung dari berbagai macam transaksi. Asumsi tentang keuntungan inilah yang seringkali menuai persoalan. Bukan hanya relasi antara bank dengan nasabah, tapi juga relasi ideologis yang di kemudian hari memunculkan perdebatan tentang pilihan pada perbankan konvensional dengan syariah (Islam). Disinyalir bahwa sistem perbankan konvensional tidak memiliki karakter kerja sama (*mu'amalah*) yang menjadi inti dari kemitraan dan kebersamaan dalam hal keuntungan(*profit*) serta resiko

⁸ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1990, hal. 11.

⁹ Menurut Global Associate of Risk Professionals, bank didefinisikan sebagai ... *is an institution which holds a banking license, accepts deposits, make loans, and accepts and issues checks. In contrast a financial services company is an institution that offers its customers a financial product such as a mortgage, pension, insurance or a bond.* Workbook Level 1, Global Association of Risk Professionals, England, 2005, A:3.

¹⁰ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017, hal. 7.

¹¹ Ghufron Ajib, "Bunga Pinjaman dan Perspektif Keadilan", dalam *Jurnal Economica*, Vol. IV, Edisi 1, Mei 2013.

(*risk*).¹²

Menurut Muslehuddin, terdapat logika sistem perbankan yang tidak bisa dimungkiri sebagai bentuk usaha yang berorientasi pada keuntungan. Salah satunya adalah entitas bunga sebagai instrumen utama. Bahkan perbedaan (naik dan rendah) suku bunga berdampak pada perolehan usaha perbankan. Perbedaan suku bunga inilah yang memberikan keuntungan bagi bank. Bank memberi pinjaman jangka pendek karena deposito (dana masyarakat) yang diterima harus siap dibayarkan setiap saat ketika nasabah menginginkannya. Adapun pembayaran pendahuluan yang diberikan terutama berasal dari modal lancarnya sendiri. Bank dengan demikian bank membayar suku bunga rendah untuk memperoleh hasil yang lebih besar dari dana masyarakat.¹³

Namun persoalan kredit perbankan bukan hanya soal norma keagamaan yang seringkali diperbincangkan tentangnya. Tapi juga tentang manfaat yang dimungkinkan diraih sebagai proses usaha bersama. Karena itu, beberapa pemikir memandang persoalan normatif tidak relevan dikaitkan dengan usaha alamiah yang dikehendaki secara bersama-sama. Unsur penting dari diskursus perkreditan adalah unsur manfaat (*maslahat*) yang diperoleh. Apapun efek ikutan yang menyertai dari proses tersebut, termasuk persoalan bunga, bukanlah persoalan mendasar. Pada gilirannya, unsur kemanfaatan yang dijalankan atas dasar kesepakatan dalam perjanjian (*akad*) menjadi penting untuk dipahami secara bersama-sama antara bank dan nasabah.¹⁴

Bukan hanya persoalan perbedaan normatif yang memperdebatkan sisi konvensional dan sisi syariah dari perbankan. Tapi kemaslahatan yang hendak diajukan pada dasarnya memperoleh jaminan dalam konstitusi. Jika sistem perbankan merupakan bagian dari upaya menumbuhkan perekonomian, maka sistem tersebut sejatinya berjalan atas kesamaan visi dan misi serta kondisi kedua belah pihak. Hal itulah yang tergambar dalam rumusan ekonomi Pancasila yang tertuang dalam UUD NRI 1945.

Dalam rumusan negara kesejahteraan disebutkan dalam Pembukaan, dimana tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara dalam Pasal 33 ayat 1 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas

¹² Abdul Rahim, "Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah", dalam *Jurnal Human Falah*, Vol. 2, No. 2, Juli – Desember 2015.

¹³ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, hal. 19.

¹⁴ Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hal. 29.

kekeluargaan.¹⁵ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan, bahwa “Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional”.¹⁶

Merujuk pada nilai dan idealisme yang hendak diusung dalam usaha perbankan sebagai instrumen pembangunan, maka sejatinya usaha-usaha perbankan tidak menysisakan persoalan antara bank dan nasabah. Berbagai kekurangan dan kelebihan yang berpotensi dimiliki kedua belah pihak sudah diantisipasi secara etis melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Hanya saja, pada tataran praktis, dinamika perkreditan dalam perbankan seringkali memperhadapkan antara bank dan nasabah dalam posisi yang berbenturan.

Bukan hanya bank yang dirundung masalah saat gejolak ekonomi sedang diliputi kekhawatiran, tapi juga nasabah. Sebab keduanya terikat hubungan erat satu sama lain. Karena itu, dalam situasi yang tidak normal, diperlukan terobosan-terobosan yang mampu mengakomodasi kesulitan kedua belah pihak. Hal itulah yang diantisipasi dalam Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan, dimana jika terdapat permasalahan dalam perkreditan, bank wajib menempuh cara-cara tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Dalam konteks ini, sistem perbankan mengenal istilah resiko. Kredit macet merupakan resiko yang senantiasa lekat dengan usaha perbankan. Banyak hal yang bisa menyebabkan resiko tersebut bermunculan, selain karena faktor internal juga faktor eksternal, di antaranya: a) wanprestasi, b) *overmatch* (*force majeure*, daya paksa), dan c) keadaan sulit (*hardship*). Merujuk pada idealisme perbankan sebagai usaha bersama, maka kedua hal terakhir patut memperoleh perhatian utama.¹⁷

Ketiga faktor tersebut bisa dijabarkan sebagai faktor-faktor internal nasabah dan eksternal.¹⁸ Faktor-faktor internal berupa:

- a. Penyalahgunaan kredit oleh debitur yang tidak sesuai dengan tujuan perolehan kredit.

Perpecahan antara pemilik/pemegang saham perusahaan debitur.

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

¹⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

¹⁷ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, hal. 193.

¹⁸ Wangsawidjaja, *Kredit Bank Umum*, Yogyakarta: Lautan Pustaka, 2020, hal. 349.

- b. *Key person* dari perusahaan debitur sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat dengan segera digantikan orang lain.
- c. Tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek/perusahaan debitur meninggalkan perusahaan.
- d. Perusahaan debitur tidak efisien, yang terlihat dari overhead cost yang tinggi sebagai akibat pemborosan.

Sementara itu, faktor-faktor eksternal adalah:

- a. *Feasibility study* yang dibuat konsultan yang menjadi dasar bank memberi pinjaman, tidak akurat.
- b. Laporan yang dibuat akuntan publik yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, tidak dijamin akurat.
- c. Kondisi ekonomi/bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan berubah.
- d. Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut proyek atau sektor ekonomi nasabah.
- e. Terjadi perubahan politik di dalam negeri.
- f. Terjadi perubahan di negeri tujuan nasabah.
- g. Perubahan teknologi dari proyek yang dibiayai dan nasabah tidak menyadari terjadinya perubahan tersebut dan tidak segera melakukan penyesuaian.
- h. Munculnya produk pengganti yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang lebih baik dan murah.
- i. Terjadinya musibah terhadap proyek nasabah karena keadaan kahar (*force majeure*).
- j. Ganti rugi dari perusahaan asuransi terhadap nasabah yang mengalami musibah tidak cepat terpenuhi.¹⁹

Terkait dengan hal tersebut, bunga seringkali menjadi persoalan tersendiri. Kelaziman perkreditan seringkali tidak sebanding dengan keberadaan bunga yang lebih identik dengan asumsi pemberatan ketimbang konsekuensi yang harus dilalui bagi debitur (peminjam). Dilema bermunculan ketika salah satu keuntungan dari usaha perbankan justru bersumber dari bunga sebagai tambahan bayaran atas uang pokok pinjaman.²⁰

Suatu hal yang tidak dapat dimungkiri, bahwa nasabah debitur seringkali memperoleh ketidakpastian usaha. Sementara mereka tetap harus membayar tagihan yang dikenakan kepadanya. Masalah yang kemudian berakibat pada kredit macet terkadang terabaikan bagi para kreditur. Pada

¹⁹ Wangsawidjadja, *Kredit Bank Umum*, hal. 349-350.

²⁰ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996, hal.6.

gilirannya, kesulitan yang dihadapi nasabah bukan berarti menghilangkan atau meringankan beban tagihan, tapi semakin

mengakumulasi pinjaman yang harus dibayarkan kembali.²¹ Dalam sistem perbankan konvensional, bunga merupakan keniscayaan. Meski sebagai tambahan dari pokok pinjaman, namun sebagai pemberi fasilitas kredit, kreditur diberi hak atas keuntungan terhadap pinjaman tersebut. Hal itu disebabkan karena pinjaman bukan pemberian, tapi hutang. Karena itu, pemberian fasilitas pinjaman kepada nasabah mengharuskan perbankan memiliki kepercayaan pada nasabah untuk mengembalikan pinjaman. Kepercayaan (*credere*) inilah yang kemudian menjadi landasan dalam bertransaksi.²²

Kepercayaan terbangun terutama dilandasi itikad baik kedua belah pihak. Itikad tidak bisa sekedar diucapkan atau diperjanjikan, tapi juga didukung oleh kepemilikan pribadi serta kapasitas yang dimiliki nasabah. Terkait itu, perbankan biasanya menelusuri dan menilai tentang 5 C's atau biasa diistilahkan sebagai the five of credit analysis, yakni character, capacity, capital, collateral, dan condition of economic.²³

Kelima²⁴, hal itu secara umum dapat dipahami sebagai berikut:

1. Watak (*character*)

Watak seorang nasabah dinilai oleh bank untuk mengetahui sifat-sifatnya dalam hubungannya dengan masalah tanggung jawab. Penilaian watak didasarkan pada hubungan nasabah yang selama ini telah terjalin dengan bank. Untuk mengajukan permohonan kredit, nasabah harus telah menjadi nasabah bank. Bank juga dapat mencari informasi dari bank lain, karena dalam sistem perbankan telah berlangsung tukar-menukar informasi. Penilaian watak diperoleh dari data-data yang disampaikan dalam permohonan kredit. Data-data tersebut memuat kebenaran atau kelemahan serta ketidakbenaran.

2. Kemampuan (*capacity*)

Dalam pengajuan kredit, nasabah mengemukakan tujuan penggunaan kredit. Perbankan melakukan penelitian dan kemampuan nasabah

²¹ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, hal. 12.

²² Kredit berasal dari bahasa Romawi, "credera" (percaya). Apabila dihubungkan dengan tugas perbankan, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya untuk memberi sejumlah uang kepada nasabah karena nasabah tersebut dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjaman dalam jangka waktu yang ditentukan. Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2014, hal. 152.

²³ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2014, hal. 158.

²⁴ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, hal. 159-161.

dalam mengelola tujuan terkait pembiayaan yang dimaksud. Sebagai contoh, jika terkait dengan pembangunan infrastruktur (jasa konstruksi), bank meneliti latar belakang pendidikan dan pengalaman nasabah di bidang terkait. Serta kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya selama terlibat infrastruktur (jasa konstruksi).

3. Modal (*capital*)

Penilaian terhadap modal dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan nasabah. Lazimnya, nasabah diminta untuk menyampaikan laporan keuangan minimal dua tahun terakhir. Laporan tersebut dijadikan referensi dalam mengetahui kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan dan permodalan. Hal itu juga menjadi rujukan dalam mengetahui tingkat kemampuan nasabah menyediakan modal.

4. Jaminan (*collateral*)

Penilaian jaminan dilakukan terhadap barang-barang yang dijaminan nasabah. Bank menaksir nilai barang apakah dapat menutupi pinjaman seandainya nasabah tidak dapat melunasi hutangnya di kemudian hari.

5. Prospek (*prospect*)

Prospek usaha objek dinilai oleh bank untuk mengetahui keadaan masa depannya. Penilaian dilakukan dari berbagai segi sehingga dapat diketahui kemungkinan adanya faktor yang menghambat atau memperlancar keadaan usaha nasabah. Dalam hal tertentu, perbankan juga memiliki peran ganda, sebagai pemberi fasilitas kredit serta pembimbing dan pengarah usaha nasabah selama kewajibannya belum selesai.²⁵

Jika ditelusuri secara seksama, maka pada dasarnya perkreditan melalui perbankan lebih terfokus pada usaha yang dijalankan nasabah, baik secara individu atau kelompok. Keuntungan diharapkan muncul dari kedua belah pihak. Tujuan utama untuk menghasilkan maslahat bersama merupakan idealisme, sebagaimana tujuan perbankan itu sendiri, sebagai upaya meningkatkan taraf hidup rakyat banyak melalui usaha- usaha simpanan, kredit dan lainnya.²⁶

Atas dasar itu, maka sebagai salah satu instrumen keuntungan, bunga menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai awal perjanjian. Meski pada kelanjutannya, sistem perbankan harus menyiapkan instrumen-instrumen lain agar kerja sama nasabah dengan perbankan lebih menguntungkan kedua belah pihak.

Segala bentuk penambahan biaya yang kemudian menjadi sumber

²⁵ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, hal. 3

²⁶ Pasal 1, UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

keuntungan menjadi dilema tersendiri saat memasuki ranah perbincangan keagamaan (*fiqh*). Sementara terobosan-terobosan yang menjadi alternatif belum juga dilahirkan. Hal itulah yang mengemuka setiap saat akibat belum adanya dukungan operasional teknis tentang bagaimana alternatif pencarian keuntungan dengan mengesampingkan bunga. Bahkan dalam UU Perbankan, meski telah memasukkan unsur syariah sebagai alternatif, tapi tidak ditegaskan secara detail terkait operasionalisasi perbankan syariah yang dimaksud sejauh pengenyampingan aspek bunga.²⁷

Pilihan pada sistem bagi hasil (*mudhârabah*) tidaklah semudah dibayangkan. Sebab meniscayakan pengelolaan perbankan yang profesional dengan prinsip kehati-hatian yang lebih terjamin. Hal itu ditujukan untuk mengantisipasi kelemahan dan kegagalan nasabah dalam usaha-usaha yang dijalankan. Dalam situasi yang serba tidak menentu, maka besar kemungkinan kegagalan akan lebih sering terjadi, meski juga dengan tingkat keberhasilan yang tidak maksimal. Dalam konteks ini, bank harus memperkuat sistem pengawasan yang mampu memprediksi kesulitan-kesulitan masa depan.²⁸

Sistem bagi hasil yang adil menuntut tingkat profesional yang tinggi bagi pengelola bank untuk membuat perhitungan-perhitungan yang cermat dan terus-menerus. Karena perolehan sistem bagi hasil tergantung pada tingkat keberhasilan usaha nasabah. Padahal pengelolaan yang profesional masih menjadi masalah yang belum terpecahkan, bahkan dalam sistem perbankan konvensional. Hasil akan sangat bergantung pada profesionalisme masing-masing pihak, nasabah dan perbankan. Karena itu, pilihan pada bagi hasil sebagai alternatif mengisyaratkan kerja sama yang tidak sederhana.²⁹ Pada kenyataannya, bunga masih tetap digunakan dalam sistem perbankan. Terlepas dari asumsi normatif, bunga masih menjadi pilihan dan dicantumkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UU Perbankan yang mengatur sistem perkreditan dengan kewajiban peminjam untuk melunasi hutang dengan jangka waktu tertentu dan pemberian bunga.³⁰

²⁷ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, hal. 5. Banyak hadits yang disajikan sebagai penguat keharaman riba (pertambahan). Seperti diriwayatkan oleh Abu Said al-khudri bahwa Rasulullah Saw, bersabda: “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau menerima tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.” (HR. Muslim no.2971, dalam Kitab Al-Masaqat).

²⁸ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, hal. 28.

²⁹ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, hal. 28.

³⁰ Pasal 1Angka11, UU Republik Indonesia Nomor10Tahun1998 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Mungkin juga persoalan bunga tidak lagi sekedar dipandang secara normatif, tapi lebih pada pilihan apa yang ditawarkan sebagai solusi bersama. Apalagi normativitas yang dimaksudkan lebih berupa hasil pengkajian hukum dari al-Qur'an yang berusaha menginterpretasi maksud ayat-ayat terkait dengan pinjam-meminjam.

Sebagai tambahan (*ziyâdah*), maka dalam perspektif normatif, penambahan tidak lain merupakan riba. Sementara pinjam-meminjam sejatinya cukup memberi dan mengembalikan sesuai dengan barang yang dipertukarkan. Namun dalam sistem perbankan sebagai sebuah usaha, maka alternatif bagi hasil pengganti bunga pun masih dalam perdebatan yang cukup kompleks. Atgas dasar itulah, beberapa pemikir memandang bahwa persoalan *ziyâdah* sesungguhnya adalah kebutuhan sistemik. Dengan berbekal perjanjian kedua belah pihak, tidak selayaknya tambahan pengembalian secara sederhana dipandang sebagai suatu yang haram. Sebab perjanjian yang dimaksud telah meniscayakan kerelaan satu sama lain.³¹

Aspek terutama dalam perjanjian tersebut adalah tidak adanya kezaliman yang ditimbulkan. Bunga tidaklah haram sebab diraih dan diperoleh atas dasar kesepakatan. Tidak diperoleh belakangan yang dapat diraih dengan cara-cara yang diwarnai tekanan ataupun upaya-upaya paksa yang seringkali dilakukan secara sewenang-wenang.³² Atas dasar kemaslahatan pula, sistem perbankan telah memberi mekanisme terkait keringanan kredit. Bahkan sistem itu juga mengenal adanya penghapusan kredit. Tapi tentu saja cara-cara seperti ini merupakan pilihan terakhir. Perbankan yang sarat dengan resiko pun setiap saat harus mengakomodasi persoalan-persoalan kredit macet dan bermasalah.

Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh sistem perbankan dalam merespons kredit bermasalah:

- a *Rescheduling* (penjadwalan kembali). Yaitu perubahan syarat-syarat kredit menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang apabila terjadi atau tidak terjadi perubahan terhadap besaran angsuran. Cara ini dilakukan dengan: 1) memperpanjang jangka waktu kredit; 2) memperpanjang jarak waktu angsuran; dan 3) penurunan jumlah setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan waktu kredit.

³¹ Mereka yang berpendapat seperti ini antara lain Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Fazlur Rahman, Muhammad Asad, Said al-Najjar, Abdullah Mun'im al-Namir. Mereka berargumen bahwa alasan pengharaman riba adalah kezaliman. Pendapat ini juga termuat dalam karya-karya ulama klasik, seperti al-Thabari, al-Zamasyyari, Ibn Arabi. Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik Atas Interpretasi bunga Bank Bunga Kaum Neo-Revivalis*, Terjemahan. Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2006, hal. 60-63.

³² Ghufron Ajib, "Bunga Pinjaman dan Perspektif Keadilan", hal. 3.

- b. *Reconditioning* (persyaratan kembali). Yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit yang tidak terbatas pada jadwal, jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit. Beberapa hal yang dilakukan dalam hal ini adalah: 1) kapitalisasi bunga; 2) penundaan pembayaran bunga; 3) penurunan suku bunga; 4) pembebasan bunga; 5) pengkonversian kredit.
- c. *Restructuring* (penataan kembali). Yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank dan atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan atau konversi seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan. Tindakan yang diambil dalam *restructuring* ini adalah: 1) tambahan kredit; 2) tambahan *equity*; 3) kombinasi antara keduanya.³³

Merujuk pada usaha-usaha tersebut, maka sistem perbankan pada dasarnya memiliki mekanisme dalam hal membantu situasi nasabah yang sedang kesulitan. Dengan demikian perkreditan juga selalu memiliki jalan keluar terkait kerja sama yang berpotensi tidak menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam konteks inilah, nilai-nilai moral seringkali diajukan sebagai jalan keluar yang menaungi paradigma sistemik perbankan secara umum dan perkreditan secara khusus. Dilema antara membantu nasabah di satu sisi dan pencarian keuntungan di sisi lain adalah perdebatan yang hingga saat ini sulit ditemui solusi komprehensif. Hal itu bahkan berkembang dengan pengabaian pada nasabah-nasabah yang disinyalir tidak memiliki kekuatan moral agunan. Sementara mereka yang bekerja sama dengan perbankan adalah mereka yang memiliki modal besar. Situasi inilah yang mengidentifikasi sistem ekonomi sebagai ekonomi kapital-liberal, yang memihak kepentingan pemilik modal dengan asas-asas liberalisme (pasar bebas).³⁴

Kehadiran nilai menjadi karakter pemikiran ekonomi Islam yang diturunkan dalam sistem perbankan Islam. Meski pada tataran aplikasi, dilema antara pencarian keuntungan dan usaha membantu perekonomian seringkali berbenturan, paling tidak nilai-nilai yang dimaksud telah menjadi paradigma. Nilai itulah yang ditegaskan dalam 3 (tiga) hal:

- a. Pemberian Kelonggaran. Islam menganjurkan memberi kelonggaran sedapat mungkin, bersikap ramah dan memberikan jatuh tempo bagi mereka yang berhutang tanpa tekanan dan pemaksaan dalam

³³ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, Bandung: Refika Aditama, 2016, hal. 203-205.

³⁴ Abdul Rouf (ed.), *Prospek Cerah Perbankan Islam*, Jakarta: LeKAS, 2007, hal. 162-163.

- pembayaran dan pelunasan.³⁵
- b. Perolehan rezeki yang selektif. Hal ini menunjukkan bahwa usaha-usaha yang hendak diberikan pinjaman modal haruslah selektif. Selektivitas tidak hanya dilakukan oleh pihak bank, tapi juga calon nasabah yang hendak mengajukannya. Selektivitas dimaksud adalah sebetuk upaya untuk mengedepankan rezeki yang halal dan baik. Meski pada dasarnya rezeki halal dimaksud tidak mudah untuk memperoleh hasil dalam waktu singkat. Paling tidak nilai-nilai dan norma yang sesuai ajaran Islam dapat tercapai.
 - c. Kerelaan sebagai dasar transaksi. Hal ini ditujukan agar dasar kerelaan tidak menimbulkan perilaku dan sikap saling menekan antara satu-sama lain. Kerelaan menunjukkan bahwa segala ihwal yang terkait dengan masa depan usaha membutuhkan bimbingan dari pihak bank, serta usaha lain agar nasabah mampu memanfaatkan modal dengan baik dan meraih kesuksesan dalam usahanya. Pihak nasabah bukan sekedar objek keuntungan, tapi subjek kerja sama yang saling memberi harapan dan masukan untuk kedua belah pihak.³⁶

Nilai moralitas keagamaan sebagaimana disebutkan diatas menyajikan alternatif lain dalam hubungan antara nasabah dengan pihak perbankan. Meskipun landasan bisnis pencarian keuntungan dan kesejahteraan yang melandasinya, namun selalu terdapat sisi lain (kemanusiaan) yang mewarnai cara berpikir pihak bank dan nasabah. Terutama pihak perbankan yang bertindak selaku pengumpul modal masyarakat.

Salah satu instrumen nilai yang dapat diajukan sebagai alternatif perspektif adalah altruisme. Sebagai sebuah kecenderungan mementingkan orang lain ketimbang keuntungan diri sendiri, altruisme memberi cara pandang lain, dimana tujuan bank sebagai pengumpul dan penyalur sekaligus pengembang ekonomi nasional, dapat tercapai secara bersama-sama.

Keuntungan material telah melibatkan interaksi kemanusiaan yang larut dalam hubungan yang serba merkantilis (keuntungan yang melimpah). Boleh jadi keuntungan tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat seutuhnya. Tapi bisa juga keuntungan tersebut hanya dinikmati segelintir orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam proses perolehan keuntungan.

Pada tataran tertentu, perbankan dapat mengajukan sisi altruistik dalam usahanya. Hal itu sekaligus menegaskan bahwa dalam rangka membangun perekonomian nasional, maka konsepsi tentang usaha bersama haruslah didahulukan. Usaha bersama berarti bahwa bukan hanya pihak bank atau

³⁵ Pemberian kemudahan dalam hutang-piutan termaktub dalam firman Allah SWT. QS. Al-Baqarah: 280

³⁶ Abdul Rouf (ed.), *Prospek Cerah Perbankan Islam*, hal. 152-153.

pemilik modal yang meraih keuntungan, tapi termasuk nasabah. Demikian juga sebaliknya, bukan hanya nasabah yang dalam hal tertentu meraih keuntungan maksimal sambil mengabaikan kewajibannya terhadap pihak bank.

B. Identifikasi Masalah

Dilema tentang pencarian keuntungan dengan memanfaatkan instrumen yang disepakati bersama, semisal bunga, tidak hanya menjadi perbincangan ekonomi prosedural semata, tapi juga telah memasuki ranah normatif. Meski kesepakatan atas bunga menjadi landasan kerja sama, tapi seringkali menyisakan pertanyaan besar tentang sejauh mana efektivitas bunga membangun kepercayaan antara nasabah dengan pihak bank.

Di lain pihak, sistem perbankan diperhadapkan pada risiko kegagalan kredit atau kredit bermasalah yang berdampak pada stabilitas dunia perbankan secara umum. Jika demikian, maka tidak hanya mempengaruhi eksistensi bank, tapi juga dana masyarakat yang sedang terjalin di dalamnya. Sepintas, bunga menjadi persoalan tersendiri. Tapi di sisi lain, itikad baik dari nasabah pun senantiasa memicu kegagalan. Kredit konsumtif yang juga menjadi sumber pendapatan bank itu sendiri sejak lama menjadi problematika, sebab mengandaikan mereka yang hendak memiliki barang-barang tanpa memikirkan kepentingan substansial dari kepemilikan tersebut, lebih karena mengikuti *trend* atau terpengaruh oleh hasrat kehidupan global yang setiap hari menjadi bagian cara hidup.

Pada saat yang sama, terdapat banyak nasabah yang sedang dilanda kesulitan akibat berbagai terpaan bencana ataupun musibah yang bahkan tidak diprediksi sebelumnya. Keinginan untuk membangun kehidupan yang lebih baik menjadi terkendali. Sementara itu, pihak bank harus tetap menjaga stabilitas internalnya agar tidak berpotensi mengalami kerugian dan berdampak pada bank gagal.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Permasalahan yang hendak dikaji dalam pembahasan ini adalah problematika kredit perbankan. Sebagai bagian dari usaha perbankan, perkreditan ditujukan untuk membantu terwujudnya tingkat perekonomian yang lebih baik. Namun prediksi terkait situasi ekonomi seringkali tidak sejalan dengan harapan nasabah. Di situlah ruang kegagalan tercipta dan mengharuskan pihak mengambil langkah-langkah antisipatif.

Tapi langkah-langkah antisipatif dimaksud dianggap lebih membebani pihak nasabah. Hal itu tidak terlepas dari bunga yang sudah disepakati dan harus dikoreksi dikemudian hari. Meski sistem perbankan telah memiliki mekanisme tersendiri dalam mengantisipasi situasi tersebut, namun paradigma pencarian keuntungan telah membuat mekanisme yang

dimaksud tetap memberatkan nasabah.

Tidak jarang kemudian sistem perbankan konvensional menuai cibiran akibat perilaku ekonomi yang dijalaninya. Perbankan dipandang sebagai sistem yang hanya berupaya mendatangkan keuntungan (*profit oriented*), bukan keuntungan yang dirasakan kedua belah pihak melalui bagi hasil (*mudharabah*).

Perburuan keuntungan bank telah mengidentifikasi perbankan sebagai pihak yang sekedar melakukan eksploitasi, akumulasi, penambahan (*riba*), yang sama sekali tidak mengandung toleransi.³⁷ Pesan-pesan ajaran Islam yang menuntut pada keadilan dan kesetaraan tidak terwujud. Perbankan lebih memperhatikan unsur paksaan yang berbalut sistem, tanpa menghadirkan terobosan kreatif dan inovasi.³⁸

Dalam konteks itu, sulit untuk menaruh beban pada pihak pemberi pinjaman. Karena beban pembayaran berada pada pihak yang meminjam. Tapi persoalannya adalah, sebagai pihak swasta yang menjalankan usaha sebagai sebuah bisnis, maka pihak bank pada dasarnya berada di atas sebagai pihak yang membantu dan nasabah adalah pihak yang dibantu.

Perlunya terobosan dalam sistem perbankan yang mengakomodasi kesulitan nasabah sesungguhnya tidak cukup dijalankan oleh pihak bank. Dukungan aktif pemerintah sebagai regulator harus memperoleh tempat signifikan. Karena kekuasaan dengan segala fasilitas dan kewenangannya berkewajiban melindungi warga negara dalam keadaan kesulitan sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional.³⁹

Atas dasar itu, masalah utama yang hendak diangkat adalah problematika kredit perbankan dengan mengajukan konsep altruisme sebagai solusi. Berdasarkan masalah tersebut, maka judul yang diangkat dalam pembahasan ini adalah Altruisme Qur'anik bagi Problematika Kredit Perbankan. Perkreditan yang dimaksud adalah kredit perbankan secara umum. Letak persoalan utama dari perkreditan tersebut adalah persoalan pengembalian. Sehingga apapun jenis kredit tersebut, problematika perkreditan berkisar seputar pengembalian.

Berdasarkan judul tersebut, maka permasalahan yang hendak dibahas dalam tesis ini adalah:

- a. Apa konstruksi pemikiran yang melatarbelakangi problematika kredit perbankan?
- b. Bagaimana rumusan altruistik dalam sistem perbankan sebagai usaha bersama?

³⁷ Abdul Rouf (ed.), *Prospek Cerah Perbankan Islam*, hal. 159

³⁸ Abdul Rouf (ed.), *Prospek Cerah Perbankan Islam*, hal. 161.

³⁹ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, hal. 51-52.

- c. Bagaimana konsep altruisme dalam pandangan al-Qur'an dan keterkaitannya dengan problematika kredit dalam sistem perbankan?

D. Tujuan Penelitian

1. Umum

- a. Mengetahui konstruksi pemikiran yang melatarbelakangi problematika kredit perbankan
- b. Memahami secara konseptual rumusan altruistik dalam sistem perbankan sebagai usaha bersama sekaligus sebagai solusi problematika kredit perbankan
- c. Menggambarkan konsep altruisme dalam pandangan al-Qur'an dan hubungannya dengan solusi problematika kredit perbankan.
- d. Menggambarkan konsep altruisme dan perkreditan melalui pendekatan tematik al-Qur'an

2. Akademis

Memperkaya khazanah pemikiran dan wawasan al-Qur'an seputar kajian ekonomi perbankan

3. Sosial

Menawarkan alternatif solusi bagi problematika ekonomi perbankan yang menjadi hajat hidup masyarakat

4. Individual

Memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta

E. Kerangka Teori

Pitirim Sorokin menyajikan kajian khusus tentang dimensi lain dari kondisi dunia global yang cenderung kering dari empati dan kerja sama atas dasar kemanusiaan. Kajian itu menelisik sisi kebaikan dalam interaksi kemanusiaan sebagai subjek. Bukan sekedar menjadikan lainnya sebagai objek.⁴⁰

Menurut Sorokin, altruisme adalah sebetuk tindakan yang berusaha menghasilkan dan memelihara sisi kebaikan orang lain. Landasan yang memunculkannya adalah kecintaan dan empati terhadap suasana dan situasi yang dialami orang lain, yang pada titik tertentu membuat seseorang

⁴⁰ Pitirim Sorokin, *The Reconstruction of Humanity*. Boston: Beacon Press, 1948, hal. 60.

berkorban demi kepentingan orang lain.⁴¹

Hal yang sama sebelumnya dipikirkan oleh Auguste Comte yang mengistilahkan altruisme sebagai *living for others*.⁴² Merujuk pada kehadiran kedua pemikir ini, maka bisa disinyalir bahwa altruisme mengiringi kemunculan pemaknaan tentang pentingnya hakikat kemanusiaan sebagai imbas perang dunia II. Saat itu, manusia cenderung kehilangan entitas dan makna akibat pagelaran mesin-mesin pembunuh yang pada gilirannya menghancurkan alam manusia itu sendiri. Banyak yang menjadi korban dan membutuhkan bantuan, tanpa harus melihat asal-usul dan kepentingan yang melatar belakangnya.

Altruism adalah tindakan sukarela untuk membantu orang lain tanpa pamrih, atau ingin sekadar beramal baik. Suatu perilaku dikatakan altruistik tergantung pada tujuan si penolong. Keterkaitan antar individu diharapkan dapat menumbuhkan kesediaan untuk memberikan bantuan kepada orang lain kapanpun dan tanpa mengharapkan imbal balik dari orang maupun keluarga yang ditolongnya.⁴³ Altruisme merupakan kebalikan dari egoisme. Orang yang altruistis peduli dan mau membantu meskipun jika tidak ada keuntungan yang ditawarkan atau tidak ada harapan ia akan mendapatkan kembali sesuatu.

Peter Singer memandang altruisme sebagai dorongan dalam diri manusia. Dorongan tersebut adalah hasil refleksi etis yang terbawa sejak lahir. Hal ini bertentangan dengan pendapat bahwa sejak lahir manusia telah terbiasa dengan konflik, khususnya terkait dengan orang lain. Manusia bukan sekedar mangsa bagi yang lainnya, tapi penolong bagi sesamanya.⁴⁴

⁴¹ *The action that produces and maintains the physical and/or psychological good of others. It is formed by love and empathy, and in its extreme form may require the free sacrifice of self for another.* Pitirim Sorokin, *The Reconstruction of Humanity*, hal. 60.

⁴² Robert L. Campbell, "Altruism in Auguste Comte and Ayn Rand", dalam *The Journal of Ayn Rand Studies*, Vol. 7 (2), 2006.

⁴³ David O. Sears, *Psikologi Sosial*, diterjemahkan oleh Tri Wibowo B.S. Sears, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 457.

⁴⁴ Sebenarnya binatang juga memiliki tendensi-tendensi bawaan yang sama, yang memungkinkan mereka bertindak dalam cara tertentu. Memang terdapat perdebatan mengenai apakah tindakan-tindakan binatang dalam cara tertentu itu dapat disebut tindakan bermoral. Singer sendiri tidak menjawab masalah ini secara eksplisit, apakah menurut dia perilaku binatang dalam cara tertentu dapat disebut perilaku etis atau tidak. Meskipun demikian, cara Singer menolak mempertentangkan tindakan-tindakan manusia sebagai tindakan bermoral karena proses belajar dan kebudayaan dengan tindakan-tindakan binatang yang melulu instingtif menunjukkan bahwa Singer membela pandangan bahwa perilaku binatang telah mengikuti prinsip-prinsip tindakan tertentu, sama seperti tindakan moral manusia yang juga didasarkan pada prinsip-prinsip tindakan tertentu. Perbedaan manusia dengan binatang bukan merupakan perbedaan tingkat atau derajat (*degree*), tetapi perbedaan jenis (*kind*). Manusia berbeda dengan binatang bukan karena derajat perilaku manusia lebih tinggi, tetapi karena perbedaan jenis kegiatan atau tindakan yang dilakukan. Yeremias Jena, "Altruisme

Atas dasar itu, altruisme lazimnya dilandasi atas beberapa hal, yakni empati, keinginan untuk memberi, dan kesukarelaan. Ketiga hal ini semakin menegaskan bahwa altruisme adalah sebuah tindakan etis. Karena itu, sulit dicari padanannya dalam lingkup disiplin yang semata mengedepankan kepentingan material individual. Sebagai sebuah refleksi etis, altruisme telah tertanam sebagai kewajiban ontologis yang berlangsung seiring keberadaan manusia itu sendiri.

Dalam konteks problematika kredit perbankan, altruisme merupakan konsep yang boleh jadi tidak relevan untuk disisipkan. Tapi upaya etis dalam interaksi kemanusiaan meniscayakan kepedulian dan keprihatinan bersama yang salah satunya bisa digali dari prinsip altruisme.

F. Kajian Pustaka

Beberapa kajian tentang altruisme telah disajikan dalam berbagai karya dalam bentuk jurnal dan buku. Kebanyakan diketengahkan sebagai cara pandang terhadap sistem perekonomian. Beberapa kajian tentang altruisme juga mengaitkannya dengan al-Qur'an sebagai sebuah solusi problematika perekonomian secara umum.

Pada tahun 1975, Edmund S. Phelps menyajikan karya dengan judul buku *Altruism, Morality, and Economic Theory*. Buku terbitan Russel Sage Foundation ini mengetengahkan pemikiran-pemikiran pakar ekonomi yang mendekatkan perspektifnya dengan etika, semisal Kenneth

J. Arrow, Roland N. McKean, Thomas Nagel dan Amartya Sen. Phelps menjelaskan bahwa sejak lama ekonomi dan politik didekati dengan cara-cara individualistik. Ditambah lagi pendekatan tersebut memperoleh dukungan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam perkembangannya, muncul pertanyaan besar terhadap pendekatan tersebut, dapatkan maksimalisasi keuntungan individual menghadirkan kebaikan bersama? Sebaliknya, kesulitan individual justru tidak memiliki jaminan penyelesaian tanpa pendekatan altruistik.

M. Teresa Lunati juga menuliskan buku yang berjudul *Ethical Issues in Economics: From Altruism to Cooperation to Equity*. Buku yang diterbitkan oleh Macmillan pada tahun 1997 ini membahas tentang pertarungan wacana ekonomi klasik yang sarat akan tuntutan isu-isu keadilan, kesetaraan, solidaritas, tanggung jawab, hak dan kejujuran. Moralitas individu sesungguhnya relevan dengan kebijakan-kebijakan ekonomi sejauh ia didekati secara etis. Buku ini tidak dimaksudkan sebagai karya etika dan ekonomi semata, tapi secara khusus mengajukan perspektif

terhadap nilai-nilai dan kualitas kemanusiaan yang bisa didekati dengan perspektif altruisme.

Muhammad Djakfar menyetengahkan tulisan tentang *Moral Altruisme dalam Filsafat Sosial: Perspektif Perbandingan dengan Akhlak dalam Islam dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi*. Karya yang diterbitkan pada tahun 2004 dalam Jurnal Ulul Albab ini, Djakfar menegaskan bahwa modalitas akhlak justru lebih luas daripada konsep altruisme itu sendiri. Karena melalui sistem akhlak, tujuan kerja sama dan perbantuan kepada sesama manusia tidak hanya bersifat duniawi tapi juga memiliki nilai pengabdian kepada Tuhan.

Pada tahun 2013, Robertus Robert menuliskan karya berjudul *Altruisme, Solidaritas dan Kebijakan Sosial*. Tulisan yang diterbitkan Jurnal Sosiologi Masyarakat ini menyimpulkan kehidupan bersama itu sangat mungkin terjadi. Karena itu penting menjadi landasan pembangunan nasional. Betapapun hebatnya rasionalitas ekonomi dan politik mempertahankan *self interest*, kenyataan manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah tergantikan.

Pada tahun 2014, Siti Amaroh menyajikan tulisan tentang *Prinsip Keadilan Sosial dan Altruisme dalam Penerapan Sistem Perbankan Syariah*. Karya yang diterbitkan dalam Jurnal *Economica* ini secara khusus menyoroti peran Bank Syariah dalam menjalankan fungsi sebagai penyalur dan penghimpun dana masyarakat. Pendekatan altruisme bisa menjadi alternatif solusi bagi peran perbankan syariah dalam meringankan beban masyarakat.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, ada beberapa langkah penting yang dapat ditempuh. Penelitian ini adalah sebagai pengembangan dari penelitian-penelitian yang terdahulu. Karena itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitik (*descriptive research*)⁴⁵, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan data, fakta, dan kecenderungan yang terjadi, yang kemudian dianalisis dan direkomendasikan mengenai apa yang harus

⁴⁵ *Descriptive research* yakni memusatkan pada gambaran yang akurat dari karakteristik suatu keadaan atau fenomena yang terjadi. Penelitian ini berusaha untuk membuat deskripsi fenomena yang diselidiki dengan cara melukiskan dan mengklasifikasikan fakta dan karakteristik fenomena tersebut secara faktual dan cermat. Jadi penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa dan bagaimana keadaan sesuatu (fenomena atau kejadian) dan menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian, setelah suatu fenomena dideskripsikan, maka jenis penelitian lainnya (korelasional, diferensial, dan kausal) dapat dilakukan. Burke Johson dan Larry Christensen, *Educational Research Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches*, Boston: Pearson Education, 2004, hal. 437.

dibangun untuk mencapai suatu keadaan. Namun, dilihat dari segi objeknya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*).⁴⁶ Ditinjau dari tujuannya, penelitian ini termasuk penelitian *eksploratif*⁴⁷ sebagai upaya untuk menemukan secara faktual, akurat dan sistematis terhadap fakta dan data tentang konsep altruisme dan relevansinya dengan persoalan perbankan.

Berdasarkan jenis penelitiannya, maka pendekatan yang digunakan adalah tafsir tematik. Ayat-ayat al-Qur'an yang menyinggung persoalan altruisme dan pinjam-meminjam didekati secara tematis (*maudhû'i*). Tafsir tematik dalam bahasa Arab disebut tafsir *maudhû'i*. Tafsir *maudhû'i* terdiri dari dua kata, yaitu kata tafsir dan kata *maudhû'i*. Kata tafsir termasuk bentuk masdar (kata benda) yang berarti penjelasan, keterangan, uraian.⁴⁸

Kata *maudhû'i* dinisbatkan kepada kata *maudhû'*, isim *maf'ûl* dari *fi'il* madhi *wadhâ'a* yang memiliki makna beraneka ragam, yaitu yang diletakkan, yang diantar, yang ditaruh,⁴⁹ atau yang dibuat-buat, yang dibicarakan, tema, atau topik.⁵⁰ Makna yang terakhir ini (tema atau topik) yang relevan dengan konteks pembahasan di sini. Secara harfiah tafsir *maudhû'i* dapat diterjemahkan dengan tafsir tematik, yaitu tafsir berdasarkan tema atau topik tertentu.

Pengertian tafsir tematik (*maudhû'i*) secara terminologi banyak dikemukakan oleh para pakar tafsir yang pada prinsipnya bermuara pada makna yang sama. Salah satu definisi *maudhû'i*/tematik yang dapat dipaparkan di sini ialah definisi yang dikemukakan Abdul Hayyi al-Farmawi sebagai pola penafsiran dengan cara menghimpun ayat-ayat al-Quran yang mempunyai tujuan yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik dan menyusun berdasarkan masa turun ayat serta memperhatikan latar belakang sebab-sebab turunnya, kemudian diberi penjelasan, uraian, komentar dan pokok-pokok kandungan hukumnya.⁵¹

Definisi tafsir *maudhû'i* (tematik) ini memberikan indikasi bahwa

⁴⁶ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hal.18. Bahan dan sumber tertulis yang digunakan dalam penelitian yaitu buku, ensiklopedia, jurnal, tesis dan dokumen lainnya yang sesuai dengan prinsip kemutakhiran (*recency*) dan prinsip relevansi (*relevance*). Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hal.125.

⁴⁷ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hal. 66-74.

⁴⁸ Louis Ma'lûf, *Qâmûs al-Munjîd Fî al-Lughah wa al-A'lâm*, Beirut: Mathba'ah al-Katulikiyyah, 1927, hal. 613.

⁴⁹ Muhammad Idris Al-Marbawi, *Qâmûs al-Marbawî*, Mesir: Mushthafâ al-Bâbî al-Halabî, 1350, 391.

⁵⁰ Muhammad Idris Al-Marbawi, *Qâmûs al-Marbawî*, hal. 1004.

⁵¹ Abd al-Hayyi Al-Farmawi, *Al-Bidâyah Fî al-Tafsîr al-Maudhû'i*, Kairo: Al-Hadhârât al-Gharbiyyah, 1977, hal. 52.

penafsir yang menggunakan metode dan pendekatan tematik dituntut harus mampu memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan topik yang dibahas, maupun menghadirkan dalam pikiran pengertian kosa kata ayat dan sinonimnya yang berhubungan dengan tema yang ditetapkan. Penafsir menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya dalam upaya mengetahui perkembangan petunjuk al-Quran menyangkut persoalan yang dibahas, menguraikan satu kisah atau kejadian membutuhkan runtutan kronologis peristiwa. Mengetahui dan memahami latar belakang turun ayat (bila ada) tidak dapat diabaikan, karena hal ini sangat besar pengaruhnya dalam memahami ayat-ayat al-Quran secara benar. Untuk mendapatkan keterangan yang lebih luas, penjelasan ayat, dapat ditunjang dari hadis, perkataan para sahabat, dan lain-lain yang ada relevansinya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah buku-buku yang mengkaji pembahasan ini yakni mengenai altruisme (sebagai *literature review*). Selain itu, sumber primer dalam penelitian ini juga diperluas ke sumber-sumber informasi yang terkait langsung dengan topik penelitian termasuk sumber yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara.⁵² Tetapi penelitian ini bersifat deskriptif analitis maka hanya digunakan wawancara sebagai bagian dari tujuan penelitian eksploratif.

Sementara itu, sumber sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari informasi-informasi buku, jurnal, dan internet yang tidak terkait secara langsung tetapi memiliki kaitan pendukung analisis penelitian. Analisis atas sumber-sumber sekunder dilakukan secara deduktif.⁵³

Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri buku-buku, baik primer maupun sekunder, yang relevan dengan pembahasan tema penelitian. Menurut Hosti (1969) dalam Guba dan Lincoln (1981) sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong bahwa teknik ini merupakan teknik yang paling tepat untuk mengambil kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dengan tiga syarat yaitu: objektivitas, pendekatan sistematis dan generalisasi.⁵⁴ Teknik pengumpulan data tersebut

⁵² Wawancara (*interview*) merupakan salah satu bentuk pengumpulan data untuk menghimpun atau memperoleh data yang bisa mencakup fakta, pengetahuan, konsep, pendapat, persepsi atau evaluasi berkenaan dengan fokus masalah yang dikaji dalam penelitian. Jadi tujuan wawancara dilakukan adalah untuk memperoleh informasi guna menjelaskan suatu situasi atau kondisi tertentu, dan untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2006, hal.216.

⁵³ Jujun Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Gramedia, 1980, hal. 57.

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, hal. 220.

dilakukan dengan melalui proses eksklusi-inklusi (membuang dan memasukkan) dari data yang telah terkumpul.⁵⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, data-data dikumpulkan, kemudian membuat suatu ringkasan untuk menentukan batasan yang lebih khusus tentang objek kajian dari buku-buku, terutama yang ada relevansinya dengan tema pokok yang dibahas melalui proses eksklusi-inklusi tersebut. Selanjutnya, melalui sumber data sekunder, penulis mengkaji hal-hal yang dinilai relevan dengan implementasi dan realisasi konsep yang dibahas dalam penelitian ini. Akhirnya dilakukan suatu analisis kualitatif yang meliputi, pengolahan data, pengorganisasian data dan menganalisis data dengan pola pikir deduktif, dan induktif.⁵⁶ Untuk sampai pada kesimpulan yang sah, dalam analisis ini peneliti juga menggunakan *content analysis*.⁵⁷ Namun, disamping menggunakan metode analisis isi, peneliti juga menggunakan metode gabungan bila satu metode yang ada dianggap kurang memadai sehingga kesimpulan benar-benar secara relatif obyektif (ilmiah).

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan ini dimulai dengan Bab I yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, kerangka teori dan konseptual, tujuan dan manfaat penelitian, metode dan langkah yang ditempuh dalam penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II menyajikan tentang teori altruisme sebagai kerangka konseptual dalam meneropong masalah yang dibahas. Pembahasan tentang altruisme akan menelisik lebih jauh tentang latar belakang kemunculan, konsep-konsep yang melatarinya, perkembangannya serta hubungannya dengan problematika perbankan secara umum dan perkreditan secara

⁵⁵ Penelitian kualitatif dapat menggunakan strategi multi metode karena penelitian kualitatif didasarkan pada asumsi bahwa data dapat dilengkapi dan disempurnakan dalam proses penelitian. Jadi desainnya juga bersifat emerse, berubah dan berkembang, disesuaikan dan disempurnakan.

⁵⁶ Pola pikir deduktif adalah berpikir dari konsep abstrak yang lebih umum ke berpikir mencari hal yang spesifik atau konkret. Sedangkan pola pikir induktif adalah pola pikir yang berawal dari empiris dan mencari abstraksi. Pola pikir komparatif adalah gabungan dari deduktif dan induktif. Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000, hal. 95-96.

⁵⁷ *Content analysis* merupakan suatu teknik sistematik untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau sebagai suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih. Henry Subiakto, *Analisis Isi, Manfaat dan Metode Penelitiannya*, dalam Bagong Suyatno & Sutisnah (Ed.), *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hal.126.

khusus.

Bab III membahas tentang konsep perbankan dan perkreditan dan dinamika perkembangannya pada tataran aplikatif. Sebagai sebuah usaha (bisnis), perkreditan dan perbankan juga akan disajikan sebagai bagian dari sistem perekonomian. Demikian juga akan dibahas tentang aspek masyarakat (nasabah) sebagai pihak yang terlibat langsung dalam dunia perbankan serta segala usaha-usaha yang menyertainya.

Bab IV mengeksplorasi tentang *term-term* qur'anik yang relevan dengan konsep altruisme. Demikian juga tentang pinjam-meminjam sebagai bagian dari aktivitas kemanusiaan. Aktivitas tersebut telah dipraktikkan dalam sejarah keislaman sejak zaman Rasulullah Saw hingga terumuskan dalam sistem ekonomi Islam (syariah) dengan melahirkan sistem perbankan Islam. Dalam bab ini juga disajikan tentang implementasi konsep altruisme sebagai solusi problematika kredit perbankan.

Bab V mengetengahkan penutup dan kesimpulan tentang pembahasan yang telah terurai sebelumnya. Termasuk masukan dan saran tentang penelitian lebih lanjut terkait tema yang dibahas.

BAB II

DISKURSUS SOSIAL ALTRUISTIK

A. Manusia sebagai Makhluk Sosial

Sejak kelahiran hingga perkembangannya, manusia tidak terlepas dari konstruksi sosial. Pemaknaan tentang konstruksi tersebut mengandaikan bahwa tujuan-tujuan kehidupan manusia tidak akan diperoleh tanpa melibatkan sesamanya serta realitas di luar di kemanusiaan. Pengandaian tentang manusia sebagai bagian dari konstruksi ini dipahami sejauh dikaitkan dengan tujuan kehidupan manusia.

Pada muasalnya, introduksi individu dalam masyarakat dimaknai secara abstrak, sebab realitas tentang masyarakat pada dasarnya juga bersifat abstrak.¹ Abstraksi masyarakat bersumber dari pemaknaan tentang rumusan konkret relasi intersubjektif dalam masyarakat yang hanya bisa dilihat sejauh dampak dan efek yang ditimbulkan. Hubungan-hubungan yang menunjukkan adanya dampak dan efek tersebutlah yang mendefinisikan bahwa dalam relasi tersebut telah terdapat sebetuk hubungan ke-masyarakat-an. Yang nampak adalah adalah sejauh mana relasi tersebut melahirkan ikatan-ikatan dan kesadaran-kesadaran tertentu yang bermuara pada kepentingan bersama yang hendak dituju.² Masyarakat adalah kesatuan pada dirinya sendiri yang dihuni oleh individu-individu dengan tujuan masing-masing, ditambah dengan relasi-relasi kasat mata yang terangkum di dalamnya, dan mengikat satu sama lain.

¹ F. M. Anayet Hossain, "Relation between Individual and Society", dalam *Open Journal of Social Sciences*, Vol. 2, 2014, hal. 131.

² F. M. Anayet Hossain, "Relation between Individual and Society", hal. 131.

Aristoteles menyebutkan tujuan kehidupan manusia sebagai upaya mencari kebahagiaan (*eudaimonia*). Untuk mendapatkan kehidupan yang baik, meniscayakan relasi dengan di luar dirinya, mengembangkan segala potensi yang dimilikinya, hingga dukungan sesama manusia dan masyarakat dalam sebuah sistem kehidupan kemanusiaan, semisal negara.³ Atas dasar itu, pandangan tentang manusia sebagai makhluk sosial adalah pemaknaan tentang tujuan manusia dan realitas yang dihadapi sejauh upaya meraih tujuan tersebut.

Menurut Pip Jones, Liz Bradbury dan Shaun Le Boutillier, sosialisme kemanusiaan merujuk pada dimensi interaksional yang terkandung dalam diri manusia. Dimensi itu bahkan juga dimiliki oleh binatang yang kerap kali menjadi muasal kemanusiaan. Sebagai makhluk yang cenderung dipandang individualistik, binatang pun membangun relasi interaktif dengan tipikal dan caranya tersendiri.⁴

Secara biologis, menunjukkan manusia seperti halnya binatang yang berkembang dan beranak-pinak, adalah sebetulnya pengakuan bahwa pada tataran yang lebih rendah, kehidupan tidak akan berjalan tanpa relasi. Binatang pun memancarkan kehidupannya dalam hubungan relasional yang diawali dengan perkembang-biakan. Kondisi tersebut tidak hanya berlangsung secara alamiah, tapi merupakan kebutuhan. Kebutuhan yang pada awalnya bersifat sederhana, kemudian berkembang menjadi kebutuhan yang beraneka ragam.

Dalam konteks sosiologis, sosialitas kemanusiaan cenderung dimaknai sebagai suatu hal yang natural (alamiah). Hal tersebut menunjukkan bahwa interaksi antarmanusia dengan berbagai cara dan tujuannya adalah kebutuhan yang tidak terpisahkan. Meski pada perkembangannya ditemukan berbagai bentuk penyimpangan yang cenderung memandang manusia sebagai semata aktor individual, tapi pada dasarnya penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak terlepas dari pengaruh interaksional dan budaya sebagai tatanan yang menaungi manusia sebagai individu dan bagian dari masyarakat.⁵

Dalam rumusan tatanan interaktif, hubungan antarindividu tidak cukup dibangun di atas dasar perspektif subjektivitas. Upaya untuk meraih kebahagiaan sebagai tujuan masing-masing akan menuai benturan satu sama lain. Hal itu disebabkan ukuran kebahagiaan menjadi tidak terkomunikasikan

³ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015, hal. 188.

⁴ Pip Jones, dkk, *Pengantar Teori-teori Sosial*, terjemahan: Achmad Feditani Saifudin, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016, hal. 1.

⁵ Pip Jones, dkk, *Pengantar Teori-teori Sosial*, hal. 3-6.

dengan baik, yang pada gilirannya akan melahirkan kehancuran saat manusia menjadi mangsa atas sesamanya.

Kecenderungan untuk merumuskan tujuan berdasarkan pemikiran individualistik pada gilirannya akan menghadapi benturan rumusan sesamanya. Hal itulah yang diungkap oleh Aristoteles, dimana kebahagiaan sebagai konstruksi kehidupan sosial tidak dapat lahir dengan sendirinya secara subjektif. Kebahagiaan hanya bisa lahir dalam rumusan objektif.⁶ Tidak hanya itu, rumusan objektif sebagai warisan pemikiran idealisme Socrates dan Plato tidak dapat dijadikan pijakan, yang pada kenyataannya hanya memunculkan kesimpulan-kesimpulan pribadi tentang apa yang disebut baik dan benar.

Aristoteles kemudian mengajukan sebetulnya rumusan objektif tentang apa yang disebut manusia. Upaya untuk meraih kebahagiaan harus diiringi dengan perilaku-perilaku objektif dimana baik dan buruk, benar dan salah, harus dimaknai secara bersama dan dirasakan juga secara bersama. Sebuah perbuatan baik dan buruk serta benar dan salah harus bersifat teleologis, yakni sejauh mana dampaknya bagi sesama manusia, alam dan lingkungan.⁷ Hidup yang baik yang disesuaikan dengan hukum alam (*natural law*). Kebaikan hidup merupakan wujud dari keterlibatan manusia dan alam dalam lokus kosmos, dimana manusia harus berbagi dengan alam. Manusia harus tunduk pada aturan (*nomos*) yang berlangsung dalam arena kosmik.

Dengan demikian, secara alamiah dan struktural, manusia pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Dimanapun kehidupan ditemukan, maka pada saat yang sama telah terjalin sebuah sistem kehidupan yang menata kehidupan tersebut, mengaitkan antara satu sama lain, terlepas dari bentuk kaitan tersebut cenderung dominatif, sewenang-wenang, saling menundukkan atau mencari celah untuk tetap bertahan.⁸

Manusia sebagai makhluk sosial mengandaikan adanya kesatuan pikiran yang bersifat universal yang meresap dan tidak terbatas pada diri sendiri. Kesatuan itulah yang mendefinisikan cara dan pola interaksi yang diterima satu sama lain sebagai sebuah kesatuan. Sosialitas manusia juga menunjukkan bahwa atas dasar rasionalitas akan dan pikiran, mereka

⁶ M. Aqim Adlan, "Penyelesaian Kredit Macet Perbankan dalam Pandangan Islam", hal. 147.

⁷ Elsa, Maryanti (*et all.*), "Analisis Permasalahan Kredit Macet dalam Bidang PerbankandIndonesia", dalam

<https://bbs.binus.ac.id/management/2020/01/analisis-permasalahan-kredit-macet-dalam-bidang-perbankan-di-indonesia/> . Diakses pada 27 April 2021.

⁸ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1990, hal. 11.

memandang sesamanya dan menciptakan relasi sosial, ekonomi, budaya dan tradisi. Seluruh kompleksitas tersebut bergabung dan mendefinisikan manusia sebagai makhluk sosial.

1. Masyarakat Alamiah

Perbincangan tentang eksistensi kemanusiaan sebagai bagian dari sosialitas tidak terlepas dari upaya menyelami entitas individu dalam sebuah wilayah di mana hukum dan pranata sosial belum terbentuk. Salah seorang pemikir Inggris, Thomas Hobbes (1588-1679) banyak menjadi rujukan tentang sejauhmana suasana alamiah itu dimaknai.

Menurut Hobbes, bangunan alamiah dapat ditelusuri kembali pada benih-benih awal yang dibangun oleh para filsuf Stoa (Filsafat Alam). Mereka merupakan jajaran pemikir yang merumuskan manusia sebagai makhluk yang memiliki kebebasan dan kesederajatan. Oleh alam, manusia dianugerahi berbagai kemampuan untuk mencapai kebaikan dan keutamaan. Cicero menyatakan bahwa kebaikan dapat direalisasikan oleh semua manusia, karena secara inheren ia memiliki potensi tersebut.⁹

Dari sini tampak bahwa konsep tentang manusia (individu) bersifat liberal. Keyakinan bahwa manusia memiliki baik menunjukkan bahwa ia berhak memiliki kebebasan untuk bertindak dan berkarya. Tidak perlu dikhawatirkan jika kebebasan itu disalahgunakan, sebab modal bakat baiknya secara otomatis mengontrol penggunaan tersebut. Tanpa intervensi dari pihak di luar dirinya, manusia mampu mengatur perjalanan hidup dan sejarahnya sendiri.

Dalam masyarakat alamiah, individu hidup secara alamiah dengan bebas. Jumlah manusia belum banyak, mereka mengembara secara berkelompok mencari kehidupan di alam sekitarnya. Hukum dan negara belum ada, dan memang belum diperlukan. Masing-masing individu dan kelompok mengatur hidupnya sendiri.¹⁰ Dalam kondisi tersebut, yang berlaku adalah hak alamiah yang dipakai manusia untuk hidup bersama. Manusia bebas menerapkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya, sebagaimana ia menjaga kehidupan alamiahnya. Tatanan ini juga disebut sebagai hidup dengan hak alamiah (*right of nature*) atau *jus naturale*.¹¹

Menurut Hobbes, hidup berdasarkan hak alamiah menunjukkan adanya kebebasan bertindak bagi manusia. Hukum hidup bersumber pada hak alamiah yang sama sekali bukan hukum yang bersifat memerintah atau melarang,

⁹ Adam B. Seligman, *The Idea of Civil Society*, New York: The Free Press, 1998: 17-18.

¹⁰ Patrick Hayden, *Philosophy of Human Right*, United States: Paragon House, 2001, hal. 56.

¹¹ Patrick Hayden, *Philosophy of Human Right*, hal. 56.

melainkan melekat dalam kebebasan individu.¹² Tidak adanya aturan hukum yang mengikat menyebabkan muncul suatu masalah dalam pola hidup masyarakat alamiah. Hobbes menyatakan bahwa manusia hidup sesuai dengan kepentingannya yang berpotensi saling berbenturan. Semua orang berperang melawan orang lain. Yang berlaku adalah *homo homini lupus*, manusia adalah serigala terhadap manusia yang lain. Bahkan yang adil dan tidak adil tidak bisa dipisahkan.¹³

Hobbes menyimpulkan bahwa alam manusia dan segala tindak tanduknya tidak lepas dari upaya-upaya untuk memenuhi kepentingan pribadi (*self-interested reasons*)¹⁴, yakni untuk mendapatkan kepuasan dan menjauhkan diri dari bahaya. Pemikiran seperti ini biasa dikategorikan sebagai egoisme psikologis (*psychological egoism*).¹⁵ Ia juga menggambarkan sebuah kondisi di mana negara itu belum terbentuk (*pra state*). Menurutnya saat itu manusia hidup dalam keadaan tidak aman, penuh kecurigaan antara satu sama lain, serta penuh dengan konflik. Kondisi alamiah memposisikan manusia begitu buruk. Tidak ada keadilan. Bahkan antara yang adil dan tidak adil tidak bisa dipisahkan.

Konsep hukum alam atau *lex naturalis* bagi Hobbes adalah aturan umum yang masuk akal, di mana manusia dilarang untuk melakukan sesuatu yang bisa membahayakan dirinya, namun sebaliknya, melakukan sesuatu yang bisa memelihara eksistensinya. Dari konsep tersebut ada dua poin yang penting, yakni tentang *jus* dan *lex*, hak dan hukum yang mesti dipisahkan. Hak adalah kondisi di mana manusia bisa melakukan atau tidak melakukan atau menahan untuk tidak melakukan; sedangkan hukum berfungsi untuk menentukan dan mengikat salah satunya, melakukan atau tidak melakukan.

Hukum dan hak memiliki perbedaan mendasar sebagaimana berbedanya kewajiban dengan kebebasan. Tentu saja hukum hendaknya tunduk pada hak, hak lebih diutamakan ketimbang hukum. Karena itu dalam keterangan tentang prinsip dasar hukum alam, Hobbes menyatakan bahwa dalam kondisi perang tentu saja sulit untuk mewujudkan hak tersebut. Oleh karena itu harus ditekankan bahwa setiap orang seharusnya berupaya mewujudkan perdamaian sebagaimana ia mengharapkannya. Jika mereka tidak bisa memperoleh kedamaian itu, manusia mesti mencarinya dan mempergunakan seluruh bantuan dan keuntungan dari perang.

Prinsip yang hendak dikatakan adalah bahwa segala sesuatu yang tidak menguntungkan bagi seseorang hendaknya jangan diterapkan pada orang lain. Sebagaimana dalam kitab suci dan kebanyakan orang menyatakan

¹² Ian Shapiro, *Evolusi Hak dalam Teori Liberal*, Jakarta: YOI dan Freedom Institute, 2006, hal. 42-44.

¹³ Patrick Hayden, *Philosophy of Human Right*, hal. 61.

¹⁴ Patrick Hayden, *Philosophy of Human Right*, hal. 56.

¹⁵ Patrick Hayden, *Philosophy of Human Right*, hal. 56.

bahwa *what you do not want done to you, don't do unto others* (Apa yang tidak ingin orang lain lakukan terhadapmu, maka jangan kamu lakukan kepada orang lain). Konsep ini perlu dalam mewujudkan perdamaian. Saat manusia saling menyepakati apa yang harus dilakukan dan dihindarkan, maka terciptalah kontrak.

Kontrak hanya terjadi jika semua orang menyerahkan kedaulatannya pada sebuah otoritas lembaga). Dalam konteks Hobbes, kedaulatan bersarang di tangan politik atau negara (*leviathan*). Lembaga inilah yang berfungsi memberikan sanksi bagi setiap pelanggaran atas persetujuan kontrak. Patut dicatat bahwa meskipun Hobbes menerima adanya kedaulatan negara sebagai kedaulatan tertinggi, namun kedaulatan itu tidak datang dari raja namun dari rakyat, lewat proses kontrak sosial. Atas dasar itu, konsep kontraktualisme menjadi terkenal sejak Hobbes. Hobbes menyatakan bahwa cita-cita hidup setiap manusia adalah untuk meraih kesejahteraan (*commonwealth*), di mana setiap manusia bisa hidup terjamin, lepas dari kesengsaraan perang. Manusia yang hidup atas prinsip *justice, equity, modesty, mercy*, serta, *memperlakukan orang lain sebagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri*. tanpa adanya tekanan dari kekuatan yang bisa menghardik kepemilikan alamiah individu.

2. Masyarakat Politik

Terdapat beberapa motivasi, seperti kekhawatiran akan kematian dan hasrat untuk memiliki barang-barang kebutuhan untuk hidup sejahtera, menyebabkan manusia akhirnya membuat suatu masyarakat politik yang didasari atas kontrak sosial.¹⁶ Kontrak sosial bersumber pada hukum alam yang kemudian membentuk tata kehidupan sosial. Tata kehidupan ini berlandaskan pada kebijakan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Bagi Hobbes, hukum alam merupakan hak alamiah yang dipakai manusia untuk hidup bersama. Manusia bebas menerapkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya, sebagaimana ia menjaga kehidupan alamiahnya. Untuk mewujudkan kondisi seperti itu mereka harus setuju merelakan kebebasan absolutnya itu berada dalam ikatan kontrak dengan orang lain.

Kontrak inilah yang mengawali kemunculan kepentingan manusia mendirikan sebuah tatanan masyarakat politik, sebetuk masyarakat yang terumuskan dalam aturan dan pranata yang disepakati bersama. Negara yang merupakan perwujudan tertinggi dari kontrak ini adalah rumusan terbaik yang diyakini mampu mengakomodasi berbagai kepentingan manusia sebagai individu dalam relasi mereka dengan sesamanya. Atas dasar tatanan hukum dan kebijakan, manusia dan sesamanya menata diri dalam sebuah masyarakat politik.

¹⁶ Patrick Hayden, *Philosophy of Human Right*, hal. 57.

Perspektif tentang masyarakat politik menegaskan bahwa relasi kemanusiaan tidak lagi berkisar seputar konstelasi alamiah yang berlangsung pada dirinya. Hubungan dalam masyarakat alamiah tidak cukup memberi keamanan dan kenyamanan, tanpa didasari dan dilandasi aturan dan hukum yang mengikat satu sama lain. Untuk itu, masyarakat alamiah berkembang menjadi masyarakat politik (*political society*) yang ditandai dengan kehadiran pranata hukum yang mengatur relasi satu sama lain. Meski demikian, pranata tersebut memiliki landasan pijakan alamiah, agar hukum tidak dijalankan secara sewenang-wenang dan dijadikan sebagai instrumen untuk menepis eksistensi alamiah kemanusiaan.

Terkait itu, pemikir John Locke memberi pendasaran alamiah bagi tatanan masyarakat politik. Locke menegaskan bahwa setiap manusia dilahirkan ke dunia dalam keadaan setara (*equal*). Setiap individu memiliki hak masing-masing berdasarkan hukum alam untuk mempertahankan dirinya. Bahkan perilaku manusia dikendalikan dan dikontrol oleh hukum alam, dan hukum alam itu sebagai manifestasi dari rasionalitas yang mampu membatasi egoisme, sifat mementingkan diri sendiri dan memotivasi munculnya perilaku sosial. Seluruh individu wajib diperhatikan hak hidup mereka, kebebasan, dan apa yang mereka miliki. Ketiga hal inilah yang menjadi hak alamiah manusia yang berkaitan dengan hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan.¹⁷

Ada poin yang sangat penting yang membedakan pemikiran Hobbes dan Locke, dimana Locke memandang penerimaan secara sukarela atas hak alamiah setiap orang menjadi sebuah kedaulatan yang lebih ketimbang absolut, sebagaimana yang dipahami oleh Hobbes. Masyarakat menyetujui untuk mematuhi pemerintah hanya sejauh pemerintah itu secara efektif melindungi dan menjamin hak-hak individual mereka, dengan demikian semakin memperkuat kebebasan yang mereka miliki. Jika pemerintah justru melanggar hak-hak individu, maka masyarakat berhak melepaskan seluruh keterikatan serta kepatuhan mereka dan berhak menggulingkan pemerintahan tersebut.

Karena itu, Locke menjadikan hak-hak alamiah tersebut menjadi sesuatu yang bisa dipahami dalam teori kontrak sosial serta dikukuhkan lewat supremasi masyarakat yang juga membatasi otoritas pemerintahan. Semua manusia dilahirkan dalam keadaan bebas, dan berhak menikmati hak-hak serta fasilitasnya berlandaskan konsep hukum alam. Setiap individu dalam masyarakat sipil berhak dilindungi hak kepemilikan mereka, yakni hak hidup (*life*), kebebasan (*liberty*), dan benda-benda kepunyaan mereka seperti tanah (*estate*).¹⁸

¹⁷ John Locke, *Two Treatises of Government*, New York: Cambridge University Press, 1960, hal. 366.

¹⁸ John Locke, *Two Treatises of Government*, hal. 367.

Dalam menjaga stabilitas masyarakat politik yang berisikan berbagai kepentingan, maka dibutuhkan sebuah persetujuan atau kesepakatan (*consent*).¹⁹ Persetujuan itu menjadi landasan dalam membentuk sebuah negara. Meski demikian, pada dasarnya sulit untuk mencapai sebetulnya kesepakatan yang bulat dari setiap individu. Karena itu diperlukan suara mayoritas untuk mendukung kesepakatan tersebut. suara mayoritas tersebut musti dijadikan landasan keputusan. Di samping itu, setiap individu yang memilih untuk masuk ke dalam sebuah komunitas masyarakat harus menyetujui untuk hidup atas dasar kesepakatan, serta harus mengakui bahwa mereka hidup di bawah sebuah pemerintahan dan menyerahkan hak milik mereka diatur oleh pemerintah.

Dalam struktur pemerintahan, peran pemerintah tidak boleh terlalu besar, karena itu pemerintah mesti diwakili oleh sebuah badan legislatif yang berfungsi untuk memberikan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan bersama yang berdasarkan kesepakatan. Pemerintah tidak semata menjalankan fungsinya secara arbitrer lewat penggunaan kekuasaan dan kekuatan, namun berdasarkan upaya untuk menjamin hak-hak setiap individu.

Dalam pemikiran Locke, tujuan pokok dari terbentuknya negara atau pemerintahan adalah untuk melindungi hak asasi manusia. Dalam *Two Treatise of Civil Government*, Locke menyatakan: *The great and chief en, therefore, of men's uniting into commonwealths, and putting themselves under government, is the preservation of their property.*²⁰

Yang dimaksud sebagai properti adalah: *lives, liberties and estates, which I call by the general name, property.* Negara ada dan dibentuk oleh manusia semata-mata untuk menjamin perlindungan hak-hak milik manusia, yakni kehidupannya, kebebasannya dan hak miliknya. Hak-hak milik yang melekat pada manusia inilah yang kemudian disebut sebagai hak asasi manusia, karena hak tersebut memang dimiliki sejak lahir. Dalam masyarakat terdapat hak individu yang tak bisa dilanggar oleh negara dan tidak diserahkan kepada negara. Ia menjadi batasan kekuasaan yang mutlak.

Terkait dengan kontrak sosial, Jean-Jacques Rousseau menjelaskan kenapa individu menerima keberadaan suatu otoritas dalam masyarakat. Rousseau menyatakan bahwa dalam komunitas politik terbangun lewat kontrak sosial. Dengan suasana kontrak tersebut, setiap individu bebas mengekspresikan hak dasarnya mereka dengan dukungan hukum keamanan yang didasarkan atas konsep *civil society*, masyarakat sipil. Lewat kontrak sosial, kedaulatan akan terbangun berdasarkan kesepakatan. Karena itu semua orang akan mematuhi.

¹⁹ John Locke, *Two Treatises of Government*, hal. 95.

²⁰ John Locke, *Two Treatises of Government*, hal. 97-98.

Pemikiran Rousseau mengilhami pandangan akan adanya sebuah kehidupan sosial yang bersifat egaliter, di mana setiap orang bebas karena setiap orang adalah subjek hukum dan menjadi dasar pertimbangan bagi kehendak umum (*general will*) dari masyarakat. Dalam masyarakat tersebut, kebebasan partikular melebur menjadi kebebasan sipil (*civil liberty*) yang diakui oleh setiap individu. Negara memfokuskan tujuannya pada dimensi kolektif manusia ketimbang dimensi individual.

3. Individualisme Menuju Kolektivisme

Dalam konteks sosial, manusia tidak lagi bisa dipandang mampu mematangkan kehidupan tanpa dukungan manusia lainnya dalam sebagai bentuk kehidupan kolektif. Sebatas pemikiran dan upaya untuk menegaskan pentingnya entitas kemanusiaan, maka individualisme cukup dijadikan sebagai dasar dalam memandang relasi sosial. Tapi pada tataran praktis, kolektivitas menjadi tujuan yang tidak terhindarkan.

Kebutuhan manusia membentuk sebuah kelembagaan politik berupa negara adalah bagian dari upaya untuk meraih kebaikan bersama (*common good*). Hal itu dilakukan atas dasar kesadaran bahwa kebaikan bersama tidak akan terealisasi dengan sendirinya, apalagi sekedar mengandalkan kerelaan masing-masing individu untuk menciptakan kebaikan bersama. George Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1832) menjadi salah satu pemikir yang mengandaikan ketidakmungkinan kebaikan bersama tanpa dukungan negara. Negara bahkan merupakan perwujudan sempurna dari usaha manusia mewujudkan kebaikan bersama tersebut.²¹

Menurut Hegel, negara adalah wujud kehendak bebas individu. Hal ini berkaitan dengan kontrak sosial yang dilakukan oleh individu untuk mewujudkan kepentingan bersama. Tanpa negara, kehendak-kehendak bebas individu akan berkeliaran dan merusak kepentingan satu sama lain. Karena itu, Hegel menyatakan bahwa negara adalah hasil dari kehendak individu sendiri dan tidak datang dengan terpaksa.²² Intinya negara adalah wujud kemerdekaan yang secara tidak langsung mampu mengatasmakan individu-individu dengan latar-belakang kepentingannya masing-masing.

Negara memiliki tiga fungsi yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, fungsi umum, khusus, dan pribadi. Negara juga mewakili kepentingan individu serta kepentingan umum. Dalam fungsi umum, negara menjadi hukum, sedangkan dalam fungsi khusus, negara menerapkan undang-undang terhadap kasus-kasus khusus. Sedangkan sebagai fungsi pribadi, negara menerapkan aturan yang absolut yang terwujud dalam negara

²¹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, hal. 247.

²² W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, terjemahan: Mohammad Arifin, Jakarta: Rajawali Press, 1990: 14.

monarki.²³

Begitu pentingnya entitas negara yang merupakan simbol kolektif, hadirnya kekuatan dari lembaga lain selain negara membuat tatanan kehidupan negara bisa runtuh. Dalam hal ini, Hegel menolak negara sebagai wujud kepentingan bersama semata, kehendak mayoritas, namun kehendak yang rasional. Bukan semata soal kehendak-kehendak artifisial individu yang hendak diakomodasi oleh negara, tapi lebih dari itu, kehendak substansial yang terwujud dalam rasionalitas. Kesimpulan Hegel ini berkaitan dengan slogan terkenalnya yakni “apa yang rasional itu benar, dan apa yang benar itu adalah rasional”. Yang rasional berkaitan dengan segala hal yang bisa diprediksi, diukur oleh negara. Negara menetapkan kebijakan-kebijakan yang diprediksikan mampu mendukung stabilitasnya. Negara harus menolak kebijakan-kebijakan yang tidak bisa diprediksi dan diukur perkembangannya, karena boleh jadi akan mengancam keutuhan negara.

Dalam konteks relasi sosial, kolektivisme menunjukkan adanya kesadaran bahwa individualisme tidak cukup mampu dijadikan landasan persepektif dalam membangun tatanan sosial menuju kebaikan bersama. Merujuk pada pemikiran Emile Durkheim (1858-1917) tentang fakta sosial, tatanan sosial pada dasarnya tidaklah berdiri sendiri, melainkan terbangun atas kesadaran individu dan masyarakat. Sebuah masyarakat dibangun di atas solidaritas sosial yang menunjukkan keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Solidaritas menekankan pada keadaan hubungan antar individu dan kelompok dan mendasari keterikatan bersama dalam kehidupan dengan didukung nilai-nilai moral dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Wujud nyata dari hubungan bersama akan melahirkan pengalaman emosional, sehingga memperkuat hubungan antar mereka.²⁴

Solidaritas ini terbagi dua: 1) solidaritas organik; dan 2) solidaritas mekanik. Solidaritas organik adalah bangunan masyarakat yang didasarkan pada latar belakang yang sama, terjadi secara spontan tanpa melalui suatu rekayasa (*social engineering*). Sementara solidaritas mekanik yang terjadi karena faktor disengajakan atau diciptakan secara terencana.

Terkait dengan penciptaan tujuan bersama, maka kesatuan visi dan misi bersama tidak lepas dari motivasi-motivasi yang melatarbelakangi individu, baik secara pribadi ataupun kelembagaan. Kesatuan bisa hilang jika individu dan masyarakat memandang kepentingan pribadi sebagai suatu hal yang terpisah dari dirinya, dan bisa kembali jika setiap individu dan

²³ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, hal. 14.

²⁴ Lewis A. Coser, *Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Social Context*, second edition, New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1998, hal. 131.

masyarakat merasa memiliki kepentingan bersama untuk taat atau diberikan unsur paksaan dengan serangkaian aturan yang tegas.

Penjelasan Durkheim menghasilkan kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan pada tujuan bersama bisa didasari atas paksaan (*compliance*), (unsur dipaksa), identifikasi atas kesamaan latar belakang dan ketakutan untuk teralienasi (*identification*), selain itu adalah gabungan dari keduanya yang merupakan dorongan dari dalam diri individu dan masyarakat (*legal consciousness*).

Kolektivisme memang tidak mudah dihasilkan dalam semangat individualisme yang menjadi landasan gerak sejarah relasi kemanusiaan. Kemanusiaan pada titik tertentu pernah mengalami pengabaian yang cukup lama. Manusia bahkan diandaikan sebagai mesin di masa-masa awal kebangkitan peradaban, yang pada realita berikutnya digeneralisir sebatas dampak dari rasionalitas kemanusiaan. Namun secara entitas, manusia tidak lebih sebagai bagian dari perkembangan itu sendiri. Jika pada latar kemudian dipandang sebagai hambatan, maka pada titik itulah manusia tidak memiliki makna.

Dalam konstruksi pikiran materialisme sejarah, Karl Marx bahkan mencurigai berbagai bentuk perkembangan peradaban sebagai semata kepentingan ekonomi materialistis. Kekuasaan politik negara tidak lebih sebagai penyelenggaraan kepentingan pihak-pihak tertentu, bukan sebagai wujud kolektivitas.

Meski pemikiran Marxisme ini merupakan kritik atas peran negara, namun asumsi tentang pentingnya kolektivisme tidak bisa dipungkiri. Kolektivitas yang melembaga dalam negara menjadi tidak terelakkan, meski bagaimana menata peran negara sebagai pihak yang mengakomodasi entitas individu juga merupakan usaha yang yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Paham kaum pluralis dapat dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis kepentingan kolektivisme tersebut. bagi paham pluralis, negara merupakan alat bagi semua kelompok, termasuk individu-individu yang berada di dalamnya. Negara merupakan alat masyarakat yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kepada negara, berbagai perbedaan tersebut disatukan atas nama kemandirian negara untuk menghasilkan kebijakan. Dalam usahanya, aspek kompromistik harus diajukan.²⁵

Sebuah contoh yang diajukan terkait dengan pemahaman kaum pluralis, semisal kaum pengusaha yang menginginkan pajak yang ringan, sementara pekerja menghendaki pajak tinggi bagi orang kaya agar dapat diakumulasi menjadi pembiayaan proyek-proyek sosial. Kelompok migran pun berpikiran agar proyek-proyek tersebut ditujukan kepada mereka demi membantu keberadaan dan kehidupan mereka. Pada titik inilah semua

²⁵ Arief Budiman, *Teori Negara*, Jakarta: PT Gramedia, 2002, hal. 57-58

kepentingan dikompromikan. Para pejabat atau politikus menduduki jabatan dengan kewenangannya diharapkan mampu menciptakan formula efektif untuk mengakomodasi berbagai kepentingan tersebut, atas nama kebijakan negara.

Jalan kompromistik tersebut dilalui dengan mekanisme prosedural demokratis dengan melibatkan berbagai perwakilan masyarakat. Apapun yang dihasilkan menjadi kebijakan bersama, meski pada gilirannya terdapat argumen-argumen dan kepentingan yang tidak terwadahi. Namun proses demokratis dan prosedural yang dilalui telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan tertentu. Pada intinya, kolektivitas menjadi tujuan, sementara kepentingan individu dan kelompok telah difinalisasi dalam berbagai ruang-ruang perbincangan dan dialogis.²⁶

A. Narasi Altruisme

Atas dasar relasi antar individu, hubungan sosial kemanusiaan terbangun dalam jalinan konstruktif menuju pada perwujudan tujuan bersama. Relasi itulah yang salah satunya dilandasi oleh nilai altruistik. Menurut Agustinus W. Dewantara, konsepsi ini menunjukkan bahwa manusia “ada” bersama dengan manusia lainnya. Manusia tidak ber-“ada” pada dirinya sendiri.²⁷ Nilai altruistik menunjukkan kebersamaan sekaligus memproduksi suasana hubungan etis antara satu sama lain. Suasana yang secara universal memandang bahwa pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan sudah sedemikian adanya, manusia membutuhkan sesamanya.

Produk dari kebersamaan tersebut melahirkan suasana sosial-kemasyarakatan yang mengharuskan sesama manusia saling menghormati, menghargai dan menolong dalam berbagai kekurangan sekaligus memberi apresiasi atas berbagai kelebihan. Saat altruisme memasuki ranah etis, pada saat yang sama, berbagai tindakan yang menghardik kemanusiaan, mendiskriminasi individu dan menjadikannya terlepas dari nilai kemanusiaan, menjadi tidak lagi relevan dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.²⁸

Kata “altruis” berasal dari kata “altruistic” (Inggris) yang berarti sifat mementingkan orang lain. Dengan demikian orang yang bermoral altruis dapat dikatakan sebagai orang yang memiliki sifat mementingkan orang lain. Atau, orang yang berjiwa sosial, sebagai lawan orang yang selalu mementingkan diri sendiri (*egois-individualis*).²⁹

Scott Gordon, mendefinisikan altruisme sebagai tingkah laku yang

²⁶ Arief Budiman, *Teori Negara*, hal. 58.

²⁷ Agustinus W. Dewantara, *Filsafat Moral*, Yogyakarta: Pustaka Kanisius, 2017, hal. 54.

²⁸ Agustinus W. Dewantara, *Filsafat Moral*, hal. 55.

²⁹ Muhammad Djakfar, “Moral Altruis dalam Filsafat Sosial”, dalam *Jurnal UlulAlbab*, Vol. 5, No. 2, 2004, hal. 35.

menguntungkan pihak lain dengan kerugian tertentu, atau resiko kerugian, pada diri sendiri. Gordon menjelaskan bahwa moral seperti ini tidak hanya dimiliki oleh manusia, namun juga dimiliki oleh binatang. Dalam hal ini ia mengilustrasikan perilaku gajah Afrika. Jenis jantan spesies ini hidup menyendiri secara individual, tetapi betina dan anak-anaknya, membentuk kelompok kecil yang terdiri dari sepuluh sampai dua puluh anggota yang mencari makan bersama-sama, membela diri secara kolektif, dan membesarkan anak secara kolektif pula. Para anggota saling membantu satu sama lain dalam mencari makan. Gajah yang masih anak-anak diperhatikan oleh gajah dewasa tanpa membedakan orang tua biologisnya, konflik antar anggota kelompok tidak dikenal, setidak-tidaknya, terlalu jarang atau terlalu ringan sehingga tak teramati. Apabila seekor anggota dari kelompok gajah terluka, yang lain cepat membantu. Jika bahaya mengancam, semua gajah dewasa terlibat dalam satu strategi pertahanan yang terorganisir, kecuali pemimpinnya yang menentukan taktik dan mengambil posisi terdepan dalam menghadapi bahaya.³⁰

Gordon mengatakan bahwa manusia merupakan binatang yang bersifat *altruistic*. Seperti halnya bangsa Amerika yang memberikan sumbangan untuk meringankan korban gempa bumi di Annenia, para dokter Perancis mengorbankan diri mereka sendiri untuk memerangi penyakit di Chad, petugas pemadam kebakaran mempertaruhkan nyawa mereka, dengan bayaran rendah, berusaha untuk mengeluarkan penghuni dari gedung yang terbakar. Masyarakat merawat orang tua, fakir miskin dan orang cacat.³¹

Masyarakat modern memiliki sistem altruisme yang terorganisir dengan mengenakan pajak pada para anggota untuk membantu yang lain yang tidak dapat membayar makan, perumahan, pendidikan, atau pelayanan kesehatan. Altruisme pada gilirannya merupakan bagian dari sistem solidaritas baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat luas. Lebih meluas saat sistem tersebut diorganisir oleh pemerintah. Peran altruisme telah menata sistem sosial yang mendefinisikan individu, kelompok dan masyarakat sesuai dengan peran yang dijalankan dalam kehidupan.

Sebagai sebuah konsep, altruisme menghadirkan pemaknaan tersendiri yang cenderung positif pada karakter kemanusiaan. Manusia tidak sekedar dihuni oleh kepentingan subjektif yang cenderung mendahulukan kepentingan dirinya, tapi juga memiliki sisi lain yang mendahulukan kepentingan orang lain dan memandang orang lain sebagai objek kebersamaan yang ada bersama dirinya.

Dalam rumusan ekonomi konvensional, pengejaran kepentingan

³⁰ Scott Gordon, *The History and Philosophy of Social Science*, London: Routledge, 1991, hal. 11.

³¹ Scott Gordon, *The History and Philosophy of Social Science*, hal. 11.

pribadi demi keuntungan sebanyak-banyaknya merupakan bagian dari kezaliman manusia. Bahkan Adam Smith menyebutkan bahwa masyarakat akan menjadi makmur jika setiap orang secara bebas mengejar kepentingannya. Maksimalisasi utilitas (keuntungan) akan dengan sendirinya menghasilkan keseimbangan ekonomi dan memaksa setiap orang untuk memperkuat sumber dayanya. Sehingga pada titik tertentu akan terjalin *invisible hand* yang dengannya kemakmuran bersama akan tercapai.³²

Prinsip tersebut larut dalam berbagai diskursus, salah satunya ekonomi. Richard Dawkins berjudul *The Selfish Gene* menyatakan tentang sel-sel dalam tubuh manusia yang mengutamakan kepentingannya sendiri. Dengan kata lain egoisme (*selfishness*) mendapatkan pembenaran dalam ekonomi maupun biologi modern. Itulah sebabnya banyak manusia dewasa ini cenderung menjadi sangat individualis dan hanya mengejar kemakmuran diri sendiri.³³

Meski demikian, berbagai dinamika dan perkembangan kemudian membuat pemikiran ekonomi yang dilandasi atas realitas sosial, memberi makna tambahan pada hubungan kemanusiaan. Auguste Comte sebagai pengajar sosiologi modern memberi catatan penting tentang hakikat kemanusiaan dalam latar moral dan etis. Comte mengakui bahwa meskipun dasar individu cenderung mementingkan diri sendiri, namun selalu ada ruang bagi individu untuk merasakan (*sensate*) hidup untuk orang lain (*live for others*).³⁴

Menurut Weinstein, warna pemikiran Immanuel Kant turut mempengaruhi para penganjur altruisme semisal Comte. Hal itu tidak lepas dari diskursus filosofis Kantian yang senantiasa memandang tentang pentingnya kebersamaan kemanusiaan yang mengarah pada gagasan penting tentang filsafat yang bersifat universal. Univesalitas etis dan moral sulit untuk diwujudkan tanpa berusaha merengkuh seluruh kemanusiaan itu sendiri. Hingga terkenal sebuah adagium penting dalam tradisi Yudeo-Kristiani yang menyebut: "do unto other others as you would have others do unto you.". Atau dengan kata lain, lakukan segala hal terhadap orang lain, sebagaimana engkau memperlakukan dirimu sendiri.³⁵

Tentu saja, perlakuan terhadap diri sendiri adalah perlakuan yang baik dan tidak menimbulkan keburukan. Demikian halnya terhadap orang lain. Atas dasar itulah asumsi universal tentang perilaku dan tindakan dapat dipahami dan dimaknai sebagai usaha filosofis, dimana setiap orang dapat

³² Victor Christianto, "Etika Altruisme dan Ekonomi Kekeluargaan", dalam *Jurnal Teologi Amreta*, 2016, hal.1.

³³ Richard Dawkins, *The Selfish Gene*, Oxford: Oxford University Press, 1976.

³⁴ Jay Weinstein, "Creative Altruism: The Prospect for Common Humanity in the Age of Globalization", dalam *Journal of Future Studies*, Vol. 9, No. 1, 2004, hal. 47.

³⁵ Jay Weinstein, "Creative Altruism...", hal. 47.

memperoleh manfaat darinya.

Terkait dengan usaha-usaha tersebut, Pitirim Sorokin mendefinisikan altruisme sebagai *“the action that produces and maintains the physical and/or psychological good of others. It is formed by love and empathy, and in its extreme form may require the free sacrifice of self for another.”* Sebutuk perilaku yang dilandasi atas kepentingan fisik maupun psikis yang menempatkan orang lain sebagai bagian dari diri sendiri yang dilandasi cinta, empati, kerelaan berkorban.³⁶

Menurut Robert, situasi masyarakat Barat pasca Perang Dunia I memicu perasaan bersama untuk saling berempati dan memberi bantuan kepada sesamanya. Tujuannya pun lebih pada usaha untuk membangkitkan kembali kehidupan setelah sebelumnya menjadi puing-puing berserak akibat perang. Di Universitas Harvard sendiri, tempat Sorokin menjadi Guru Besar Sosiologi pertama, pada tahun 1951 didirikan *Harvard Research Centre for Creative Altruism*, yang khusus didirikan untuk mengkaji bagaimana altruisme dan cinta altruistik dapat dicocok tanamkan.³⁷

Comte menekankan altruisme sebagai prasyarat moral bagi terbitnya zaman positivisme. Zaman di mana manusia mencapai tingkat tertinggi dalam rasionalitasnya. Hal itu sekaligus tanda menguatnya humanisme karena keberhasilan mengatasi beban dari “tahap pengetahuan teologis” dan “tahap pengetahuan transendental” dari masa sebelumnya. Dalam pemikiran Comte, altruisme ditempatkan sebagai gejala sekuler, humanisme dalam puncaknya.

Comte hendak menunjukkan bahwa hidup untuk orang lain pada dasarnya memiliki dasar dalam kemanusiaan, tidak harus pada agama ataupun tradisi. Kemanusiaan adalah suatu hal yang universal, karenanya memberi pertolongan dan bantuan sebagai karakteristik altruistik memiliki padanan dalam diri manusia. Manusia yang disebut Comte adalah manusia yang telah mencapai tahap rasional, tidak lagi berada dalam rumusan teologis ataupun transendental.³⁸

Atas dasar itu, dalam pemikiran tentang altruisme, sikap dan tindakan manusia atas sesamanya didasari atas rasionalitas kemanusiaan. Memberi tanpa pamrih dan menolong tanpa berharap timbal balik adalah bagian dari motivasi kemanusiaan. Manusia yang memahami bahwa ia tidak dapat hidup sendiri, dan kehidupan bersama adalah keniscayaan. Ketika altruisme memasuki ranah sistemik sebagaimana disebutkan oleh Gordon sebelumnya, maka sangatlah jelas bahwa altruisme pada dasarnya dapat menyesuaikan diri dengan sistem kehidupan masyarakat tempat mereka bernaung.

Nilai-nilai altruistik yang sekaligus merupakan nilai moral dan etis dapat

³⁶ Robertus Robet, Altruisme, Solidaritas dan Kebijakan Sosial”, dalam *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18, No. 1, 2013, hal. 4.

³⁷ Robertus Robet, Altruisme, Solidaritas dan Kebijakan Sosial”, hal. 4.

³⁸ Robertus Robet, Altruisme, Solidaritas dan Kebijakan Sosial”, hal. 5.

mengisi ruang-ruang sistem yang bahkan cenderung bertentangan dengan nilai altruistik. Kepentingan pribadi sebagai bagian dari maksimalisasi keuntungan bisa dilebur dengan kebijakan-kebijakan tertentu. Dalam arti, boleh saja seseorang tidak menghendaki berperilaku altruistik dengan menyumbangkan kepemilikannya untuk kepentingan umum. Namun aturan dan kebijakan dapat memaksanya untuk menyalurkan kepemilikan tersebut kepada mereka yang berhak, atau kepada mereka yang membutuhkan bantuan dan berada dalam suasana kekurangan dan ketidakberdayaan.

1. Kerjasama sebagai Kebutuhan

Merujuk pada pemikiran Kantian tentang *common humanity*, maka pada dasarnya altruisme hendak menegaskan tentang sebetulnya kehidupan yang mengandaikan kebersamaan. Pada prakteknya, altruisme menitik perhatiannya terhadap kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri. Nilai-nilai altruistik dapat berupa kerjasama atas dasar kepedulian untuk berbagi tanpa mengharapkan imbalan. Tujuan altruisme yang utama adalah untuk mencapai sebuah harmoni yang hanya bisa terjalin dengan pengandaian kerjasama tersebut.

Dalam konteks kerjasama, maka hubungan resiprokal (timbang balik) menjadi ihwal yang sulit dinafikan. Hanya dengannya distribusi pendapatan bagi kebutuhan individu dan juga dalam bentuk amal kebajikan yang didistribusikan bagi pihak lain (filantropi). Meski demikian, kerjasama dimaksud bukan dalam arti semata memperoleh keuntungan sebagai timbal balik. Sebab niatan awal dari altruistik adalah keinginan untuk menolong sesama manusia yang sedang berada dalam kesulitan. Kerjasama dengan raihan timbalan di belakangnya dimaknai sebagai kuasi-altruistik, atau sama sekali tidak identik dengan altruisme itu sendiri.³⁹

Terkait kerjasama yang bersifat kuasi tersebut, Monroe menegaskan bahwa altruisme merupakan lawan dari *self-interest*. Sedapat mungkin kepentingan pribadi tidak menjadi pertimbangan dalam melakukan tindakan altruistik. Sebab tindakan altruistik semata, bahkan, memberikan keuntungan kepada pihak lain, meskipun terdapat kemungkinan akan membahayakan keuntungan (merugikan) bagi pelakunya.⁴⁰

Atas dasar itu pula, altruisme memiliki ciri utama sebagai berikut *pertama*, altruisme haruslah merupakan tindakan. Ia tidak dapat berupa hanya niat atau pikiran baik terhadap yang lain. *Kedua*, tindakan itu mesti diarahkan pada tujuan meski bisa saja bersifat sadar ataupun refleks. *Ketiga*, tujuan dari tindakan harus dimaksudkan pertama-tama dan utama demi memajukan kemaslahatan orang lain. Apabila kemaslahatan orang lain ternyata hanya

³⁹ Kristen Renwick Monroe, *The Heart of Altruism: Perceptions of a Common Humanity*, Princeton: Princeton University Press, 1996, hal. 6-7.

⁴⁰ Kristen Renwick Monroe, *The Heart of Altruism...*, hal. 7.

dimaksudkan sebagai konsekuensi saja dari tindakan saya, misalnya, maka itu bukan altruisme. *Keempat*, niat lebih utama ketimbang konsekuensi. Jadi apabila pada hari ini saya menjual semua harta saya demi membayar lunas keperluan A untuk berkuliah, di masa depan ternyata si A menyesal memilih kuliah, maka nilai altruistik tindakan saya tidak berkurang meski konsekuensi akhir dari tindakan saya itu menyebabkan A dirundung penyesalan. *Kelima*, tindakan itu mesti memiliki kemungkinan akibat bagi pengurangan atau cederanya kemaslahatan saya sendiri. Tindakan yang berakibat pada peningkatan kemaslahatan orang lain dan kemaslahatan saya sendiri bukanlah tindakan altruistik. Keenam, altruism adalah tindakan tanpa pamrih, tujuannya hanyalah bagi kemaslahatan yang lain tanpa timbal balik bagi si pelaku.⁴¹

Untuk meneguhkan ciri-ciri tersebut, altruisme diliputi oleh wawasan tindakan etik untuk politik praksis. Politik praktis menandakan bahwa altruisme membutuhkan tindakan secara politis dan kebijakan. bukan hanya bekerja dalam latar pribadi dan orang lain secara diametral, tapi juga menyebar pada kelompok sehingga sosial-masyarakat secara umum. Hal itu dapat dijelaskan dengan: *pertama*, perspektif mengenai diri dalam pertautannya dengan yang lain. Sebuah tindakan politik praksis bermakna etis muncul pertama-tama dari rasa pertalian antara diri dengan yang lain. Dengan demikian, politik praktis tidak bisa bersifat individualistik dan politik tidak pernah bisa berbasis *self-interest*.

Kedua, dasar dari pertalian itu adalah tindakan bukan kesadaran. Kekuatan penggerak dari tindakan etis politis praksis bukan terletak pada pilihan sadar melainkan bersumber pada *deep-seated*, intuisi, predisposisi dan pola-pola habituasi yang terkait dengan pusat identitas kita. Tindakan dalam situasi yang mengarah kepada kepedulian etis yang dimotivasi oleh *sense of the self* daripada pertimbangan sadar untung-rugi. Tindakan yang melampaui kesadaran untung rugi inilah yang dianggap mampu menyentuh *core value* individu.

Ketiga, keputusan etis politis dan *core values*. Setiap individu menempatkan berbagai masalah dalam modus "*inner continuum*". Beberapa masalah mungkin hanya bersifat superfisial, namun sebagian bisa sungguh-sungguh menyentuh dasar sensibilitas dari diri. Secara umum, orang pada dasarnya memiliki sejenis "*master of identity*" yang memampukannya untuk menentukan bagaimana mereka menghadapi setiap jenis masalah. Pada titik inilah *core values* yang muncul dalam tindakan "seketika" dan tanpa hitung-hitungan dianggap jauh lebih memadai dan bernilai etis ketimbang tindakan hasil pengaturan kalkulatif. Sederhananya, untuk "mengukur" kadar etis politis seseorang, kita mesti menempatkannya dalam situasi di mana ia mesti

⁴¹ Robertus Robet, *Altruisme, Solidaritas dan Kebijakan Sosial*”, hal. 11.

memunculkan *core value*-nya. Misalnya, untuk mengetahui seseorang itu memiliki apresiasi terhadap hak asasi manusia atau bukan, tidak dapat diketahui melalui sebuah wawancara santai, melainkan harus dilihat dalam responnya terhadap situasi tertentu.

Keempat, identitas dalam tanggung jawab diri lebih kuat ketimbang kesadaran dalam memutuskan suatu tindakan moral. Identitas tanggung jawab diri jauh lebih menentukan daripada pertimbangan sadar. Altruisme hanya mungkin apabila pertimbangan pilihan rasional nihil. Dalam tiap individu bersemayam “*core identity*” yang menunjukkan kesejatan dirinya. Altruisme dijalankan sama sekali tanpa adanya kepentingan di luar dari diri pribadi yang berkehendak dan bertindak atas dasar kepentingan altruistik. Pilihan rasional hanya akan membuahkan tujuan-tujuan tertentu yang bersifat kalkulatif.

Kelima, keputusan tindakan ditemukan bukan dipilih. Pilihan hanya akan memberikan pertimbangan lain, bukan atas altruisme yang tunggal. Sebuah tindakan menyentuh dasar dari *core value* dan *core identity* apabila tindakan itu mampu merefleksikan keseluruhan karakter dari individu. Dengan demikian, altruisme, misalnya, adalah keseluruhan dari tindakan, dan setelah tindakan itu tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Pada titik ini, keputusan bukan dihasilkan dari suatu pilihan melainkan ditemukan dalam kejadian.

Keenam, aktor ditemukan bukan diciptakan. Pengungkapan *core value* dan *core identity* setiap orang berbeda, ia tidak dapat di-generik-an. Oleh karenanya, aktor tidak dapat direkayasa; ia muncul dari situasi. Pada titik ini, tak terhindarkan bahwa dalam altruisme selalu terdapat paradoks. Di satu sisi, altruisme mensyaratkan bahwa tujuan tindakan mestilah diarahkan demi orang lain, namun syarat dari merekahnya tindakan itu adalah keputusan sebagai tanggung jawab individu yang nyaris ekstrim. Altruisme menyerahkan niatnya bagi kemaslahatan orang banyak, namun dengan melakukan itu, sebagaikonsekuensinya, si pelaku menjadi sangat independen dan seakan terpisah dari masyarakat.⁴²

Sekilas, tindakan altruistik ini memiliki kemiripan pada pemaknaan tindakan keagamaan yang didasari keikhlasan. Meski sulit mendefinisikan, namun dimensi keikhlasan sama sekali menghilangkan perspektif lain di luar tindakan itu sendiri. Sedikitpun timbal balik dari harapan di balik tindakan akan membuat kadar keikhlasan semakin berkurang.

2. Solidaritas Kemanusiaan

Sebagaimana dimaksud Comte, altruisme sebagai lawan dari sifat egoisme dalam diri, maka pengandaian altruistik tidak lepas dari dimensi solidaritas kemanusiaan. Solidaritas hanya dapat terjalin dengan menghilangkan sekat-sekat ego yang memungkinkan kepentingan pribadi

⁴² Robertus Robet, *Altruisme, Solidaritas dan Kebijakan Sosial*”, hal. 12-13.

didahulukan atas kepentingan orang lain.

Upaya untuk mencapai kebaikan bersama mengharuskan aspek solder dan menafikan sikap soliter. Tujuannya adalah pengembangan kemanusiaan (*humankind*). Sebagaimana disebutkan oleh Estrella Gualda, bahwa aspek altruistik adalah bagian dari diskursus perilaku prososial (*prosocial behaviour*). Perilaku dianalisis dan diteliti bukan lagi dalam latar individual, tapi sejauh mana perilaku tersebut berkaitan dan berdampak pada lingkup sosial. Analisis tentang perilaku prososial ini sekaligus menegaskan bahwa altruisme adalah lawan dari antisosial.⁴³

Sebagai bentuk dukungan sosial, maka pendekatan altruistik tidak hanya terpaku pada hal-hal yang bersifat materialistik. Tapi juga menyentuh berbagai aspek yang dapat mendukung dan menguatkan pihak-pihak lain yang menderita kekurangan dan kelemahan dalam berbagai aspek kehidupan sosial maupun personal. Melalui aspek solidaritas, individu-individu tidak akan merasakan kehidupan sendiri dengan mengalami realitas tanpa pandangan dan perhatian sesamanya.⁴⁴

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, pada dasarnya solidaritas kemanusiaan muncul dalam konteks kesamaan situasi dan kondisi. Disebabkan oleh situasi yang tercipta dengan sendirinya, pun dari situasi yang memang direkayasa untuk dimunculkan. Terlepas dari itu, aspek kesamaan situasi dan kondisi (baik direkayasa ataupun lahir sendiri), memunculkan kewajiban normatif-imperatif. Kewajiban yang lahir bukan karena diperintah, tapi hadir sebagai kesadaran kemanusiaan. Seperti halnya *core value* (nilai inti) yang menjadi karakteristik dan ciri dari tindakan altruistik, kewajiban yang hadir karena perintah bisa jadi mengakibatkan munculnya pilihan-pilihan kalkulatif. Sehingga partisipasi altruistik menjadi semu dan cenderung kuasi.

Menurut Chinmayee Mishra, solidaritas sosial tidak hanya mempromosikan tanggung jawab untuk menciptakan suasana kebaikan dalam kehidupan sosial, tapi juga memastikan secara praksis bahwa dalam kondisi dan situasi apapun, mereka yang berada dalam kekurangan dan ketidakmampuan adalah pihak yang setiap saat menanggung beban berat. Apalagi dalam situasi tertentu, mereka yang terdampak langsung dari situasi. Oleh karena itu, solidaritas tidak cukup dengan tindakan parsial, tapi juga tindakan berkelanjutan sejauh solidaritas dimaknai sebagai kebutuhan.⁴⁵

Merujuk pada pemikiran Durkheim, solidaritas organik yang tercipta atas kesadaran terhadap situasi dan kondisi kemanusiaan, tentu lebih

⁴³ Estrella Gualda, "Altruism, Solidarity and Responsibility from a Committed Sociology: Contributions to Society", dalam *Jurnal The American Sociologist*, 2021.

⁴⁴ Estrella Gualda, "Altruism, Solidarity and Responsibility...:", 2021.

⁴⁵ Chinmayee Mishra, "Social Solidarity During a Pandemic: Through and Beyond Durkhemian Lens", dalam *Jurnal Social Sciences and Humanities Open*, Vol. 2, No. 1, 2020.

bermakna ketimbang sekedar solidaritas mekanis yang cenderung direkayasa. Sistem sosial yang terbangun dari kecenderungan altruistik menghendaki solidaritas yang tidak sekedar sebagai rekayasa, tapi terbentuk dengan sendirinya, hingga menggejala menjadi kesadaran substansial.

Momen-momen kebersamaan memang seringkali muncul akibat situasi tertentu yang terkadang membuat seseorang secara tanpa pamrih dan kalkulasi mengeluarkan bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa terlepas dari kesadaran tertentu, altruisme pada dasarnya memiliki tekanan untuk keluar dari sarang terdalam dari diri individu. Inilah yang disebut oleh Palmer, sebagaimana dikutip oleh Robertus Robet, sebetulnya misteri dari altruisme. Tindakan altruistik itu merupakan keunikan tersendiri yang terdapat dalam diri individu.⁴⁶

Keunikan inilah yang perlu untuk terus digali dan terus diajukan. Sebab dimensi sosial dalam relasi kemanusiaan membutuhkan bantuan untuk terus-menerus menyadari kenyataan tersebut. Ketergantungan antarindividu juga tidak lahir sendirinya tanpa disadari bahwa individu tidak bisa hidup tanpa bergantung. Tanpa kesadaran tersebut, pada muaranya, individu akan terjerumus dalam jurang anti-sosial. Hal itulah yang disebutkan oleh Durkheim, bahwa hanya dengan menggelorakan terus-menerus tentang manusia yang bergantung dengan sesamanya, maka solidaritas akan terbangun dengan baik. Bahkan terdapat kecenderungan ambisius Durkheim untuk menegaskan bahwa jalinan sosial adalah suatu hal berlangsung seperti halnya ilmu pasti (ilmu alam). Sosiologi harus menjadi objektif karena berhubungan realitas yang pasti, seperti halnya biologi.⁴⁷

Berbagai instrumen sosial harus dimasukkan sebagai strategi untuk mematangkan saling ketergantungan tersebut. Tradisi, budaya, adat istiadat hingga agama harus dijadikan sebagai alat untuk memperkuat solidaritas. Semua itu memiliki fungsi-fungsi dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan. Fungsi-fungsi tersebut terlepas dari asal muasal dan tujuannya yang bersifat kultural, otentik maupun bersifat ilahi. Tapi sejauh mampu menyatukan, relasi sosial memandangnya sebagai instrumen solidaritas sosial. Hal itulah yang dianalisis Durkheim dalam memandang objek pemujaan (*totem*) dalam tradisi orang Arunta dalam Suku Aborigin. Totemisme memiliki fungsi sosial sebagai objek sakral yang sama-sama dihormati. Meski terlepas dari masyarakat Arunta, tapi masyarakat suku tersebut terlanjur menjadikannya sebagai objek sakral yang mampu menyatukan dan menjalin kohesi sosial.

Selain sebagai kebutuhan, solidaritas sosial merupakan situasi eksistensial yang bersifat niscaya dalam masyarakat polis (masyarakat yang hidup dengan aturan). Sebuah masyarakat yang telah memasuki wilayah di

⁴⁶ Robertus Robet, *Altruisme, Solidaritas dan Kebijakan Sosial*, hal. 13.

⁴⁷ Pip Jones, dkk, *Pengantar Teori-teori Sosial*, hal. 89.

mana tatanan kehidupan terbentuk dan terjalin. Dalam usaha meraih kebahagiaan sebagai tujuan hidup, Aristoteles menyebut hakikat kemanusiaan tidak terlepas dari kecenderungannya untuk menjadi bagian daripada polis. Karena itulah, Aristoteles menyinggung pengertian eksistensi manusia sebagai binatang polis (*political animal*). Ia menegaskan bahwa manusia yang tidak mampu memasuki ruang-ruang kerjasama dan merasa berkecukupan dengan dirinya sendiri, memiliki derajat yang lebih rendah daripada binatang, saat binatang pun tidak terlepas dari kecenderungan bekerja sama satu sama lain. Padanan yang layak disematkan pada tipikal manusia seperti itu adalah sebagai tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menegaskan tentang kemampuan atas kesendirian.⁴⁸

Dalam konteks itu, Aristoteles menekankan tentang kehidupan kemanusiaan yang meliputi 3 (tiga) hal: 1) *associational life*; 2) *the public sphere*; dan 3) *good society*. Kehidupan asosiatif mengandaikan adanya kesukarelaan (*voluntary*) yang sama sekali tidak didasari kehendak untuk memperoleh keuntungan. Ruang publik mengandaikan adanya relasi kemanusiaan yang dilandasi atas konsensus. Berbagai persoalan didiskusikan dan diperdebatkan di ruang publik dan tidak mengenal finalitas. Segala kesimpulan akan melahirkan kritisisme baru dan mengalami evaluasi tiada henti (*open-ended*). Sementara masyarakat baik adalah masyarakat yang dihuni oleh setiap warga yang merasakan kebebasan dan bertindak atas dasar rasionalitasnya.⁴⁹

Merujuk pada pemikiran awal Aristoteles yang kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran modern tentang altruisme, sikap altruistik memiliki landasan filosofis dan idealisme yang kuat dalam pemikiran awal. Jika kemudian terdapat perkembangan yang memunculkan diskursus tentang altruisme, maka sesungguhnya diskursus tersebut tidak sepenuhnya lahir dari pragmatisme intelektual.

Terdapat pengakuan yang laten tentang manusia yang tidak sepenuhnya buruk. Manusia yang bertindak atas rasionalitas akan melahirkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan pemaknaan atas rasionalitas tersebut. rasionalitas yang dipahami tentu saja bukan rasionalitas dengan tujuan kalkulatif tertentu, tapi rasionalitas yang menghubungkan hakikat individu sebagai manusia yang bebas tanpa tekanan dan menjalani kehidupan berdasarkan nurani kebersamaan sebagai sebuah komunitas masyarakat.

Di era modern, Herbert Palmer menjadikan pemikiran Aristotelian tersebut sebagai strategi praksis dalam merawat kebersamaan dan keterhubungan. Prinsip solidaritas harus memasukkan unsur mutualitas,

⁴⁸ Marty Sulek, "Civil Society Theory: Aristotle", dalam Helmut K. Anheier dan Stefan Toepler (ed.), *International Encyclopedia of Civil Society*, New York: Springer, 2010, hal. 384.

⁴⁹ Marty Sulek, "Civil Society Theory: Aristotle", hal. 382.

dimana antara satu dengan yang lainnya menjalin kerja sama dan tidak terpisahkan. Palmer menyebut mutualitas tersebut sebagai *All his would be mine and mine his*.

Mutuality would everywhere supersede private control. All this is familiar enough. Nobody finds it hard to comprehend. But when the moralist urges that higher life is possible only as the separate self becomes merged in a conjunct, it sounds mysterious and seems little likely to occur.

Palmer hendak menegaskan bahwa altruisme adalah perilaku yang mengandung misteri di tengah kelaziman hubungan antarmanusia yang cukup sering dipahami. Memberi tanpa berharap timbal balik, serta memaknai kesatuan tanpa adanya pemisahan dan kendali satu atas yang lain, tidaklah mudah. Tapi secara intrinsik, altruisme mampu menghadirkan perilaku tersebut dan memungkinkan manusia berada dalam lingkungan moral yang sama.⁵⁰

Palmer berusaha menggugah aspek terdalam kemanusiaan yang tidak sekedar dilandasi oleh egoisme sektoral yang cenderung berorientasi pada kepentingan pribadi. Asumsi moral harus menjadi landasan untuk meneguhkan solidaritas dan kerja sama atas dasar sikap altruisme. Meski tidak mudah, namun asumsi moral tersebut akan berlaku universal sehingga layak untuk terus-menerus digaungkan. Asumsi moral itu bahkan mendahului berbagai bentuk praktik transaksional yang menegaskan kepentingan pribadi.⁵¹

Seperti halnya pemberian (*charity/gift*) sejatinya lebih dulu dipraktikkan ketimbang perdagangan. Sebagaimana juga sifat rakus yang sebelumnya telah didahului sikap memberi tanpa memikirkan timbal balik. Palmer juga menyinggung bahwa tidak seorang pun yang menolak asumsi bahwa memberi dalam konteks amal adalah tindakan terbaik, lebih baik dari pada bertransaksi. Bahkan pada konteks transaksional, berdagang dengan cara jujur akan lebih memperoleh penghargaan ketimbang berdagang dengan muslihat.

3. Fondasi Kebijakan Sosial

Tujuan sosial yang melingkupi kepentingan masyarakat yang berada dalam kesatuan tatanan membutuhkan kebijakan-kebijakan yang berpihak. Meski tidak mudah meleburkan berbagai kepentingan individu dalam satu keputusan politik, namun proses demokratis yang dilalui dalam rangka pencapaian keputusan tersebut menjadi tolak ukur sejauh mana kebijakan tersebut telah merespons berbagai dinamika yang berkembang.

Pada tataran tertentu, keputusan-keputusan politik pemerintahan,

⁵⁰ George Herbet Palmer, *Altruism: Its Nature and Varieties*, New York: Charles Scribner's Sons, 1919, hal. 78.

⁵¹ George Herbet Palmer, *Altruism: Its Nature and Varieties*, hal. 80-81.

misalnya, menjadi kebijakan yang diharapkan mampu menjawab berbagai kebutuhan publik. publik yang terdiri dari individu-individu dengan berbagai latar belakang situasi dan kondisi. Dengan demikian, kebijakan (*policy*) adalah instrumen yang menyentuh segala aspek dan dijalankan oleh segenap elemen yang terkait dengan kehidupan publik. kebijakan-kebijakan itulah yang mengatur dan mengelola serta mendistribusikan sumber daya yang bermanfaat bagi masyarakat, yang dihasilkan melalui sinergi dan kompromi atas berbagai opini, gagasan, teori, ideologi, hingga kepentingan.

Brigman dan Davis mendefinisikan kebijakan publik yang bermuara pada kepentingan sosial sebagai keputusan dan ketetapan pemerintah untuk melakukan tindakan yang dianggap membawa dampak besar bagi warganya.⁵² Secara umum bahkan kebijakan publik merupakan pilihan apa saja yang diambil oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Jika tujuan kesejahteraan yang hendak diwujudkan, maka kebijakan-kebijakan terkait dengan kesejahteraan dipilih sebagai perangkat untuk menciptakan kesejahteraan. Perangkat kebijakan menyentuh segala hal yang bersifat publik. Dengan kata lain aspek-aspek yang menyentuh hajat warga negara terfokus pada penciptaan kesejahteraan. Atas dasar itulah, kebijakan publik dapat juga disebut sebagai kebijakan sosial (*social policy*), sebab tujuan dari kebijakan tersebut tidak diorientasikan pada kepentingan individu-individu tertentu ataupun kelompok-kelompok tertentu.⁵³

Mengacu pada pemaknaan-pemaknaan tersebut, maka kebijakan sosial sebagai perangkat menyentuh berbagai hal:

1. Kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum tau pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai.
2. Proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah yang telah dipilih.
3. Kewenangan formal yang terumuskan dalam peraturan dan perundang-undangan.
4. Program-program yang ditujukan sebagai wadah penggunaan sumber daya kelembagaan dan strategi pencapaian tujuan.
5. *Output* yang dihasilkan sebagai objek evaluasi tentang sejauh mana kebijakan-kebijakan berdampak pada kehidupan sosial.
6. Proses-proses yang merangkum waktu-waktu tertentu yang dengannya akan menuai penilaian tentang efektivitas kebijakan yang dijalankan.

⁵² Peter Bridgman dan Glyn Davis, *The Australian Policy Handbook*, Crows Nest: Allen and Unwin, 2004, hal. 3.

⁵³ Peter Bridgman dan Glyn Davis, *The Australian Policy Handbook*, hal. 3.

Menurut Bridgman dan Davis, kebijakan memiliki 3 (tiga) unsur yang tidak terpisah, yakni pilihan tindakan yang absah secara hukum (*authoritative choice*), hipotesis, dan tujuan (*objective*).⁵⁴ Ketiganya sejatinya sudah terangkum sejak awal sebagai sebuah pemikiran ideal. Rangkuman itu melatarbelakangi konsep kebijakan sosial sebagai instrumen dalam rangka pencapaian tujuan.

Senada dengan itu, Keban memaknai kebijakan publik secara filosofis sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumus isu-isu dan metode implementasinya”.⁵⁵

Mustopadidjaja menjelaskan, bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan.⁵⁶ Kebijakan pemerintah sebagai alokasi otoritatif bagi seluruh masyarakat sehingga semua yang dipilih pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan adalah hasil alokasi nilai-nilai tersebut. yang patut juga dianalisis adalah pandangan Koontz dan O'Donnel (1972:113), mendefinisikan kebijakan sebagai pernyataan umum dari pengertian yang memandu pikiran dalam pembuatan keputusan.⁵⁷ Keduanya memberi pemaknaan tentang kebijakan yang sejatinya selesai dalam pikiran.

Menurut Anderson, kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Anderson mengklarifikasi kebijakan menjadi dua: substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini berarti, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh

⁵⁴ Peter Bridgman dan Glyn Davis, *The Australian Policy Handbook*, hal. 7.

⁵⁵ Yeremias, T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta: Penerbit Gaya Media, 2004, hal. 55.

⁵⁶ AR Mustopadidjaja, *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta: Penerbit LAN, 2003, hal. 30.

⁵⁷ Harold Koontz dan Cryill O'Donnel, *Principle of Management an Analysis of Management Function*, New York: Mcgraw Hill Book Company, 1972, hal. 113.

badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.⁵⁸

Terdapat 5 (lima) hal yang berhubungan dengan kebijakan publik. *Pertama*, tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba terjadi. *Kedua*, kebijakan merupakan pola model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah. *Ketiga*, kebijakan harus mencakup apa yang nyata pemerintah perbuat, atau apa yang mereka katakan akan dikerjakan. *Keempat*, bentuk kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan. *Kelima*, Tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Setiap produk kebijakan haruslah memperhatikan substansi dari keadaan sasaran, melahirkan sebuah rekomendasi yang memperhatikan berbagai program yang dapat dijabarkan dan diimplementasikan sebagaimana tujuan dari kebijakan tersebut.

Dilihat dari perspektif-perspektif tersebut di atas, maka sangat jelas ditegaskan bahwa kebijakan tidak hanya terkait dengan teknis pelaksanaan, tapi juga panduan dan pedoman yang bersarang dalam pikiran. Kebijakan sosial dimaknai sebagai suatu hal yang memang pada dasarnya ditujukan pada terwujudnya tujuan-tujuan tertentu yang menyangkut kehidupan sosial-kemasyarakatan.

Panduan kebijakan yang bersarang dalam pikiran terkait dengan prinsip-prinsip etis yang mewarnai pandangan manusia tentang diri dan sesamanya, termasuk terhadap lingkungannya. Hal inilah yang menjelaskan mengapa persoalan etika begitu erat kaitannya dengan

pembahasan tentang nilai altruisme. Begitu Pula mengapa persoalan moralitas universal tidak bisa dipisahkan dalam pembicaraan tentang sikap-sikap altruistik. Tokoh-tokoh semisal Aristoteles, Immanuel Kant, Auguste Comte dan Herbert Palmer mendahului pembahasannya tentang makhluk yang rasional yang dipenuhi dengan pandangan tentang hakikat kemanusiaan yang otentik sebagai sumber memunculkan tindakan altruistik.

Menurut Haryatmoko, pelayanan publik yang bersifat profesional sulit terjalin tanpa pemaknaan etis. Dengan pendasaran etis, maka kebijakan dan pelayanan publik senantiasa menjadikan kepedulian kepada sesama tolak ukur. Kepedulian hanya pada diri sendiri dan kelompok hanya akan mengakibatkan terciptanya ketidakadilan dan diskriminasi. Walaupun ada ketidakadilan dan non-diskriminasi, tidak lebih sebagai *lip service* dan tidak merasuki tindakan.⁵⁹

Hal itulah misalnya yang bisa dirumuskan dalam kebijakan publik yang sedari awal berpandangan tentang pentingnya mendahulukan kepentingan

⁵⁸ Anderson A James, *Public Policy Making Third Edition*, USA, Penerbit Houghton Mifflin Company, 1997, hal. 113.

⁵⁹ Haryatmoko, *Etika Publik*, Jakarta: Penerbit Gramedia, 2011, hal. 33.

mereka yang tidak mampu dalam kehidupan sosial. Kesetaraan yang dikehendaki menjadi sulit berlangsung dalam masyarakat memperoleh kebijakan yang sama. Prioritas kepada yang tidak beruntung serta mereka yang sedang menanggung beban berat kehidupan akibat situasi dan kondisi tertentu.

Etika memberi landasan pemikiran altruistik yang berisi upaya meningkatkan solidaritas sosial dan memerangi egoisme yang tidak rasional. Sebab untuk menjamin terwujudnya kebijakan sosial yang berpihak, dibutuhkan kesamaan persepsi tentang mereka yang didahulukan dan diperhatikan dalam kehidupan. Menurut Haryatmoko, dasar pemikiran seperti ini tidak dapat diperoleh dari sekedar pemaknaan teknis serta figur kepemimpinan, tapi melalui logika dan prinsip-prinsip etika.⁶⁰

Dapat ditegaskan bahwa saluran kebijakan sosial yang bermuara pada tindakan-tindakan altruistik tidak cukup dipenuhi dengan pemahaman tentang teknis-teknis prosedural penyusunan kebijakan. Bukan hanya soal kesesuaian dengan aturan dan perundang-undangan. Tapi diperlukan desakan dan dorongan moralitas etis. Desakan dan dorongan yang sekaligus menghadirkan manajemen nilai dalam proses pencapaian tujuan.

Tatanan nilai begitu penting untuk selalu diajukan, mengingat nilai memiliki harga universal dan berlaku secara umum. Universalitasnya muncul akibat terhubung dengan keyakinan dasar individu dan masyarakat tentang cara-cara hidup yang lebih baik, bukan tentang bagaimana hidup yang menguntungkan semata. Di dalamnya terkandung tentang kualitas hidup dengan makna-makna yang dapat meningkatkan kualitas tersebut. bukan sekedar kuantitas peroleh sepanjang hidup. Dari sinilah akan terekam dengan jelas tentang tahapan-tahapan kesadaran moralitas individu dari sekedar menjalani hidup berdasarkan kepatuhan, kepentingan diri, hukum, aturan dan kesesuaian dengan kelompok, hingga mengarah pada kerja sama universal, kesamaan hak dan penghormatan pada harkat dan martabat sesama manusia.⁶¹

Meski bersumber dari moralitas etika individual, pada praksis kerjanya, altruisme dapat dihadirkan secara normatif dalam produk aturan dan perundang-undangan. Dalam pembahasan modern, dorongan aturan dan perundang-undangan tersebut disebut juga sebagai altruisme normatif.⁶² Pola altruisme normatif dipandang mengandung resiko yang ringan, mengingat elemen kekuasaan turut serta mendesak sikap altruistik pada masyarakat melalui aturan ataupun paksaan.

Beberapa pandangan menganggap altruisme normatif tersebut tidak cukup disebut sebagai altruisme, namun lebih pada kuasi-altruistik. Hal itu disebabkan karena unsur voluntaristik tidak terlahir dengan sendiri dengan

⁶⁰ Haryatmoko, *Etika Publik*, hal. 34.

⁶¹ Haryatmoko, *Etika Publik*, hal. 37.

⁶² Svetlana Feigin, et. all., "Theories of Human Altruism: A Systemic Review", dalam *Jurnal Annals of Neuroscience and Psychology*, 2014, hal. 2

dorongan rasionalitas individual. Namun keberadaan altruisme sebagai sebuah sistem sosial-kemasyarakatan mengandaikan kemungkinan dorongan kekuasaan melalui sistem aturan. Sebagai sebuah sistem, altruisme dapat diajukan sebagai gerakan yang dilandasi motivasi fungsional. Memang terkesan pragmatis, namun sebagai kebutuhan mendesak, normativitas yang dikandung altruisme dapat mewartakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dinegosiasikan dalam waktu yang lama.

Pada kenyataannya, aturan normatif yang dilekatkan pada sikap altruistik dapat menjadi upaya awal dalam memotivasi masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran sosial di antara mereka. Sebagaimana halnya tradisi, budaya dan agama dapat menjadi instrumen fungsional awal untuk menggerakkan manusia untuk melakukan suatu hal yang dapat mendatangkan manfaat bagi sesamanya.

Altruisme normatif juga dapat dipahami dalam konteks motivasi kemanusiaan. Tujuan akhir dari sikap altruistik tersebut menjadi orientasi utama, bukan sekedar upaya-upaya asosiatif untuk meleburkan perasaan yang sama antar sesama manusia tentang pentingnya sikap altruistik. Motivasi diarahkan langsung pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan cara menekan egoisme dan individualisme, meski diakui keberadaannya. Upaya ini lebih berupa negosiasi egoisme menuju kolektivisme yang membuat sikap altruistik menjadi mungkin untuk dilakukan.⁶³

Motivasi inilah yang diinternalisasi pada diri individu melalui serangkaian tahapan normatif. Dalam tahapan tersebut akan tercipta kecenderungan untuk mengalami empati kognitif dan afektif melalui serangkaian peristiwa. Altruisme menjadi suatu tindakan yang konstruktif sekaligus pengakuan bahwa pada tataran ideal, kesadaran altruistik memiliki tingkat moralitas etis yang lebih tinggi.

Altruisme yang dikonstruksi ini juga dapat memanfaatkan serangkaian ruang publik dan momen-momen deliberatif, dimana kebijakan-kebijakan tercipta dengan berbagai tahapan diseminasi opini dan gagasan. Secara tidak langsung masyarakat dapat menganalisis sebuah kebijakan yang tidak dihasilkan secara sewenang-wenang, *top-down* atau tidak melibatkan segala elemen yang berkepentingan terhadap tujuan kebijakan tersebut.

Pada tataran praksis, dukungan pada ide dan gagasan tentang moralitas altruistik tidak boleh diminimalisir dalam serangkaian perdebatan kebijakan publik. Dalam forum-forum deliberatif, penyusunan kebijakan harus memanfaatkan ruang-ruang diskursif sebagai penempa dan penguji ide dan gagasan. Hal itulah yang bisa diperoleh dalam ruang parlemen. penyusunan aturan dan perundang-undangan tidak bisa dengan mudah dihasilkan,

⁶³ Svetlana Feigin, et. all., "Theories of Human Altruism...", hal. 4.

mengingat lalu lintas gagasan dan pikiran yang senantiasa menguji keabsahan moralitas rasional individu di dalamnya begitu mengemuka. Dalam ruang itu juga, berbagai data dan fakta terungkap. Publik pun dengan mudah memberi kritik dan masukan melalui berbagai kanal yang terhubung pada wakil rakyat, baik secara konstitusional maupun secara personal.

Pada gilirannya, semakin sebuah kebijakan menuai polemik, semakin kebijakan tersebut mengandung bobot moralitas etis yang kuat dan kokoh. Sebab polemik yang substantif akan menysasar berbagai aspek, bukan sekedar prosedur bagaimana kebijakan dihasilkan, tapi sejauh mana kebijakan tersebut berpihak pada mereka yang membutuhkan.

Dengan demikian, kita dapat melihat sebuah upaya bersama untuk menjadikan altruisme sebagai sebuah upaya sosial yang mampu merespons dampak-dampak negatif dari egoisme dan kepentingan pribadi. Atas dasar pemaknaan moralitas sekaligus etis, altruisme dapat menjadi pola pikir dan cara pandang setiap individu terkait diri dan sesamanya, serta lingkungannya.

Altruisme adalah tindakan yang basisnya individual-singular, tetapi ia dapat dialami dalam kebersamaan tanpa menghilangkan karakter singularitasnya. Ia didambakan dan aktualisasinya selalu diliputi oleh misteri yang sering dimodifikasi oleh balutan emosional. Sebagai modus tindakan, motifnya tidak dapat dikategorisasikan dan distandarisasi, namun keberadaannya menjadi penanda penting bagi kebersamaan dalam suatu komunitas.

Di dalam altruisme senantiasa ada paradoks yang menunjukkan relasi atau bahkan irisan antara diri dengan keberadaan sesama yang lain. Di dalam altruisme terjadi penegasan antara “aku” dengan “sesamaku” (*the other*) secara simultan. Oleh karenanya, altruisme adalah pengakuan terhadap yang lain, pengakuan terhadap sosialitas manusia tanpa peleburan identitas individu pelakunya.⁶⁴

Altruisme juga merupakan sinyal positivities manusia dan dunia sosialnya. Sebuah masyarakat menemukan bahwa “bersama” itu mungkin dan bahwa perjumpaan dengan yang lain selalu membawa gairah. Oleh karenanya, altruisme juga penting untuk dijadikan sandaran bagi pembangunan hubungan kemasyarakatan. Ia mesti dipelihara dan dikembangbiakkan sebagai modus eksistensi suatu tatanan sosial-kemasyarakatan, termasuk dalam tatanan berbangsa dan bernegara.

Betapapun rasionalitas ekonomi mendesak pesan moral politik individu sejak awal mempertahankan *self-interest* sebagai dasar antropologisnya, kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial tidak pernah tergantikan. Dengan demikian kekukuhan ekonomi dan politik pada *self-interest*, pada kenyataannya bukanlah sebuah pernyataan ilmiah melainkan lebih sebuah pernyataan politis karena didorong oleh kepentingan individu semata yang

⁶⁴Robertus Robet, *Altruisme, Solidaritas dan Kebijakan Sosial*”, hal. 16-17.

justru hingga saat ini masih menuai pertarungan tentang mereka yang justru mengedepankan hal-hal yang sebaliknya.

Diskursus altruistik tidak cukup ditelaah sebagai sebuah percakapan sosial yang mengacu pada penelitian tentang hubungan manusia dengan sesamanya sebagai hubungan fisik-material. Untuk membangkitkan rasa kepedulian dan kebersamaan, nilai-nilai psikologis kemanusiaan yang berangkat dari relung-relung kejiwaan perlu menuai perhatian. Dimensi psikologis inilah yang mampu mengantisipasi kepentingan-kepentingan subjektif yang mendahulukan egoisme. Banalitas kehidupan yang begitu kompleks cenderung direduksi oleh kepentingan materialistik. Moralitas etis universal hanya mudah dicerna dengan baik saat pendekatan psikologi sosial dikedepankan. Hal inilah yang menjadi tantangan diskursus sosial masa depan yang hendak menjadikan altruisme sebagai kelaziman baru di tengah persoalan-persoalan sosial-kemasyarakatan yang cenderung diselesaikan dengan pendekatan materialistik.⁶⁵

⁶⁵ Vincent Jeffries (et. all), "Altruism and Social Solidarity: Envisioning a Field of Specialization", dalam *Jurnal The American Sociologist*, New York: Springer, Vol. 37, No. 3, 2006, hal. 67.

BAB III

SISTEM PERBANKAN

A. Ekonomi Pasar

Interaksi kemanusiaan tidak hanya membuat sistem sosial-kemasyarakatan berjalan, tapi juga mampu mempertahankan kesinambungan individu yang saling terjalin di dalamnya. Setiap individu melakukan usaha-usaha tertentu untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan. Dalam jalinan interaktif, usaha-usaha tersebut tidak hanya dilakukan secara sendiri-sendiri, tapi juga melibatkan lingkungan terkecil (keluarga) hingga lingkungan terbesar; kelompok, masyarakat hingga negara.

Usaha-usaha pemenuhan kebutuhan hidup satu sama lain telah melahirkan sebetuk pola yang sederhana sesuai dengan kebutuhan pragmatis masing-masing, hingga usaha-usaha sistemik yang dipandang mampu menjamin keberlangsungan hidup secara luas. Usaha-usaha itulah yang lazim dengan usaha-usaha ekonomi. Sementara pola-pola perilaku yang terjadi dalam usaha-usaha tersebut dianalisis dalam diskursus ekonomi.¹

Dari situlah muncul berbagai teori yang secara khusus mendefinisikan ilmu ekonomi. Mulai dari asal kata “oikos” dan “nomos” yang lebih memandang ekonomi sebagai pengaturan rumah tangga, hingga perilaku manusia dalam melakukan usaha-usaha pemanfaatan sumber daya

¹ Muhammad Dinar dan Muhammad Hasan, *Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Makassar: CV. Nurlina, 2018, hal. 1.

dalam mencapai tujuan tertentu. Demikian juga sebagai usaha pemanfaatan sumber daya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.²

Dalam diskursus ekonomi, terdapat 3 (tiga) kelompok dasar yang dapat dijelaskan sebagai awal pemaknaan terhadapnya, yakni: 1) kelompok ekonomi deskriptif; 2) kelompok teori ekonomi; serta 3) ekonomi terapan.³ Ekonomi deskriptif mengumpulkan keterangan-keterangan faktual yang relevan mengenai suatu masalah ekonomi. Teori ekonomi dikelompokkan dalam ekonomi mikro dan makro yang menjelaskan tentang perilaku perekonomian secara umum. Apabila penjelasan tersebut terkait perilaku pelaku-pelaku ekonomi yang berada dalam sistem perekonomian, maka dikategorikan dalam kelompok mikro. Sementara jika penjelasannya terkait dengan mekanisme bekerjanya perekonomian, maka dikelompokkan dalam kategori makro. Sementara terapan adalah sejauh keduanya diterapkan dalam masalah ekonomi.⁴

Perbincangan awal tentang perekonomian pada gilirannya menyentuh keseharian individu dan relasinya dengan sesamanya. Demikian juga sistem yang terkecil hingga terbesar yang dianalisis sebagai perilaku-perilaku ekonomi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hingga meraih kesejahteraan.

Namun tujuan memenuhi kebutuhan dan raihan kesejahteraan tidaklah mudah. Pertentangan kepentingan antar individu sejak awal telah menjadi penghambat tersendiri dalam usaha-usaha pemenuhan yang dimaksud. Keberadaan negara dipandang sebagai salah satu instrumen pengendali dari kerumitan memagari kepentingan-kepentingan individu agar tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Negara dipandang mampu menjadi penengah untuk membatasi egoisme individual agar tidak melampaui batas hingga tidak lagi menyisakan bagi individu-individu lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan meraih kesejahteraannya.

Menurut Friedrich A. Hayek, kerumitan inilah yang pernah menyimpulkan tentang sosialisme sebagai sebagai tujuan ideal dalam sistem perekonomian. Dalam gagasannya, kepemilikan cenderung tidak terpusat pada individu, segelintir orang, kelompok, atau bahkan pada kepentingan negara sekalipun. Tapi sosialisme pun diwarnai persoalan tersendiri ketika negara sebagai representasi sosialis, justru mengambil tempat yang cukup besar sebagai regulator sekaligus operator. Tidak ada bedanya dengan

² Muhammad Dinar dan Muhammad Hasan, *Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, hal. 1-2.

³ Soedijono Rekso Prajitno, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Jakarta: Penerbit Gunadarma, 1993, hal. 2.

⁴ Soedijono Rekso Prajitno, *Pengantar Ekonomi Mikro*, hal. 3.

kekuasaan diktator dan sewenang-wenang, kesejahteraan hanya berada dalam lingkungan kekuasaan yang memanfaatkan negara sebagai instrumen.⁵

Atas dasar itulah mekanisme pasar (liberalisme) dipandang sebagai pilihan terbaik. Dengannya kompetisi menjadi mekanisme yang tidak terelakkan. Campur tangan negara pun mengalami pembatasan-pembatasan. Negara menjadi regulator dan tidak memiliki tempat untuk menjadi pemain sekaligus pihak yang mengambil keuntungan di dalamnya. Kompetisi antar individu, kelompok dan masyarakat menyingkirkan kebutuhan akan kontrol sosial yang sadar. Atas dasar kompetisi juga, individu dan masyarakat memasuki wilayah kompetisi dengan resiko yang telah diukur secara terencana dan sistematis. Keuntungan dan kerugian menjadi kelaziman dengan batasan-batasan regulasi yang mampu menjamin satu sama lain terhindar dari perilaku kesewenangan-wenangan.⁶

Mekanisme kompetisi telah mengarahkan ekonomi menjadi sebetulnya “pasar” yang mengaitkan hubungan satu sama lain. Tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, mereka yang membutuhkan suatu hal dengan mereka yang membutuhkan hal lain. Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan bagi industri membutuhkan tenaga kerja, modal dan barang baku produksi baik untuk memproduksi barang maupun jasa. Penjual termasuk juga untuk industri menawarkan hasil produk atau jasa yang diminta oleh pembeli; pekerja menjual tenaga dan keahliannya, pemilik lahan menyewakan atau menjual asetnya, sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu.⁷

Mekanisme yang terbentuk dan terbangun dalam pasar menjadi sistem tersendiri yang dipandang mampu memenuhi kebutuhan, menciptakan kesejahteraan melalui maksimalisasi keuntungan satu sama lain.⁸ Dengan demikian, pasar tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, baik negara maupun individu. Hampir segala upaya yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa dilakukan dengan bertransaksi dengan para pelaku ekonomi lainnya. Oleh karena itu pasar adalah urat nadi dan barometer bagi suatu perekonomian dan dapat dikatakan bahwa pasar dalam sebuah sistem ekonomi merupakan sebuah keniscayaan yang sudah seharusnya ada.

⁵ Friedrich A. Hayek, *Jalan Menuju Perbudakan*, terjemahan: Ioanes Rakhmat, Jakarta: Freedom Institute, 2011, hal. 43.

⁶ Friedrich A. Hayek, *Jalan Menuju Perbudakan*, hal. 44-45.

⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 6.

⁸ Istijabatul Aliyah, “Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional di Perkotaan”, dalam *Jurnal Cakra Wisata*, Vol. 18, No 2, 2017, hal. 2.

Richard A. Bilas menjelaskan fungsi pasar sebagai berikut:⁹

1. Pasar menetapkan nilai. Dalam ekonomi pasar, harga merupakan alat pengukur nilai. Pertanyaan “barang apakah yang akan diproduksi?” merupakan masalah yang sudah berabad-abad dipersoalkan orang. Maka jawaban dari pertanyaan tersebut tentu adalah “Hal tersebut ditentukan oleh konsumen.” Selain itu adalah sejauh mana kemampuan konsumen untuk membeli barang produksi tersebut.
2. Pasar mengorganisasi produksi. Caranya adalah lewat faktor biaya. Dalam teori harga diasumsikan bahwa kita mempergunakan metode produksi yang paling efisien. Atau dari semua metode produksi, pengusaha (yakni orang yang mengorganisasi produksi) akan memilih metode yang dapat memaksimalisasikan rasio antara output produk dengan input sumberdaya yang diukur dengan uang. Fungsi kedua inilah yang menjawab pertanyaan “bagaimana cara menghasilkan barang dan jasa?”
3. Pasar mendistribusikan produk. Hal ini menyangkut pertanyaan “untuk siapa barang dihasilkan?” dan pertanyaan ini dijawab lewat pembayaran kepada sumberdaya. Mereka yang menghasilkan paling banyak akan menerima pembayaran paling banyak pula. Lepas dari warisan, nepotisme dan lain sebagainya, kita dapat melihat secara teoritis, tenaga dan sumber daya lain dibayar sesuai dengan apa yang dihasilkannya.
4. Pasar menyelenggarakan penjatahan (*rationing*). Penjatahan adalah inti dari terjadinya harga, sebab penjatahan membatasi konsumsi dari produksi yang tersedia.
5. Pasar menyediakan barang dan jasa untuk keperluan di masa yang akan datang. Tabungan (*saving*) dan investasi (*investment*) semuanya terjadi di pasar dan keduanya merupakan usaha mempertahankan dan mencapai kemajuan perekonomian.

Dalam konteks ini, ekonomi pasar sesungguhnya tidak hanya berada dalam pemaknaan teoritis semata, tapi juga telah memasuki wilayah ekonomi terapan yang mengakumulasi teori dengan praktik ekonomi yang sedang berlangsung dalam masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat terakomodasi dalam sistem ekonomi pasar yang mengandaikan adanya persaingan, kompetisi, sekaligus regulasi yang memungkinkan individu,

kelompok, masyarakat untuk membangun dan mendirikan usaha-usaha ekonomi atas nama pribadi ataupun institusi.

Salah satu usaha ekonomi tersebut adalah perbankan. Sebagai industri dalam bidang keuangan, perbankan menjalankan usaha ekonomi dalam

⁹ Richard A. Bilas, *Ekonomi Mikro*, terjemahan: Gunawan Hutauruk, Jakarta: Penerbit Erlangga, t.t, hal. 5.

sebuah sistem pasar. Tidak hanya menghubungkan antar individu, tapi juga masyarakat sebagai kelompok dan relasi sosial. Produk-produk ekonomi perbankan juga berlangsung layaknya produk-produk pasar yang ditujukan mendatangkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan konsumen atas kehidupan dan kesejahteraan. Tentu saja industri dalam hal ini tidak hanya dimaknai sebagai proses pengolahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, lalu dipasarkan ke khalayak konsumen. Tapi industri dalam pengertian luas, sebagai semua proses kegiatan manusia dalam bidang-bidang tertentu yang bersifat produktif dan komersial. Hasilnya pun bukan sekedar manufaktur, tapi juga dalam bentuk jasa (pelayanan), semisal perbankan dengan berbagai macam usaha dan pelayanannya kepada konsumen.

1. Usaha Perbankan

Perbankan sebagai usaha ekonomi telah memperoleh legitimasi yuridis dalam perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.

7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan), Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank menurut Pasal 1 angka 2 UU Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa bank merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari perbankan.

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki dua karakteristik, pertama adalah bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, yakni bank merupakan pihak yang berada ditengah antara pihak yang kelebihan dana (surplus) dan pihak yang kekurangan dana (defisit) yang berarti bahwa bank sebagai lembaga keuangan akan menampung dana dari pihak yang kelebihan dana (biasanya dalam bentuk tabungan,

deposito, dan lain-lain). Dana yang diperoleh bank dari nasabah tersebut kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk lain seperti kredit kepada pihak yang kekurangan dana. Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana inilah yang menyebabkan bank disebut sebagai lembaga intermediasi.¹⁰

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pihak surplus hanya dapat menuntut prestasi kepada bank dan tidak kepada perusahaan atau lembaga lainnya tempat dimana bank menginvestasikan dananya Karakteristik yang *kedua*, adalah bank sebagai lembaga kepercayaan, yakni bank dan nasabah memiliki hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) dalam hal

¹⁰ Trisadini P. Usanti, *Hukum Perbankan*, 2016, hal.7.

pengelolaan uang nasabah. Nasabah percaya bahwa bank dapat mengelola uangnya dengan baik dan mampu menghadirkan uang yang disimpan tersebut apabila sewaktu-waktu nasabah menarik dananya. Jika kepercayaan tersebut terganggu, dapat terjadi fenomena *run and panic bank*.¹¹ yang pada akhirnya dapat menyeret seluruh sistem perbankan ke dalam kondisi *financial crisis*.¹²

Sejak awal pemaknaannya, bank memang telah dipandang sebagai sebetuk usaha tersendiri. Terminologi “bank” yang berasal dari bahasa Italia: *banca*, bahkan diartikan sebagai bangku tempat duduk atau uang. Hal ini disebabkan pada abad pertengahan, pihak banker Italia yang memberikan jasa pinjaman-pinjaman, melakukan usahanya dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.¹³ Bank juga disebut sebagai penyedia jasa pada nasabah. Pada perbankan tradisional, jasa yang ditawarkan meliputi penghimpunan dana dalam bentuk simpanan deposito, dan menyalurkan dana. Namun dalam perbankan modern, jasa tersebut juga turut berkembang, seperti dalam hal jasa *charge cards*, *foreign exchange*, *money market transaction*, *telegraphic*, dan *electronic transfer*.¹⁴

Dapat diartikan bahwa merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Hal itulah yang tercantum secara jelas dalam berbagai definisi yang menyebutkan perbankan sebagai kegiatan-kegiatan dalam menjual belikan mata uang serta lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Ada pun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.¹⁵

Merujuk pada pemaknaan tersebut di atas, sebagai usaha, bank berorientasi bisnis dengan mencari keuntungan selain dengan melakukan fungsi intermediasi juga melalui jasa pelayanan (*services*) guna mendukung fungsi intermediasi tersebut. Simpanan yang disetorkan kepada bank, diinvestasikan kembali oleh bank ke tempat lain untuk mencari keuntungan. Salah satu bentuk pelayanan dalam bentuk usaha tersebut adalah keterlibatannya di pasar modal. Kegiatan bank dapat memberikan atau bermain surat berharga di pasar modal. Bank dapat berperan dalam bentuk kegiatan seperti salah satunya menjadi pedagang efek. Dalam melakukan jasa

¹¹ *Run and panic bank* merupakan dampak ketika para nasabah menarik deposit atau simpanan mereka secara bersamaan karena mereka percaya bahwa bank tertentu sudah tidak sehat (Runs) dan ketika keadaan Runs ini dialami oleh banyak bank maka akan terjadi Panic bank.

¹² Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006, hal.7.

¹³ Trisadini P. Usanti, *Hukum Perbankan*, 2016, hal. 9.

¹⁴ Trisadini P. Usanti, *Hukum Perbankan*, 2016, hal. 13.

¹⁵ O.P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Jakarta: Perbanas, 1998, hal.10.

pelayanan (*service*), bank memerlukan dana yang bersumber dari bank itu sendiri, berasal dari masyarakat luas maupun Lembaga-lembaga lain.¹⁶

Dana nasabah yang ada di bank itu tidak hanya diam di bank melainkan di *reinvest* (diinvestasikan atau dikelola ulang) oleh pihak bank. Pihak bank mengalihkan sejumlah dana nasabah ke dalam bentuk kredit atau usaha likuid lainnya. Meski demikian bank tetap harus tunduk pada prinsip demand deposit yakni hak hukum dari nasabah untuk sewaktu-waktu menarik uangnya. Dengan adanya dua hal yang saling bertentangan ini seharusnya prinsip ini sulit untuk dijalankan karena tidak semua dana nasabah ada di bank pada saat tersebut. Namun faktanya, bank masih tetap bisa berjalan karena adanya prinsip lain yaitu *fractional reserve*. Prinsip ini menyatakan bahwa bank hanya cukup menyediakan sejumlah cadangan dana sebagai kas berdasarkan perhitungan-perhitungan tertentu bahwa tidak lebih dari prosentase kecil simpanan akan diuangkan dalam waktu tertentu. Dua prinsip ini maka dapat berjalan beriringan karena pada kenyataannya tidak semua nasabah akan menarik semua dananya di waktu yang bersamaan.¹⁷

Selain melakukan kegiatan usaha pokok, bank dapat pula melakukan atau menjalankan kegiatan usaha tambahan, namun dengan izin khusus. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf b UU Perbankan, yakni bank dapat melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kegiatan penyertaan modal sebagaimana dimaksud apabila dikaitkan dengan kegiatan di pasar modal dapat berupa membeli dan/atau menjual efek.¹⁸

Selain usaha-usaha tersebut di atas, terdapat juga jasa investasi. Keterlibatannya dalam usaha investasi menjadikan bank senantiasa larut dalam pergerakan pasar. Dalam konteks itu, ada 4 (empat) kelompok atau tipikal bank dalam menjalankan usaha tersebut.¹⁹

1. Kelompok yang bertujuan memperoleh deviden. Kelompok bank ini memilih perusahaan-perusahaan yang sudah stabil dan menjamin kepastian adanya keuntungan yang relatif stabil. Dari keuntungan yang stabil diharapkan deviden yang juga stabil.
2. Para investor dalam lingkup ini memandang deviden lebih penting

¹⁶ Andika Persada Putera, "Karakteristik Keagenan Bank", dalam *Jurnal Yuridika*, Volume 29 No 3, September-Desember 2014, hal. 260.

¹⁷ Rieza Ayu Febrina Mandala Putri dan Kusnita Dhian, "Investasi Bank di dalam Pasar Modal", dalam *Jurnal Business Law Review*, vol. 1, 2016, hal. 23.

¹⁸ Rieza Ayu Febrina Mandala Putri dan Kusnita Dhian, "Investasi Bank di dalam Pasar Modal", hal. 23.

¹⁹ Irsan Nasarudin, dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014, hal. 17-171.

daripada keinginan untuk mendapatkan kenaikan harga saham (*capital gain*).

3. Kelompok dengan tujuan berdagang. Kelompok ini biasanya mengikuti fluktuasi harga saham yang bergerak naik ataupun bergerak turun. Kelompok ini membeli saham dengan tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan dari *spread* (selisih positif) harga beli dan harga jual.
4. Kelompok yang berkepentingan dalam pemilikan perusahaan. Menurut kelompok ini, keikutsertaan dalam kepemilikan perusahaan sangatlah penting. Saham perusahaan yang mempunyai reputasi teruji dan baik, lazim menjadi pilihan.
5. Kelompok Spekulator. Kelompok ini lebih tertarik pada saham-saham perusahaan yang baru dan belum berkembang, tetapi diprediksi akan berkembang dengan baik. Mereka cenderung sebagai spekulator dengan cara meningkatkan aktivitas pasar dan likuiditas saham.

Usaha-usaha ekonomi yang dijalankan oleh perbankan menciptakan perkembangan yang cukup pesat bagi perekonomian. Hatib Abdul Kadir menegaskan bahwa melalui keterlibatan perbankan dalam usaha-usaha yang bahkan sebelumnya belum melibatkan dunia perbankan, cenderung mengarah pada ekonomi pasar. Pertumbuhan ekonomi bias pada pembagian modal di kalangan atas yang sebenarnya sama sekali tidak mengimbas pada masyarakat pribumi. Hal itu disebabkan konsekuensi usaha perbankan yang cenderung mengarusutamakan pemilik modal. Sebab merekalah yang memiliki peran penting dalam tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha yang dijalankan oleh perbankan.²⁰

Bahkan ditengarai pasar yang bertujuan untuk menghadirkan kompetisi yang bebas, justru membuat masyarakat yang tidak memiliki kekuatan modal, menjadi pihak yang terabaikan dalam perekonomian. Perbankan yang menjadi akumulasi modal menjadi pihak yang melahirkan regulasi dan kebijakan yang membuat masyarakat yang tidak memiliki kekuatan modal, menjadi objek dari regulasi. Sementara berbagai bentuk deregulasi perbankan menjadikannya sebagai pihak yang mengontrol arus perkembangan perekonomian.

Prinsip tentang pentingnya maksimalisasi keuntungan merupakan bagian dari nilai yang dijalankan oleh industri perbankan. Maksimalisasi itulah yang menegaskan bahwa sistem perekonomian sejak awal memang mendahulukan raihan keuntungan dibandingkan kesetaraan. Pasar dihadirkan sebagai arena tawar-menawar yang dipandang mampu menyediakan kesempatan bagi siapapun untuk terlibat di dalamnya. Rumusan sistem

²⁰ Hatib Abdul Kadir, *Komparasi Munculnya Ekonomi di Indonesia dan Burma*, dalam *Jurnal Lembaran Sejarah*, Vol. 13, No. 2, 1997, hal. 168.

ekonomi tersebut lazim disebut sebagai kapitalistik. Hukum ekonomi bergerak lurus menuju pada stabilitas ketika pasar dibuka secara luas. Ekuilibrium akan tercipta dengan sendirinya sesuai dengan hukum tersebut. Proses kapitalistik yang berlangsung menegaskan bahwa sistem ekonomi hanya mengakui satu hukum yaitu hukum tawar-menawar di pasar, dengan keuntungan yang besar yang menjadi tujuan dengan memperdagangkan nilai tukar.

Sistem ekonomi tersebut juga disebut sebagai mekanisme pasar (*market mechanism*). Kecenderungan yang terjadi pada pasar bebas adalah perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang, khususnya jumlah permintaan dan penawaran yang sama-sama mendatangkan keuntungan. Mekanisme pasar sebagai proses yang berjalan atas dasar gaya (kekuatan) tarik-menarik antara konsumen-konsumen (*demand*) dan produsen-produsen (*supply*) yang bertemu di pasar.²¹

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian menuju pada keadaan yang lebih baik. pertumbuhan juga diindikasikan dengan proses kenaikan *output* perkapita yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Tingkat pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pertumbuhan tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi, sektor dan sistem keuangan menempati peran penting. Sistem tersebut berperan dalam meningkatkan akumulasi modal dan inovasi teknologi, sehingga akan menciptakan pertumbuhan yang cenderung konstan. Salah satu sektor keuangan yang mendukung pertumbuhan tersebut adalah sektor perbankan. Perbankan bahkan mencatatkan uang yang beredar di bank.²²

Tingkat pengembangan keuangan, dalam arti semakin besar ukuran sektor keuangan dalam suatu negara, diukur dengan seberapa banyak kegiatan ekonomi yang didukung oleh sektor perbankan. Oleh karena itu, layanan perbankan pun mengalami variasi, sehingga dapat menyediakan berbagai alternatif layanan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Variasi tersebut juga bagi dari inovasi dan kreasi agar dana pihak ketiga terus meningkat dan dihimpun oleh bank yang akan menyalurkannya pada sektor-sektor riil.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh perbankan bertujuan pada upaya menumbuhkan ekonomi secara umum. Dalam upaya tersebut, pertumbuhan ekonomi yang dimaksudkan didasarkan pada pertumbuhan yang bersifat

²¹ Boediono, *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: BPFE UGM, 1982, hal. 8.

²² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/20/berapa-aset-perbankan-syariah-dan-konvensional>, diakses pada 11 Januari 2022.

demokratis. Untuk mempertegas makna asas demokrasi ekonomi, penjelasan umum pada UU Perbankan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 UUD 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Pertumbuhan dan pembangunan di bidang ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi menentukan masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan, memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha.²³

Atas dasar peran pertumbuhan itulah, perbankan menjadi penting dalam ekonomi nasional. Lembaga perbankan bahkan dipandang sebagai roh dari sistem keuangan suatu negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi wadah bagi badan usaha, lembaga pemerintah, swasta maupun orang pribadi selain sebagai sarana dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Lewat lembaga pengumpulan dana tersebut, bank dapat menyalurkan kembali dana yang sudah terkumpul tersebut kepada masyarakat melalui mekanisme perkreditan. Di samping fungsi yang telah disebutkan di atas, bank juga dapat memberikan berbagai jasa perbankan yang dibutuhkan oleh nasabah maupun masyarakat pada umumnya. Bank melayani berbagai kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Hal itulah yang dimaksudkan oleh Thomas Suyatno bahwa fungsi bank selain sebagai *agent of development* dalam kaitannya dengan kredit yang diberikan, bank juga bertindak selaku *agent of trust*, dalam kaitannya dengan pelayanan/jasa-jasa yang diberikan baik kepada perorangan maupun kelompok/perusahaan.²⁴

Sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi, jasa perbankan memberi manfaat bagi nasabah atau mereka yang berhubungan langsung dengan jasa perbankan. Ihwal ekonomi yang bermacam-macam dapat menjadikan bank sebagai sumber pembiayaan sejauh berada dalam lingkungan kegiatan dan jasa yang ditawarkan. Karena itulah, dinamika perkembangan perilaku ekonomi masyarakat senantiasa melibatkan perbankan sebagai pelayan. Bahkan perbankan telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat konsumen, sehingga membuat perbankan pun turut berinovasi dan

²³ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah : Teori dan Praktik*, Bandung: LPPM Unisba, 2000, hal. 9.

²⁴ Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: STIE Gramedia Perbanas, 1988, hal. 2.

memberikan pelayanan mengikuti *trend*, hingga menjadi *trend setter*, dan menjadikan nasabah sebagai pihak yang menikmati suasana tersebut.²⁵

R.A.K Samik Ibrahim menyebut besarnya peranan bank dalam lalu lintas pembayaran. Keberadaan bank selaku pelaksanaan pembayaran, memungkinkan perputaran roda dunia usaha. Hal inilah yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dimana perbankan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Kebijakan keuangan dan pembangunan digabungkan sebagai instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta perbaikan hidup masyarakat. Menurut Lovet, industri perbankan merupakan jantung dan penggerak perekonomian. Sebagai *intermediary institution* dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat bagi pembiayaan kegiatan sektor perekonomian akan memperkuat struktur perekonomian. Hal itulah yang dapat dilihat dari beberapa peran, yakni *pertama*, fungsi transmisi (*transmission function*), *kedua*, menghimpun dan menyalurkan dana (*intermediation function*), *ketiga*, mentransformasikan dan mendistribusikan resiko dalam suatu perekonomian (*transformation and distribution of risk function*), dan *keempat*, sebagai instrumen dalam menstabilkan kondisi perekonomian (*stabilization function*).²⁶

Berperan sebagai lembaga transmisi mengandung arti bahwa institusi perbankan mempunyai kemampuan dalam mengontrol jumlah dan lalulintas uang yang beredar. Sebagai institusi yang mampu menciptakan instrumen keuangan, perbankan dapat mempengaruhi pasokan dari sebagian besar uang yang beredar (*money supply*) yang akan digunakan baik sebagai alat tukar (*medium of exchange*) ataupun sebagai alat pembayaran (*unit of account*). Singkatnya melalui kemampuan dalam mengontrol jumlah dan lalulintas uang yang beredar, maka lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai transmisi dalam menjalankan kebijakan moneter.²⁷

Sementara itu, sebagai lembaga intermediasi, lembaga perbankan berperan sebagai tempat untuk memobilisasi dana dari pihak yang mempunyai dana menganggur atau kelebihan dana (*surplus unit*) untuk kemudian menyalurkan kepada pihak yang memerlukan atau kekurangan

²⁵ Stephen Liesty, Rayendra L.Toruan (ed), *Nasabah dan Bank Optimalisasi Fasilitas Perbankan*. Jakarta: Elex Media Komputindo-Pustaka Sinar Harapan, 1997, hal. vii.

²⁶ William A Lovett, *Banking and Financial institutions Laws*, USA: Westpublishing Co, 1997, hal. 1.

²⁷ Bachtiar Simatupang, "Peranan Perbankan dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia", dalam *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 6. No. 2, Desember, 2019, hal, 136.

dana (*deficit unit*). Melalui fungsi intermediasi, institusi perbankan mempunyai kemampuan untuk mengalokasikan dana secara lebih efektif diantara dua pihak (surplus and deficit units) yang terpisah dan tidak saling mengenal satu sama lainnya. Karena itu, melalui fungsi intermediasi ini lembaga perbankan mempunyai posisi yang sangat penting dalam menunjang kehidupan dan kemajuan ekonomi.²⁸

Pentingnya peran perbankan dalam pertumbuhan ekonomi juga tidak terlepas dari paradigma teori pertumbuhan Neo-Klasik yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan salah satunya oleh tingkat tabungan (*saving*). Tinggi dan rendahnya pertumbuhan merujuk pada tinggi rendahnya tabungan nasional. Tabungan itu sendiri merupakan bagian dari pendapatan nasional yang tidak dikonsumsi. Bagi sebuah negara secara bruto terdiri dari tabungan pemerintah, tabungan rumah tangga dan tabungan perusahaan. Ditinjau dari bentuknya, tabungan nasional bisa berupa aset finansial dan aset riil.²⁹

Kebijakan-kebijakan moneter (keuangan) dan asumsi pembangunan pun ditujukan pada upaya pertumbuhan ekonomi.³⁰ Terdapat beberapa hal yang menunjukkan hubungan antara kebijakan tersebut demi mendukung pertumbuhan:

1. Kebijaksanaan moneter digunakan untuk menunjang usaha pemerataan pembangunan, antara lain dengan jalan meningkatkan kedudukan golongan ekonomi lemah yaitu melakukan pemberian Kredit Usaha Kecil (KIK) dan fasilitas- fasilitas lainnya serta mendorong perluasan kesempatan kerja baik di sektor formal maupun sektor non formal, serta pemerataan pendapatan masyarakat dan menunjang produksi bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat sehingga bisa tercapai usaha swasembada ataupun usaha lain.
2. Kebijaksanaan moneter digunakan juga untuk meningkatkan mobilisasi tabungan masyarakat yaitu menghimpun semua simpanan masyarakat baik dalam bentuk giro, tabungan, deposito ataupun dalam bentuk surat-surat berharga, kemudian oleh lembaga-lembaga keuangan (baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank) disalurkan kembali kepada masyarakat untuk digunakan bagi pembiayaan- pembiayaan investasi.

²⁸ Bachtiar Simatupang, "Peranan Perbankan dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia", hal. 137.

²⁹ Rus'an Nasrudin dan Nining I. Soesilo, "Perkembangan Perbankan Indonesia: Analisa Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia dan Penyebab-penyebabnya dengan Data Panel 1983-1999, dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, hal. 1.

³⁰ Muchdarsyah Sinungan, *Produktivitas*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, hal. 7-8.

3. Kebijaksanaan moneter digunakan juga untuk bisa memelihara dan meningkatkan kestabilan ekonomi khususnya untuk menjaga kestabilan harga-harga dengan menekan tingkat inflasi serendah mungkin.
4. Kebijaksanaan moneter juga digunakan untuk menyempurnakan serta meningkatkan efisiensi dan peranan lembaga keuangan dalam rangka pengembangan sistem lembaga keuangan yang lebih sehat dan lengkap sehingga pengaturan dan arah pembiayaan-pembiayaan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa dilakukan secara efektif dan efisien.

Pada praktiknya, upaya mendorong pertumbuhan juga ditindaklanjuti dengan berbagai macam kebijakan deregulasi. Hal tersebut dilakukan demi mendukung keberlangsungan ekonomi pasar yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi pada 1 Juni 2010 yang juga dapat disebut sebagai bentuk liberalisasi di bidang keuangan dan perbankan yang diikuti dengan reformasi sektor riil. Aspek kunci dalam sebagian besar deregulasi keuangan yang dilakukan di Indonesia (dan negara berkembang pada umumnya) adalah: *pertama*, pergeseran menuju alokasi kredit yang berorientasi pasar melalui kemudahan atau dihapuskannya kewajiban portofolio, program kredit selektif, plafon kredit, dan pagu suku bunga. *Kedua*, memperbaiki sistem kontrol moneter, stabilisasi dan mobilisasi tabungan domestik.

Sebelumnya, deregulasi di bidang perbankan yang dimulai sejak 1 juni 1983 yang memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menentukan suku bunga dan menghapus pagu kredit. Dilanjutkan dengan Paket Kebijakan 28 oktober 1988 (Pakto 88) yang memberikan kebebasan untuk menciptakan berbagai produk perbankan dan membolehkan bank-bank asing berpatungan dengan bank nasional untuk mendirikan bank umum, sehingga pada masa itu meledaklah jumlah bank di Indonesia. Lalu paket Februari 1991 (Fakfeb 1991) yang berupaya mengatur pembatasan dan pemberatan persyaratan perbankan dengan mengharuskan memenuhi prinsip kehati-hatian (permodalan, penilaian aktiva produktif dan cadangan, serta jaminan) serta dipenuhinya permodalan minimal 8 % dari kekayaan sehingga tercipta bank yang sehat.³¹

Undang-undang perbankan No 7 tahun 1992 menggaris bawahi soal peniadaan pemisahan perbankan berdasarkan kepemilikan. Serta paket kebijakan pada bulan mei 1993 (Pakmei 1993) pemerintah berharap penyaluran kredit yang lebih besar untuk menggairahkan dunia usaha, dan dikeluarkannya PP No 68 tahun 1996 yang memungkinkan nasabah

³¹ Darwis, *Manajemen Aset dan Liabilitas*, Yogyakarta: Trust Media, 2019, hal. 7.

mengetahui isi rapor banknya. Sampai pada kebijakan penyehatan di bidang perbankan pasca krisis.³²

Kebijakan deregulasi dilakukan telah mengubah struktur industri perbankan. Kendati sistem finansial masih sangat didominasi sektor perbankan, deregulasi perbankan telah mengurangi pangsa pasar bank-bank pemerintah dan semakin berkembangnya bank-bank swasta dari sisi akumulasi kekayaan, penyaluran kredit dan peminjaman dana serta peran penting bank swasta nasional semakin meningkat yang memfokuskan pada upaya penurunan hambatan memasuki pasar dan berbagai fasilitas yang dinikmati bank pemerintah dan bank juga giat membuka cabang hingga ke pelosok. Pembangunan pada sektor keuangan khususnya perubahan struktur perbankan mampu meningkatkan perekonomian sebab lembaga keuangan, khususnya lembaga perbankan mempunyai peranan yang amat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian.

Pada konteks tertentu, deregulasi sebagai pendorong pertumbuhan menunjukkan bahwa para pemilik modal dan pengusaha sesungguhnya tidak terlalu tertarik dengan berbagai aturan dan kebijakan yang menghambat usaha mereka. Modal perbankan yang bersumber dari para pemilik modal tentu berkepentingan langsung dengan kecenderungan para pemilik modal. Sebab suatu hal yang diakui bahwa pembangunan ekonomi pada dasarnya tidak terlepas dari inisiasi para pemilik modal, pengusaha dan golongan masyarakat yang memiliki kreativitas ekonomi yang mampu menggerakkan roda perekonomian.

Aktivitas ekonomi masyarakat hanya mungkin berkembang seiring dengan arus modal yang tersedia bagi mereka yang terlibat sebagai pelaku. Dalam banyak hal, perbankan sebagai penyalur modal dalam bentuk kredit bagi para pelaku usaha melanggengkan situasi yang mampu menjaga roda perekonomian terus bergerak. Peran aktif perbankan dalam menghimpun dan menyalurkan dana pun turut menentukan sejauh mana gerak ekonomi tersebut berlangsung dengan baik. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa jasa kredit perbankan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam keberlangsungan ekonomi dan ukuran bagi pertumbuhan ekonomi. Hal itu tidak terlepas dari urgensi stabilitas likuiditas keuangan yang diperankan oleh perbankan. Hal ini pula yang menunjukkan tentang kondisi negara-negara berkembang yang begitu bergantung pada peran perbankan melalui aktivitas intermediasi.³³

Dari sisi investasi, fungsi intermediasi yang paling dominan dilakukan bank adalah penyaluran kredit. Disadari bahwa di samping menjanjikan keuntungan sebagai sumber utama pendapatan bank, pemberian

³² Darwis, *Manajemen Aset dan Liabilitas*, hal. 7-8.

³³ Bachtiar Simatupang, "Peranan Perbankan dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia", hal. 1.

kredit juga mempunyai sisi resiko yang tinggi bagi bank, yaitu resiko kegagalan pengembalian yang lebih besar sehingga menyebabkan menimbulkan kredit menjadi bermasalah yang menjurus kepada kredit menjadi macet yang mengakibatkan kerugian bagi bank pemberi kredit.³⁴

Karena itu, selain menjanjikan pertumbuhan ekonomi, pengelolaan perbankan yang tidak dilakukan secara hati-hati, akan berakibat fatal pada sistem perekonomian itu sendiri. Namun, sejauh usaha pemerintah melahirkan kebijakan-kebijakan yang mampu memagari dan memitigasi risiko-resiko perbankan, khususnya terkait dengan perkreditan, maka sejauh itu pula resiko-resiko tersebut dapat diantisipasi.

Di awal masa pandemi Covid-19 2020, beragam usaha masyarakat menurun hingga mengalami keterpurukan. Otoritas Jasa Keuangan mencatat penurunan hingga 2,07 persen. Sementara pada 2021 pertumbuhan mengalami minus 0,74 persen.³⁵ Bisa diprediksi bahwa keterpurukan tersebut lebih besar disebabkan oleh kredit perbankan yang mengalami kemacetan, baik dari sisi pembiayaan maupun kemampuan pelaku usaha untuk membayarkan hutangnya.

Namun berbagai kebijakan pemerintah dalam hal perkreditan mampu memitigasi risiko dan dampak dari situasi tersebut. Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional serta Peraturan OJK Nomor 48 /POJK.03/2020 yang memungkinkan perbankan menggelontorkan restrukturisasi kredit atau pembiayaan hampir mencapai seribu triliun rupiah dipandang mampu mengakomodasi kesulitan-kesulitan usaha di masa pandemic. Terkait Kredit Usaha Rakyat, dari target KUR pemerintah Rp190 triliun di 2020, perbankan berhasil menyalurkan sekitar Rp 197,04 triliun. Pada 2021 pemerintah bahkan penyaluran KUR Rp253 triliun.

Perbankan pun melakukan berbagai strategi dalam rangka mendorong usaha-usaha yang terdampak agar tetap berjalan. Khususnya bagi usaha-usaha kecil dan menengah yang memiliki kerentanan. Dalam kebijakannya, OJK berfokus pada segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menerapkan teknologi dalam memperluas akses maupun dari sisi penilaian kredit, me-redesign arsitek industri keuangan agar lebih kokoh dalam menghadapi krisis, mendorong transformasi digital sektor jasa keuangan, dan penguatan perlindungan konsumen.³⁶ Upaya yang lain terkait itu juga dilakukan dengan mencanangkan pertumbuhan kredit hingga 9

³⁴ Bachtiar Simatupang, "Peranan Perbankan dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia", hal. 138.

³⁵ <https://mediaindonesia.com/ekonomi/419306/perbankan-ikut-topang-pemulihan-ekonomi-nasional>, diakses pada 10 Januari 2022.

³⁶ <https://keuangan.kontan.co.id/news/ekonomi-bakal-lebih-baik-tapi-bank-masih-akan-hati-hati-di-tahun-depan>, diakses pada 10 Januari 2022.

persen. Hal ini dipandang mampu menstimulasi ekonomi agar tetap memperoleh penguatan melalui kemudahan-kemudahan usaha.

3. Aset Berlimpah, Rakyat Sejahtera

Aset keuangan perbankan merupakan modal utama dalam pergerakan ekonomi masyarakat. Tujuan mensejahterakan rakyat merupakan usaha ideal yang termaktub dalam konstitusi. Pembukaan UUD NRI 1945 menyinggung tujuan tersebut dalam alinea ke-4 sebagai melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosia. Sebagai upaya ideal, berbagai usaha dilakukan, termasuk usaha-usaha komersial ekonomis yang dilakukan oleh sektor perbankan.

Kesejahteraan rakyat tidak terlepas juga dengan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dianut oleh negara-negara di dunia. Dalam pemahaman tersebut, dimaknai bahwa kesejahteraan tidak dapat muncul dengan sendirinya tanpa keterlibatan negara. Berbagai persoalan sosial, semisal kemiskinan, tidak mampu diakomodasi dengan peran negara yang cenderung minimalis. Kenyataan ini mendorong munculnya sebuah kesadaran baru mengenai pentingnya adanya keterlibatan negara dalam menangani dan mengatasi masalah tersebut. Negara dianggap tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu, Negara perlu turut campur dalam mengatur sumber-sumber kemakmuran agar tidak dikuasai oleh segelintir orang.³⁷

Negara kesejahteraan merupakan bagian dari sebuah masyarakat modern yang sejalan dengan ekonomi pasar kapitalis dan struktur politik demokratis. Hal ini dipandang sebagai keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat setelah mencuatnya bukti-bukti empirik mengenai kegagalan pasar (*market failure*) pada masyarakat kapitalis dan kegagalan negara (*state failure*). Negara kesejahteraan merupakan jalan tengah dari ideologi kapitalisme dan sosialisme.

Dalam konteks inilah industri perbankan sebagai salah satu komponen dalam sistem keuangan dan sistem perekonomian memegang peranan penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Melalui perencanaan yang dominan dalam sektor perekonomian nasional, maka aspek stabilitas sistem keuangan tidak pun harus dijaga. Industri perbankan melakukan banyak hal untuk turut memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi. Kontribusi

³⁷ Mustafa Luthfi dan J. Kurniawan, Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik : Perspektif Politik Kesejahteraan, Kearifan Lokal yang Pro Civil Society dan Gender, Malang: Setara Press, 2012, hal. 50.

tersebut memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan taraf hidup masyarakat serta mendukung kemandirian bangsa.

Sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana (*intermediate*), modalitas keuangan perbankan menjadi sumber penting. Likuiditas modal perbankan bahkan menjadi tolak ukur keberlangsungan dan kesehatan perbankan. Dengannya, jasa dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sebagaimana tujuannya, khususnya dalam menggerakkan roda perekonomian.³⁸

Pentingnya aset keuangan tersebut sejalan dengan fungsi perbankan sebagai Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Hal ini merupakan peran bank yang penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu. Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman.

Selain itu, aset, dalam hal ini modalitas keuangan perbankan, juga menjadi piranti penting dalam rangka mengantisipasi berbagai resiko yang ditimbulkan oleh jasa dan pelayanan perbankan. Sebagai industri yang menghimpun dan menyalurkan dana, resiko-resiko tersebut sangat rentan terjadi. Mengingat usaha-usaha komersial yang dilakukan masyarakat dan memanfaatkan instrumen keuangan perbankan, tidak selalu berlangsung stabil. Hal itulah yang tampak dalam realita perkreditan yang seringkali mengundang persoalan berupa ketidakmampuan para debitur memenuhi kewajiban pengembalian.³⁹

Permodalan juga bagian dari hal yang sangat krusial bagi sebuah bank karena kesehatan dan keamanan bank dinilai dari kecukupan modal yang dimiliki. Besar kecilnya modal menunjukkan tingkat kemampuan bank untuk membiayai aset yang mengandung risiko.⁴⁰ Bank yang memiliki modal yang cukup akan lebih mampu menutupi nilai aset yang menurun sebagai akibat dari adanya kerugian bank. Penurunan laba perbankan terjadi karena

³⁸ Subagyo, dkk, *Bank Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN, 2000, hal. 29.

³⁹ S Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006, hal. 161.

⁴⁰ F. Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012, hal. 28.

besarnya kerugian ditanggung oleh bank yang disebabkan investasi pada aktiva berisiko.⁴¹

Berbagai usaha dalam industri perbankan dalam mengelola aset ataupun likuiditas menjadi hal penting. Bahkan usaha perbankan menempatkan manajemen aset dan likuiditas sebagai diskursus tersendiri. Sebab dana masyarakat yang berhimpun dan usaha-usaha perbankan yang dijalankan, memerlukan jaminan atas keberlangsungan usaha perbankan.

Pada sisi tertentu, pada dasarnya perbankan berperan sebagai perantara dua pihak, yakni mereka yang berkelebihan dana dan mereka yang membutuhkan dana. Intermediasi memiliki makna yang lebih luas dalam relasi pada pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Melimpahnya aset perbankan telah menjadi perhatian tersendiri yang memunculkan optimisme yang besar bagi sektor ekonomi.⁴² Likuiditas, aset dan kecukupan modal menjadi tiga hal yang signifikan yang menentukan penilaian atas kinerja perbankan.

Likuiditas dimaknai sebagai kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban, terutama kewajiban jangka pendek. Selain itu, kualitas aset merupakan kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif maupun non produktif kepada pihak ketiga dengan kriteria tertentu untuk memberikan manfaat bagi bank tersebut. *Non Performing Loan* (NPL) dijadikan alat ukur rasio kualitas aset. Semakin tinggi NPL mencerminkan buruknya kualitas kredit perbankan. Kecukupan modal menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana yang digunakan sebagai cadangan untuk mengatasi kerugian sebagai akibat dari aktiva yang berisiko, seperti penyaluran kredit, penyertaan surat berharga maupun tagihan pada bank lain yang dibiayai oleh modal sendiri.⁴³

Perekonomian nasional yang berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi, kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan nasional,⁴⁴ juga menjadi prinsip dalam usaha perbankan. Kepentingan pada raih keuntungan tidak mengabaikan kepentingan pada kesejahteraan masyarakat.

⁴¹ J. Latumaerissa, *Manajemen Bank Umum*, Jakarta: Mitra Wacana Media, J. 2014, hal. 60.

⁴² Ririt Iriani dan Sri Setiawati, "Analisis Pengaruh Faktor-faktor Fundamental Kinerja Bank dan Makro Ekonomi terhadap Stabilitas Perbankan di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, Vol. 14 Tahun 2020, hal. 124.

⁴³ Ririt Iriani dan Sri Setiawati, "Analisis Pengaruh Faktor-faktor Fundamental Kinerja Bank...", hal. 125.

⁴⁴ UUD NRI 1945; Pasal 2 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebagai sebuah asas, maka idealisme perbankan pada gilirannya tidak terpisah dengan idealisme perekonomian nasional.

Realitas kehidupan sosial kemasyarakatan yang masih menunjukkan berbagai fakta tentang kemiskinan, ketimpangan dan kesenjangan, menjadi objek persoalan yang harus diakomodasi. Tapi menjaga eksistensi usaha perbankan untuk tetap bekerja dengan baik agar capaian tujuan dapat terealisasi, juga menjadi usaha bersama seluruh warga negara. Sementara itu, dalam konteks negara kesejahteraan, keterlibatan negara sebagai fasilitator yang menjamin suasana stabilitas usaha perbankan dan kebutuhan masyarakat pada tingkat perekonomian yang baik, menjadi tanggung jawab tersendiri. Hal itulah yang nampak dalam tanggung jawab negara sebagai pelayan (*service*), bantuan (*charity*), perlindungan (*protection*) dan pencegahan (*prevention*) atas masalah-masalah sosial yang besar.⁴⁵

Dengan demikian, apapun usaha ekonomi yang dijalankan, prinsip-prinsip perekonomian tidak bisa dipisahkan sebagai pedoman usaha tersebut. Fungsi intermediasi pada dasarnya semakin menegaskan keterkaitan antara usaha perekonomian dengan tujuan kesejahteraan. Perbankan tidak akan mampu menjalankan usaha sendiri tanpa keterlibatan masyarakat. Sementara masyarakat membutuhkan instrumen agar usaha tersebut terkelola dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen perekonomian.

Dalam konteks ini, fungsi intermediasi tersebut dapat dijabarkan secara lanjut sebagai berikut⁴⁶

1. *Agent of Trust*

Aset yang berlimpah membutuhkan kepercayaan dalam pengelolaan. Karena itu, dasar utama usaha perbankan adalah kepercayaan baik dalam menghimpun maupun dalam menyalurkan dana. Hal itulah yang memotivasi masyarakat dalam menitipkan dana dengan jaminan tidak disalahgunakan, dikelola dengan baik, dan ditarik setiap saat. Selain itu, atas dasar kepentingan untuk meraih keuntungan sekaligus mengimplementasikan tujuan kesejahteraan, perbankan menempatkan dan menyalurkan dana dilandasi juga atas unsur kepercayaan. Pihak bank percaya para debitur tidak akan menyalahgunakan dana, dan mengelola pinjaman dengan baik, memiliki kemampuan dan niat baik untuk mengembalikan sesuatu tempo.

2. *Agent of Development*

Usaha perbankan tidak sekedar menysasar persoalan makro yang terkait dengan pembangunan ekonomi secara umum. Tapi juga pengembangan ekonomi riil yang menyentuh masyarakat pada tataran akar

⁴⁵ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, Bandung: Refika Aditama, 2016, hal. 29.

⁴⁶ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, hal. 70-71.

rumpit. Hal ini menunjukkan bahwa sektor moneter dengan sektor riil tidak dapat dipisahkan dalam pencapaian tujuan kesejahteraan. Melalui kegiatan perbankan, masyarakat melakukan kegiatan investasi, distribusi, konsumsi barang dan jasa. Dalam konteks itu, peran uang atau dana menjadi faktor utama. Likuiditas modal harus terpenuhi sebelum serangkaian usaha-usaha ekonomi tersebut berjalan. Dengan demikian, aset permodalan merupakan instrumen dari pengembangan dan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

3. *Agent of Service.*

Disamping pelayanan pinjaman dana, kegiatan perbankan juga melayani jasa. Jasa-jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, jaminan bank hingga penyelesaian tagihan. Jasa-jasa tersebut berhubungan dengan ketersediaan modal dan dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka menjalankan usaha-usaha ekonomi. Modalitas perbankan menggunakan kelimpahan dana untuk membantu masyarakat yang membutuhkan jasa-jasa tersebut. melalui jasa-jasa tersebut, tujuan pembangunan kesejahteraan lebih mudah dicapai.

Merujuk pada penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan perbankan mendominasi aset seluruh industri keuangan. Hampir setiap usaha-usaha ekonomi yang berkaitan dengan keuangan senantiasa menempatkan perbankan sebagai instrumen penting. Karena itu, menjaga aset perbankan merupakan bagian penting dalam stabilitas ekonomi dan pencapaian target-target pertumbuhan dan kesejahteraan. Di saat yang sama, bank telah menjadi unit usaha yang memiliki ketergantungan sumber dana dari masyarakat dalam kegiatan operasionalnya. Bank dapat berjalan selama ini karena adanya kepercayaan dari masyarakat. Jika kepercayaan ini merosot akan berakibat pada kegagalan sistem perbankan yang bersifat sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis perbankan sekaligus krisis ekonomi.

B. Kredit sebagai Usaha Bersama

1. Simpan Pinjam

Sebagai bagian dari usaha ekonomi dan pencapaian kesejahteraan bersama, kegiatan perbankan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk pemenuhan modalitas usaha. Usaha pribadi atau usaha bersama yang membutuhkan modal lazimnya menempatkan pihak lain sebagai kreditur, baik pihak pribadi maupun sebetuk usaha bersama. Suatu hal yang tidak dimungkiri dalam proses kredit atau pinjam-meminjam, adalah kesadaran kedua belah pihak untuk memberi kepercayaan kepada peminjam tentang pinjaman yang suatu saat dapat dikembalikan sesuai perjanjian pengembalian. Demikian pula kepercayaan pihak debitur yang mengkalkulasi usaha yang dijalankan dan dapat mengembalikan pinjaman sesuai perjanjian.

Usaha perbankan juga menjalankan prinsip dan nilai-nilai yang tidak jauh berbeda. Sektor perkreditan bahkan memiliki peran penting dalam operasional perbankan. Sumber penghasilan terbesar perbankan berasal dari kontribusi jasa kredit yang disalurkan. Bank Indonesia pun tercatat masih menggunakan sektor bisnis perkreditan sebagai sumber utama penghasilan. Nilai margin pendapatan yang baik dapat diperoleh melalui pengelolaan manajemen dengan efektif dan efisien. Efektif berkaitan dengan ketepatan waktu, sedangkan efisien berfokus pada meminimalisir biaya dalam mencapai suatu target optimal. Bank pun dituntut untuk mampu mengelola ketersediaan modal dan aset likuid yang dimiliki agar tidak terjadi kekurangan dana dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Kecukupan modal dan tingkat likuiditas bank menjadi perhatian penting karena akan berpengaruh terhadap kegiatan operasional suatu bank.⁴⁷

Hal ini tidak terlepas dari penjelasan sebelumnya tentang aset dan likuiditas yang berlimpah. Selain ditujukan pada kepentingan ekonomi masyarakat, juga dijadikan sebagai prasyarat bagi kemungkinan pengembangan usaha kredit perbankan. Bank yang memiliki modal yang besar akan jauh lebih mampu memberikan kredit dalam jumlah yang lebih banyak. Bank yang mengelola likuiditas dengan baik akan memiliki kemampuan lebih dalam menyediakan dana guna memenuhi permintaan nasabah akan pinjaman serta memenuhi kewajiban kepada para deposan jika sewaktu-waktu melakukan penarikan dana.

Modal menjadi bagian yang sangat krusial dan menentukan kesehatan dan keamanan bank. Besar kecilnya modal menunjukkan tingkat kemampuan bank membiayai aset yang mengandung risiko. Modal bank digunakan sebagai penyangga kegiatan operasional bank terhadap kemungkinan terjadinya kerugian dari timbulnya kredit macet. Semakin besar modal mengindikasikan bahwa bank tersebut semakin sehat permodalannya. Bank yang memiliki modal yang besar akan lebih mampu mengantisipasi kerugian yang diakibatkan oleh bertambahnya jumlah penyaluran kredit.⁴⁸

Kredit bermasalah menjadi permasalahan tersendiri bagi dunia perbankan. Tidak hanya berpengaruh pada usaha perbankan itu sendiri, tapi juga bagi masyarakat. Mereka yang tidak mampu mengembalikan pinjaman akan mempengaruhi stabilitas usaha perbankan, termasuk modalitas, aset dan kepercayaan publik. Hal itulah yang menghasilkan kebijakan tentang perhitungan *non performing loan* (NPL). Melalui ukuran tersebut, kualitas kredit dapat diukur dengan menggunakan rasio NPL yang didefinisikan

⁴⁷ S. Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006, hal. 22.

⁴⁸ Rahmat Setiawan dan Ahmad Azis Putra Pratama, "Modal, Tingkat Likuiditas Bank, NPL dan Pertumbuhan Kredit Perbankan Indonesia", dalam *Matrik: Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 13, No. 1, 2019, hal. 99.

sebagai perbandingan antara total kredit bermasalah dengan total pinjaman yang disalurkan. Semakin besar rasio antara keduanya, semakin besar pula risiko kemungkinan tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

Bank Indonesia menetapkan nilai NPL maksimal sebesar 5%. Jika lebih dari ketentuan yang disyaratkan maka akan dikategorikan menjadi bank yang tidak sehat. NPL merefleksikan kesehatan bank melalui besarnya kredit bermasalah. Semakin besar kredit bermasalah menyebabkan tidak tertagihnya pinjaman dan berdampak pada kerugian bank. Kredit bermasalah akan menurunkan nilai aktiva yang dimiliki sehingga mengakibatkan terkikisnya modal bank. Akibatnya bank memerlukan suntikan modal yang lebih apabila nilai kredit bermasalah menjadi semakin tinggi nilainya guna menghadapi risiko kredit yang ditanggung atas investasi pada aktiva yang berisiko.⁴⁹

Modal bank memiliki dampak secara psikologis dalam peningkatan kepercayaan diri perbankan dalam memberikan kredit. Hal tersebut disebabkan karena bank memiliki kemampuan lebih dalam mengatasi risiko kredit macet yang mungkin terjadi di masa mendatang akibat dari investasi pada aset berisiko. Widiarti, Siregar dan Andati berpendapat bahwa modal bank memiliki pengaruh positif signifikan dengan tingkat efisiensi bank.⁵⁰ Semakin tinggi kecukupan modal bank di atas kriteria yang disyaratkan oleh bank sentral maka kredit yang diberikan akan meningkat karena modal bank yang cukup dan melebihi ketentuan regulasi yang telah ditetapkan menjadi syarat penting dalam mendukung ekspansi kredit yang lebih besar. Modal yang besar merefleksikan stabilnya kecukupan modal dan rendahnya risiko kredit.

Urgensi perkreditan pada gilirannya menjadi perhatian serius bagi perbankan. Permasalahan yang ditimbulkan dari jasa perkreditan dapat mengakibatkan persoalan secara meluas bagi perekonomian. Menilik dari pengertiannya, kredit berasal dari Bahasa Yunani, yaitu “credere” yang berarti kepercayaan (*trust atau faith*). Dasar dari kegiatan pemberian kredit adalah kepercayaan. Seseorang yang memperoleh kredit adalah seseorang yang mendapatkan kepercayaan dari kreditur.⁵¹ Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur (yang memberikan kredit) dalam hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah penerima kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dan dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan.

Dari pengertian tersebut, dapat diketahui beberapa hal tentang kredit:

⁴⁹ Rahmat Setiawan dan Ahmad Azis Putra Pratama, “Modal, Tingkat Likuiditas Bank...”, hal. 100.

⁵⁰ A. W. Widiarti, dkk, “The Determinants of Bank’s Efficiency in Indonesia”, dalam *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 18, No. 2, 2015.

⁵¹ Thomas Suyatno dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2007. hal.12.

1. Sebagai dasar dari setiap perikatan (*verbinten*) di mana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain.
2. Sebagai jaminan di mana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan (*commodatus, depositus, regulate, pignus*).⁵²

Terdapat pemaknaan yang sama terkait kredit sebagai penyerahan sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman untuk keuntungannya dengan kewajiban pengembalian jumlah pinjaman di kemudian hari. Perjanjian di balik itu merupakan konsekuensi hukum yang secara tegas disebutkan dalam UU Perbankan, di mana kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵³

Aspek kepercayaan sekaligus menegaskan adanya hubungan hukum antara bank dengan nasabah. Kepercayaan yang dibangun atas dasar hukum mengakibatkan satu sama lain memiliki konsekuensi atas tindakannya masing-masing. Hal itulah yang disinggung oleh S.Twum bahwa atas landasan hukum tersebut terjalinlah kontrak nasabah dengan bank.⁵⁴

Hubungan antara bank dengan nasabah berdasarkan perjanjian adalah kontrak, baik bersifat umum maupun khusus. Hubungan antara bank dengan nasabah berdasarkan prinsip kepercayaan (*fiduciary relationship*). Di dalamnya terdapat formulir-formulir yang diisi oleh nasabah dan disetujui oleh bank, terkait permohonan atau perintah atau kuasa kepada bank. Hubungan hukum formal antara bank dengan nasabah seringkali menunjuk kepada berlakunya ketentuan yang lebih luas dan ketentuan tersebut dinyatakan sebagai ketentuan yang berlaku dan merupakan bagian serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan aplikasi tersebut.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah didasarkan kepada suatu kepercayaan yang diikat dalam perjanjian atau kontrak. Bentuk perjanjian antara bank dengan nasabah pada umumnya sudah dibuat dalam bentuk kontrak standar (*standardized contract*). Hal ini berarti, sesuai dengan hakikat kontrak, para pihak dalam hal ini bank dan nasabah mempunyai hak dan kewajiban dalam mengadakan hubungan hukum yang dimaksud.

⁵² Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni, 1983, hal. 24

⁵³ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan*, hal. 75.

⁵⁴ S. Twum, *Banking Law*, London: Sweet&Maxwell, 1970, hal. 11.

Untuk menentukan bahwa seseorang dipercaya untuk memperoleh kredit, pada umumnya dunia perbankan menggunakan instrumen analisis yang terkenal dengan *The Fives of Credit* atau 5C yaitu:⁵⁵

- a. *Character* (Watak) Watak sifat dasar yang ada dalam hati seseorang. Watak dapat berupa baik dan jelek bahkan yang terletak diantara baik dan jelek. Watak merupakan bahan pertimbangan untuk mengetahui risiko. Tidak mudah untuk menentukan watak seorang debitur apalagi debitur yang baru pertama kali mengajukan permohonan kredit
- b. *Capacity* (Kapasitas) Kapasitas yang dimiliki oleh calon nasabah untuk membuat rencana dan mewujudkan rencana tersebut menjadi kenyataan, termasuk dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Sehingga pada nantinya calon nasabah tersebut dapat melunasi hutangnya di kemudian hari.
- c. *Capital* (Dana) Kapital calon nasabah untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Adapun penilaian terhadap capital untuk mengetahui keadaan, permodalan, sumber-sumber dana dan penggunaannya.
- d. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi) Kondisi situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana kredit diberikan oleh Bank kepada pemohon.
- e. *Collateral* (Jaminan) Jaminan berarti harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan hutang jika dikemudian hari debitur tidak melunasi hutangnya dengan jalan jaminan dan mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan itu.

Hal yang sama yang seringkali menjadi perhatian perbankan adalah:

- a. Kepercayaan. Keyakinan dari si pemberi kredit bahwa si penerima kredit akan mengembalikan prestasi, baik itu berupa barang, jasa atau pun uang dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Waktu. Suatu masa atau waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di masa yang akan datang.
- c. *Degree of Risk*. Tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari.
- d. Prestasi atau Objek kredit. Prestasi yang diberikan dalam melakukan kegiatan kredit, bisa berupa barang, uang ataupun jasa.⁵⁶

⁵⁵ Sutarni, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2005, hal. 78.

⁵⁶ Sutarni, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2005, hal. 79.

Selain unsur-unsur tersebut adapun tujuan kredit terhadap berbagai pihak, bagi bank atau kreditur untuk mendapatkan keuntungan pemberian kredit berupa bunga kredit. Bagi kepentingan umum dan masyarakat agar dapat mencapai peningkatan produktivitas dan daya guna suatu barang/modal untuk memenuhi kebutuhan manusia yang disertai kelancaran peredaran sosial ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan bagi nasabah atau debitur *profitability* dan *responsibility*, yaitu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya atas usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit bank dan untuk dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian.

Patut ditekankan juga bahwa kredit perbankan merupakan sebetulnya usaha bersama, di mana keduanya memperoleh manfaat satu sama lain. Maka pada dasarnya antara masyarakat sebagai nasabah Pemberian fasilitas kredit mempunyai tujuan dan fungsi sebagai⁵⁷:

- a. Meningkatkan daya guna uang, dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.
- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
- c. Meningkatkan daya guna barang, kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
- d. Meningkatkan peredaran barang, kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.
- e. Alat stabilitas ekonomi, dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membatu dalam mengeksport barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.
- f. Meningkatkan kegairahan berusaha, bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si

⁵⁷ Sutarni, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, hal. 80.

nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

- g. Meningkatkan pemerataan pendapatan, semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan, jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat
- h. meningkatkan pendapatan seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.
- i. Meningkatkan hubungan internasional, dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya. Fungsi kredit memiliki berbagai peningkatan ekonomi baik secara nasional maupun internasional mampu meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha baik dalam skala kecil, menengah dan atas.

Adanya kontrak dalam perkreditan merupakan pengembangan lebih lanjut dari pemaknaan tentang pinjam-meminjam. Dalam arti, pinjaman atau kredit yang diberikan oleh bank pada gilirannya memiliki peruntukan tertentu, tidak lagi sekedar bergantung pada tujuan debitur itu sendiri. Hal ini ditujukan agar pemanfaatan kredit dapat dievaluasi dan dipantau secara langsung oleh bank, agar potensi kemacetan kredit dapat diantisipasi.

Hal itulah yang ditegaskan oleh Trisadini dan Abd. Shomad, dimana tujuan penggunaan kredit pada perjanjian kredit tidak dapat digunakan secara leluasa untuk kepentingan yang tidak tertentu. kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Penggunaan yang menyimpang dari perjanjian menimbulkan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak.⁵⁸

Dalam konteks itulah perbankan mengenal beberapa macam pemanfaatan kredit, yakni:

1. Kredit Produktif. Kredit yang digunakan untuk keperluan nasabah agar mampu meningkatkan produktivitas. Bentuk kredit tersebut dapat berupa investasi atau modal kerja.⁵⁹
2. Kredit Konsumtif. Kredit yang digunakan sampai habis. Dana yang diberikan oleh bank digunakan untuk membeli kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari. Perjanjian kredit juga merupakan perjanjian timbal-balik. Artinya jika pihak bank dan nasabah debitur tidak memenuhi isi perjanjian,

⁵⁸ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2020, hal. 30.

⁵⁹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014, hal. 155-156.

maka salah satu pihak dapat menuntut pihak lainnya sesuai jenis prestasinya. Penyerahan uang dalam perjanjian kredit bank merupakan perjanjian sepihak. Jika pihak bank tidak merealisasikan pinjaman uang maka nasabah debitur tidak dapat menuntut bank dengan alasan ingkar janji. Hal ini menegaskan bahwa dalam perjanjian kredit senantiasa dibarengi dengan kesepakatan pada awal perjanjian dibuat. Bank dan debitur berada pada posisi yang sama yang memiliki hak sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.⁶⁰

2. Prinsip Kehati-hatian

Sektor usaha perbankan yang terkait dengan beberapa fungsi yang telah disebutkan di atas, membutuhkan berbagai strategi dan kebijakan yang mampu melindungi kedua belah pihak, baik masyarakat maupun perbankan. Mengingat kerentanan keduanya dalam urusan keuangan yang berdampak pada potensi-potensi hambatan pada ekonomi dan kemungkinan penyalahgunaan, maka perbankan memiliki mekanisme kehati-hatian (*prudentiality*). Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pasal 29 ayat 2, 3 dan 4 UU Perbankan menyebutkan bahwa:

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”. Sementara itu di pasal lain,

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”. Juga disebutkan bahwa “untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”. Prinsip kehati-hatian ini juga dapat dilihat pada pasal 8, 10 dan 11 UU Perbankan. Yakni “dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan

⁶⁰ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, hal. 31.

kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”. Pada Pasal 10 disebutkan bahwa: “ Bank Umum dilarang : a. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dan huruf c; b. Melakukan usaha perasuransian; c. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7.” Pasal 11 juga menegaskan bahwa:

1. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
2. Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada:
 - a. Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
 - b. Anggota dewan komisaris;
 - c. Anggota direksi;
 - d. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. Pejabat bank lainnya; dan Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
1. Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
2. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Untuk meneguhkan kehati-hatian, perbankan juga menerapkan prinsip 5P dan 3R, yakni:

1. *Party* (para pihak). Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu kepercayaan terhadap para pihak, dalam hal ini

- debitor. Bagaimana karakter, kemampuannya dan sebagainya.
2. *Purpose* (tujuan) Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting, diketahui oleh pihak kreditor, harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang benar-benar dapat menaikkan income perusahaan dan harus pula diawasi agar kredit tersebut benar-benar diperuntukan. Untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit.
 3. *Payment* (pembayaran) Harus pula diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan. Dalam hal ini dilihat dan dianalisis apakah setelah pemberian kredit nanti, debitur punya sumber pendapatan dan apakah pendapatan tersebut mencukupi untuk membayar kembali pinjamannya.
 4. *Profitability* (perolehan laba). Unsur perolehan laba oleh debitur tidak kurang pula pentingnya dalam suatu pemberian
 5. kredit. Untuk itu kreditor harus mengantisipasi apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar daripada bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, cash flow dan sebagainya.
 6. *Protection*. Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur. Untuk itu, perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari holding, atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan, terutama untuk berjaga-jaga sekiranya terjadi hal-hal di luar skenario atau di luar predikat semula.⁶¹

Sementara 3R adalah:

1. *Returns* (hasil yang diperoleh), yakni hasil diperoleh oleh debitur, dalam hal ini ketika kredit, kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon debitur, artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, disamping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk cash flow, kredit lain jika ada dan sebagainya.
2. *Repayment* (pembayaran kembali), yakni kemampuan bayar dari pihak debitur tentu saja mesti dipertimbangkan. Apakah kemampuan bayar tersebut match dengan schedule pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan itu. ini juga merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.

⁶¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal. 274

3. *Risk bearing ability* (kemampuan menanggung risiko), yakni kemampuan debitor untuk menanggung risiko. Misalnya dalam hal terjadi hal-hal diluar antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet. Untuk itu harus diperhitungkan apakah misalnya jaminan dan atau asuransi barang atau kredit sudah cukup aman untuk menutupi risiko tersebut.⁶²

Dalam mendukung atau menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan internal dalam bentuk *self regulations*. Aturan dan kebijakan internal itulah yang meliputi prinsip-prinsip dalam pelayanan, asas-asas, serta mekanisme perjanjian dan kontrak.⁶³

Ruang lingkup aturan kehati-hatian meliputi persyaratan modal awal maupun rasio modal terhadap kemungkinan resiko yang dihadapinya, BMPK (batas maksimum pemberian kredit), rasio pinjaman terhadap deposito (LDR) maupun posisi luar negeri (NOP), rasio cadangan minimum, cadangan penghapusan aktiva produktif (kredit macet), transparansi pembukuan berdasarkan standarisasi akuntansi serta audit.⁶⁴ Dalam konteks itu, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan perjanjian.

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank termasuk kecukupan modal, dan kualitas aset. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah atau pembelian atau penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

Terkait dengan prinsip kehati-hatian, perbankan memiliki mekanisme manajemen risiko dalam mengantisipasi berbagai persoalan yang dialami perbankan. Risiko dapat diartikan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang terjadi nantinya (*future*) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Dalam Pasal 1 butir 4 PBI:11/25/2009, dijelaskan bahwa risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu. Manajemen risiko merupakan serangkaian

⁶² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, hal. 279.

⁶³ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, hal. 167-169.

⁶⁴ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, hal. 161-162.

metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

Jenis risiko yang terdapat dalam usaha perbankan adalah:

1. Risiko akibat kegagalan debitor dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban para bank
2. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option.
3. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
4. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
5. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
6. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
7. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.
8. Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengatasi perubahan lingkungan bisnis.⁶⁵

Kehati-hatian perbankan juga terlihat dalam pemberian agunan atas kredit-kredit perbankan sebagai jaminan. Agunan itu sendiri merupakan jaminan tambahan yang diserahkan debitor kepada bank dalam rangka fasilitas kredit atau pembiayaan. Agunan berperan penting dalam menyiratkan pandangan bagi bank terhadap watak dan kemampuan debitor. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan pribadi, garansi bank lain atau jaminan induk perusahaan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa jaminan kredit pada dasarnya ditujukan untuk menguatkan pandangan pihak perbankan. Hal itu sejalan dengan Pasal 8 UU Perbankan yang secara umum menegaskan bahwa yang dimaksud jaminan kredit atau pembiayaan adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang

⁶⁵ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*, Bandung: Alfabeta, 2017, hal. 2-4.

diperjanjikan. Jaminan kredit atau jaminan pembiayaan dalam arti luas meliputi watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur.⁶⁶

Kehati-hatian perbankan terlihat sejak awal para calon debitur mengajukan kredit dengan berbagai persyaratan dan kepastian dalam pandangan perbankan. Jika dipandang tidak memenuhi persyaratan, mekanisme perbankan tidak akan memberikan persetujuan pinjaman.

Dalam pembangunan mekanisme awal tersebut, jaminan atau agunan merupakan hal yang penting dan utama. Baik jaminan yang bersifat material maupun material. Keduanya secara bersamaan membangun keyakinan perbankan tentang kemampuan para calon debitur. Tentu saja hal ini tidak berarti membangun keyakinan para calon debitur tentang kemampuannya sendiri dalam mengembalikan pinjaman. Sebab UU Perbankan yang mengatur tentang mekanisme perkreditan pada dasarnya lebih memandang tentang sejauh mana pandangan bank terhadap nasabah, bukan pandangan nasabah tentang perbankan atau situasi yang mampu mendukung kemampuannya untuk tetap menjalin hubungan baik dengan bank.

Hal itulah yang dapat dimaknai dari pemahaman tentang jaminan kredit berupa watak, kemampuan, modal dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan yang bersifat immaterial yang berfungsi sebagai *first way out*. Dengan jaminan immaterial tersebut, diharapkan para debitur dapat meyakinkan perbankan bahwa mereka mengelola perusahaannya dengan baik, sehingga mampu memperoleh pendapatan yang menguntungkan kegiatan usahanya dan pada gilirannya mampu melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan.⁶⁷

Sementara itu, jaminan kredit atau agunan yang bersifat material atau kebendaan pada dasarnya bersifat *second way out*. Karena itu, pelaksanaan penjualan atau eksekusi agunan baru dilakukan oleh bank apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo kredit melalui *first way out*. Melalui jaminan yang bersifat material ini pula mekanisme paksaan atau penyitaan jaminan dilakukan jika para debitur tidak mampu mengembalikan pinjaman.⁶⁸

Sekilas dari penjelasan tersebut, perbankan tidak hanya menerapkan prinsip kehati-hatian, tapi juga prinsip kepercayaan. Hal itu sekaligus menunjukkan kesetaraan, bahwa masyarakat membutuhkan pendanaan dari bank, sementara perbankan juga membutuhkan kepercayaan dari masyarakat yang akan menyimpan dana.

3. Pertumbuhan Berbasis Kredit Perbankan

Kredit perbankan berkontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi. Data Bank Indonesia yang menyebut pertumbuhan kredit perbankan pada

⁶⁶ A. Wangsawidjaja, *Kredit Bank Umum*, Yogyakarta: Lautan Pustaka, 2020, hal. 209.

⁶⁷ A. Wangsawidjaja, *Kredit Bank Umum*, hal. 210.

⁶⁸ A. Wangsawidjaja, *Kredit Bank Umum*, hal. 210.

tahun 2021 sebesar 4,9% telah menimbulkan polemik. Data itu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sedang mengalami kontraksi seiring dengan situasi pandemi Covid-19 yang masih mempengaruhi sektor usaha dan bisnis masyarakat. Pada saat yang sama, pemerintah berkepentingan untuk tetap meningkatkan penyaluran kredit, khususnya bagi usaha kecil dan menengah di angka 30%.⁶⁹

Pertumbuhan adalah sebarang perkembangan kegiatan ekonomi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Perkembangan yang dimaksud bersifat jangka panjang yang diliputi oleh kemampuan negara menyediakan berbagai kebutuhan ekonomi kepada warganya. Hal itulah yang berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat secara umum. Dalam teori klasik, pertumbuhan ekonomi bersifat kumulatif. Artinya, melalui akumulasi modal akan tercipta produktivitas kerja dan hasil kerja yang diperoleh bagi para pekerja. Secara nasional, perkembangan tersebut dapat dilihat dari pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses

pertumbuhan output perkapita dalam jangka panjang. Hal ini berarti, bahwa dalam jangka panjang, kesejahteraan tercermin pada peningkatan output perkapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat.⁷⁰

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat.

Dengan perkataan lain bahwa pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk kepada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitative change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan atau nilai akhir pasar (*total market value*) dari barang-barang akhir dan jasa-jasa (*final goods and services*) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun). Dalam

⁶⁹<https://ekonomi.bisnis.com/read/20220209/9/1498397/kredit-bank-masih-seret-pertumbuhan-ekonomi-5-persen-angan-atau-kenyataan>, diakses pada 10 Februari 2022.

⁷⁰ Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPF, Yogyakarta, 1985, hal. 1-2.

pemaknaan itulah, pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan sejauhmana aktivitas perbankan berjalan dengan baik.

Dalam berbagai kasus, dunia perbankan dihadapkan pada kompleksitas persoalan yang terkadang membuatnya sebagai sumber permasalahan dari upaya pertumbuhan itu sendiri. Khususnya, terkait dengan situasi sosial kemasyarakatan yang cenderung fluktuatif atau kejadian-kejadian tertentu yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Dalam konteks ini, persoalan pandemi Covid-19 turut menyumbang persoalan yang begitu besar dan mempengaruhi aktivitas perbankan secara umum. Dalam catatan OJK, perbankan menjadi salah satu lembaga keuangan yang cukup terdampak dengan semakin meluasnya penyebaran wabah Covid-19, terutama pada triwulan kedua 2020.

Kinerja intermediasi perbankan pada triwulan I 2020 masih menunjukkan ketahanan yang cukup solid dengan pertumbuhan kredit sebesar 7,95 persen (yoy) atau 3,59 persen (qtq) dan Dana Pihak ketiga (DPK) sebesar 9,54 persen (yoy) atau 1,69 persen (qtq). Pada triwulan kedua, secara year on year kredit dan DPK tetap mengalami pertumbuhan namun lambat jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan pada triwulan sebelumnya, masing-masing sebesar 1,49 persen dan 6,48 persen.⁷¹

Tabel 1: Pertumbuhan DPK dan Kredit

Periode	yoy		qtq	
	DPK	Kredit	DPK	Kredit
Q1-2019	7.18%	11.55%	0.75%	-0.07%
Q2-2019	7.42%	9.92%	2.23%	3.33%
Q3-2019	7.47%	7.89%	1.59%	1.03%
Q4-2019	6.54%	6.08%	1.81%	1.68%
Q1-2020	9.54%	7.95%	3.59%	1.69%
Q2-2020	6.48%	1.49%	-0.63%	-2.85%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2020

Perlambatan pertumbuhan kredit dan DPK menjadi indikasi kinerja perbankan mengalami gangguan, selaras dengan mulai diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada awal kuartal kedua di Indonesia. Lebih lanjut, kinerja intermediasi perbankan ternyata mengalami

⁷¹ INDEF, "Economic Update", dalam *Center of Macroeconomics and Finance (MacFin)-INDEF*, Vol. 1, No. 2, 2020.

goncangan jika menggunakan komparasi qtq dengan kontraksi pertumbuhan kredit dan DPK masing-masing sebesar 0,63 persen dan 0,285 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan kemampuan bank dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat yang tercermin melalui kontraksi pertumbuhan DPK yang menyentuh pada level negatif. Rendahnya penyaluran kredit oleh perbankan pada kuartal kedua tahun ini setidaknya karena dua faktor; rendahnya *demand* dari calon nasabah terhadap kredit bank dan perbankan semakin selektif serta sangat berhati-hati dalam menyalurkan kredit.⁷²

Dari sisi jenis kredit perbankan, pada triwulan kedua 2020 penyaluran kredit modal kerja mengalami kontraksi (*yoy*) hingga menyentuh level -1,3 persen (triwulan I 2020: 1,43 persen). Kredit investasi mengalami perlambatan pertumbuhan secara *year on year* 5,6 persen (triwulan I-2020: 6,75 persen). Sementara itu terjadi peningkatan pertumbuhan pada penyaluran kredit konsumsi oleh perbankan sedikit tumbuh lebih baik pada level 2,3 persen (triwulan I-2020: 2,25 persen).⁷³

Grafik di bawah ini menggambarkan fluktuasi pertumbuhan dan penurunan kredit perbankan yang dimaksud:

Indikasi perbankan yang selektif dalam penyaluran kredit



menyebabkan terjadinya perlambatan pertumbuhan kredit di kuartal kedua, hal ini tentu berdampak pada melemahnya aktivitas ekonomi. Di sisi lain, pertumbuhan kredit konsumsi menunjukkan bahwa pandemi menyebabkan masyarakat membutuhkan dana segar untuk kebutuhan konsumsi jangka

⁷² INDEF, "Economic Update", 2020.

⁷³ INDEF, "Economic Update", 2020.

pendek sebagai imbas dari penurunan pendapatan masyarakat karena adanya kebijakan merumahkan pekerja di beberapa perusahaan.

Karena itu, dunia perbankan juga berharap pertumbuhan kredit kembali mengalami perbaikan setelah berbagai restrukturisasi di masa awal pandemi hingga penghujung 2021. Pada akhir November 2021, OJK mencatatkan penyaluran kredit yang mengalami peningkatan sebesar 0,59% secara tahunan (*yoy*) sebesar 4,82%. Pada tahun 2022, Bank Indonesia memprediksi stabilitas penyaluran kredit perbankan di angkat 6% hingga 8%.⁷⁴ Perkembangan tersebut akan didukung oleh stabilitas sistem keuangan yang tetap terjaga pada tahun depan. Kinerja fungsi intermediasi perbankan juga akan didorong oleh rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio/CAR*) perbankan yang tetap tinggi, serta likuiditas melimpah.

Dalam hitungan tahun 2021, berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan penyaluran kredit baru pada November 2021 diperkirakan meningkat pada hampir semua jenis kredit. Penyaluran kredit modal kerja (KMK) tumbuh 70,8% pada November 2021, lebih tinggi dibandingkan pada bulan sebelumnya 38,6%. Kemudian, penyaluran kredit investasi (KI) tumbuh 51,1% pada November 2021. Pertumbuhan kredit investasi meningkat dari bulan sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 5,7%. Sementara itu, kredit konsumsi (KPR) tumbuh 45,2% pada bulan lalu, lebih rendah dari Oktober 2021 yang sebesar 54,4%. Kredit konsumsi lainnya tumbuh 47,7%, lebih tinggi dari bulan sebelumnya 24,8%. Bank Indonesia mencatat, berdasarkan lapangan usaha, penyaluran kredit baru pada November 2021 diprioritaskan pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, diikuti industri pengolahan dan konstruksi. Faktor utama yang mempengaruhi penyaluran kredit baru pada November 2021, meliputi prospek kondisi moneter dan ekonomi ke depan, serta permintaan pembiayaan dari nasabah.⁷⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Industri perbankan mempunyai peranan penting dalam perekonomian sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana masyarakat ke dalam investasi aset produktif yang akan mendorong produktivitas sektor riil, akumulasi kapital, dan pertumbuhan *output* secara keseluruhan. Pengaruh positif kredit perbankan terhadap perekonomian hanya akan terjadi apabila kualitas

⁷⁴ [⁷⁵ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/21/bank-indonesia-catat-penyaluran-kredit-baru-meningkat-pada-november-2021>,](https://finansial.bisnis.com/read/20220103/90/1484776/ekonomi-2022-makin-pulih-kredit-perbankan-diproyeksi-tambah-pesat#:~:text=Bank%20Indonesia%20(BI)%20memperkirakan%20pertumbuhan,7%20hingga%205%2C5%20persen.&text=Baru%20pada%20Juni%202022%201%2C%20kinerja,persen%20secara%20tahunan%20(yoy), diakses pada 10 Februari 2022.</p>
</div>
<div data-bbox=)

fundamental di suatu negara – seperti kapital fisik (*gross capital formation*) atau kualitas infrastruktur telah mencapai tingkatan tertentu yang cukup untuk mendorong produktivitas dan kompetitivitas sektor riil.

Menurut analisis OJK, pertumbuhan positif yang dimaksud adalah terkait dengan kemampuan perbankan mendorong intermediasi finansial secara optimal dengan memberikan suku bunga kredit yang kompetitif, termasuk juga upaya perbankan dalam menganalisis risiko kredit, manajemen resiko serta pengelolaan informasi debitur atau nasabah dengan baik secara berkala.⁷⁶ Berdasarkan analisis tersebut, terdapat ambang batas dampak positif kredit perbankan dengan memenuhi hal-hal yang menjadi persoalan tertentu. Hal ini menjadi perhatian tertentu, agar penyaluran kredit tidak melahirkan dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi.

Dalam tataran realita ekonomi makro, perbankan sangat bergantung pada kebijakan ekonomi secara umum. Penurunan suku bunga perbankan dalam menstimulus tingkat kredit masyarakat. Dampak langsung dari penurunan suku bunga perbankan akan berakibat pada keterlibatan masyarakat untuk meminjam kepada bank. Bagi kalangan pengusaha, hal ini merupakan kabar baik karena biaya untuk meminjam dana (*cost of fund*) menjadi lebih murah. Bagi perbankan, hal ini dapat menjadi peluang untuk menyalurkan dana yang selama ini mengendap di lemari besi sehingga mendatangkan keuntungan. Bagi pemerintah, kebijakan ini juga bisa menjadi solusi untuk mengatasi perlambatan ekonomi karena memacu sektor riil lebih produktif dan ancaman pemutusan hubungan kerja massal dapat teredam.⁷⁷

Kredit perbankan memiliki peranan yang penting dalam pembiayaan perekonomian nasional dan merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana maka secara umum kredit bank dapat dibedakan berdasarkan jenisnya.

Kredit berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi tiga yaitu kredit konsumtif yang berkaitan dengan kegiatan konsumsi, kredit produktif yang berkaitan dengan kegiatan pemenuhan dana dalam bisnis serta kredit perdagangan yang berkaitan dengan kredit perdagangan.

Dengan adanya ketersediaan kredit dapat memudahkan rumah tangga untuk melakukan konsumsi yang lebih baik dan memungkinkan perusahaan untuk melakukan investasi yang tidak bisa dilakukan dengan uangnya sendiri. Sedangkan sektor keuangan memegang peranan yang sangat signifikan dalam

⁷⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Potensi Pertumbuhan Ekonomi ditinjau dari Penyaluran Kredit Perbankan kepada Sektor Prioritas Ekonomi Pemerintah*, Jakarta: Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis, 2015.

⁷⁷ Traheka Erdyas Bimanatya, “Pertumbuhan Ekonomi dan Penyaluran Kredit”, Dalam <https://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id/pertumbuhan-ekonomi-dan-penyalaran-kredi-t/>, diakses pada 10 Februari 2022.

memicu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sektor keuangan menjadi lokomotif pertumbuhan sektor riil via akumulasi kapital dan inovasi teknologi. Lebih tepatnya, sektor keuangan mampu memobilisasi tabungan. Mereka menyediakan para peminjam berbagai instrumen keuangan dengan kualitas tinggi dan resiko rendah. Hal ini akan menambah investasi dan akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi.⁷⁸

Pada kenyataannya, pertumbuhan kredit perbankan akan melahirkan sektor-sektor usaha baru dan menumbuhkembangkan usaha-usaha sebelumnya yang relatif stagnan. Melalui kredit, baik yang disalurkan untuk kepentingan konsumtif, modal kerja, ataupun investasi, akan mendorong daya beli masyarakat, pertumbuhan usaha hingga investasi. Meski demikian, sebelum pandemi, hingga saat ini, rasio aset perbankan terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) masih berkisar pada angka 55,1% per 2019. Jika melihat peran perbankan itu sendiri, sejatinya angka tersebut bahkan di atas 100% seperti halnya di negara-negara semisal Malaysia, Thailand dan Singapura. Namun, di balik itu, angka 55,1% tersebut cukuplah besar dan menyisakan ruang yang akan terus berkembang.⁷⁹

Dalam data historis, per akhir 2019 lalu total kredit perbankan terhadap PDB ada di level 35,7% di akhir kuartal IV 2019. Menurut data The Global economy, Posisi ini hanya relatif naik sedikit dari periode kuartal I 2019 yang sebesar 35,4%. Data yang sama juga menunjukkan bahwa sejak kuartal I tahun 1976 hingga akhir 2019 lalu rata-rata rasio kredit terhadap PDB ada di kisaran 28,73%. Dengan posisi terendah terjadi pada kuartal I 1981 yakni sebesar 13,5% saja.

Tetapi sejarah mencatat, rasio kredit terhadap PDB Indonesia pernah sangat tinggi yaitu menembus 76,7% tepatnya pada kuartal II tahun 1998. Semenjak periode tersebut, pangsa pasar kredit perbankan terhadap PDB di Indonesia terus melandai. Bahkan sempat turun ke level 16,8% pada kuartal II 2002.⁸⁰ Itu menandakan, pada masa krisis moneter yang terjadi di tahun 1997-1998 mayoritas sektor ekonomi di Tanah Air memang mengandalkan bank sebagai sumber pendanaannya.

Menurut Sri Haryati, peran kredit perbankan dalam pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari maksimalisasi fungsi intermediasi yang dimiliki oleh usaha perbankan. Karena itu, faktor stabilitas keuangan merupakan faktor yang sangat menentukan. Sebab dalam kondisi krisis pun, kredit perbankan tetap

⁷⁸ Ingrid, "Sektor Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Pendekatan Kausalitas dalam Multivariate Vector Error Correction Model (VECM)", 2006.

⁷⁹<https://keuangan.kontan.co.id/news/begini-peran-kredit-perbankanterhadap-pertumbuhan-pdb-indonesia>, diakses pada 10 Februari 2022.

⁸⁰<https://keuangan.kontan.co.id/news/begini-peran-kredit-perbankan-terhadap-pertumbuhan-pdb-indonesia>, diakses pada 10 Februari 2022.

menjadi pilihan bagi usaha kebangkitan kembali sektor perekonomian.⁸¹ Stabilitas makro ekonomi merupakan prasyarat utama tercapainya stabilitas sistem keuangan; instabilitas sistem keuangan (krisis keuangan) selain mempengaruhi likuiditas perbankan juga mendorong terjadinya peningkatan kredit bermasalah sehingga mengakibatkan perlambatan pertumbuhan kredit maupun pembiayaan lainnya, karenanya perbankan harus semakin selektif dalam penyaluran kreditnya.

Sebagaimana disinggung sebelumnya, intermediasi adalah merupakan fungsi utama bank sebagaimana diatur dalam UU Perbankan, di mana Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam menjalankan kegiatan intermediasinya, bank harus memperhatikan likuiditasnya yaitu terjadinya penarikan dana simpanan maupun pinjaman dengan tetap berupaya menjaga profitabilitasnya, untuk itu bank harus prudent dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dengan tetap menekankan pada fungsi penyaluran dana dalam bentuk kredit, untuk penyebaran risiko, dan untuk menjaga likuiditasnya mengalokasikan dana dalam *primary reserve*.⁸²

Fungsi intermediasi bank merupakan aplikasi konsep *Asset Allocation Approach* yang merupakan pendekatan manajemen aktiva-pasiva, dimana sumber dana terdiri dari simpanan dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga: DPK), *borrowing* (pinjaman/simpanan yang diterima dari bank lain atau pinjaman lainnya) dan *equity capital* (modal sendiri). Namun demikian dalam menjalankan fungsi intermediasinya industri perbankan harus memperhatikan regulasi yang ditetapkan otoritas moneter misalnya penyediaan giro wajib minimum, batas maksimum pemberian kredit, posisi devisa neto bagi bank devisa dan kecukupan penyediaan modal minimum yang merupakan pilar pertama dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Dengan demikian, selain perhatian yang besar pada situasi ekonomi makro dan kualitas perbankan itu sendiri, aspek kemampuan para nasabah atau debitur juga perlu menjadi perhatian lanjutan. Meski persoalan perkreditan lebih banyak dianalisa secara regulatif dari sisi perbankan itu sendiri, namun kemampuan, minat dan kepercayaan nasabah dan debitur patut menjadi pemikiran bersama. Hal ini menjadi penting, karena menjaga kemampuan dan kepercayaan debitur merupakan cara tersendiri yang menjamin tingginya permintaan kredit terhadap bank.

⁸¹ Sri Haryati, "Pertumbuhan Kredit Perbankan di Indonesia: Intermediasi dan Pengaruh Variabel Makro Ekonomi", dalam *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 13, No. 2, Mei 2009, hal. 300.

⁸² Sri Haryati, "Pertumbuhan Kredit Perbankan di Indonesia...", hal. 301.

Sebagaimana yang digambarkan oleh Nurjannah, dkk., di sisi permintaan, penurunan kredit perbankan dapat terjadi karena rendahnya prospek investasi (*investment opportunities*) dan konsumsi, serta belum pulihnya kondisi finansial perusahaan. Kondisi ini tercermin dari masih tingginya rasio hutang terhadap modal yang dimiliki perusahaan-perusahaan tersebut. Rendahnya prospek investasi dan konsumsi ini tercermin dari porsi posisi kredit investasi dan konsumsi pada bank pemerintah dan swasta nasional.⁸³

Di sisi lain, kondisi ini tidak diikuti dengan meningkatnya porsi penyaluran kredit perbankan. Kondisi yang seperti ini dinamakan sebagai situasi *credit crunch*, yakni penurunan kemauan/keinginan perbankan dalam menyalurkan kredit tanpa diikuti kenaikan tingkat bunga pinjaman. Keadaan *credit crunch* terjadi karena perbankan merasakan risiko yang tinggi dan keuntungan yang rendah apabila menyalurkan kredit ke masyarakat.

4. Pengelolaan Kredit Perbankan

Dengan berbagai kompleksitas yang melingkupi peran perbankan, maka pengelolaan kredit merupakan hal yang utama demi menjaga kualitas perusahaan perbankan sekaligus menjaga kepercayaan nasabah atau debitur. Diawali dari prinsip kehati-hatian, perbankan menjalankan fungsi intermediasi yang pada gilirannya akan menjadikannya sebagai bank yang diandalkan oleh masyarakat sebagai tempat menyimpan dana dan berinvestasi, serta mengukirkan dana tersebut dalam konteks upaya menumbuhkan perekonomian masyarakat.

Terdapat beberapa alasan mengapa prinsip kehati-hatian ini sangat penting dalam aktivitas perbankan, khususnya dalam pemberian kredit atau pembiayaan. Pertama, berkaitan dengan fungsi perbankan sebagai *agent of development* yang dilakukan melalui kegiatan menghimpun dana dan menyalurkannya kepada pihak ketiga. Kedua, dana yang dikelola oleh bank adalah dana pihak ketiga yang wajib dipertanggungjawabkan penggunaannya, sehingga dapat dikembalikan ke pemilik dana serta *return* yang seharusnya diperoleh berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kredit atau pembiayaan. Ketiga, bank wajib menjaga agar penyaluran kredit atau pembiayaan tidak akan menimbulkan kerugian bagi bank akibat kredit atau pembiayaan yang bermasalah.

Kecakapan dalam pengelolaan kredit perbankan merupakan bagian dari usaha untuk menciptakan kualitas kredit atau pembiayaan yang sehat, sehingga dapat memenuhi kriteria kredit atau pembiayaan lancar, yang akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yaitu prospek usaha; kinerja (*performance*) debitur dan kemampuan membayar.

⁸³ Nurjannah, dkk., "Pengaruh Penyaluran Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja dan Kredit Konsumtif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", dalam *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8 No. 1, Januari 2017, hal. 590.

Pada Pasal 8 ayat (2) UU Perbankan disebutkan bahwa Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bank wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, yang memuat⁸⁴ :

- a. pemberian kredit atau pembiayaan dibuat dalam bentuk tertulis;
- b. bank harus memiliki keyakinan dan kesanggupan debitur yang diperoleh dari penilaian yang saksama atas watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur;
- c. kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan;
- d. kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan;
- e. larangan Bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan dengan persyaratan yang berbeda kepada debitur dan/atau pihak terafiliasi; dan
- f. penyelesaian sengketa.

Selanjutnya, KPB wajib dibuat secara tertulis yang memuat paling sedikit semua aspek yang ditetapkan dalam PPKPB, yang wajib disetujui oleh dewan Komisaris Bank, yaitu meliputi : a) prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan; b) organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan; c) kebijakan persetujuan kredit atau pembiayaan; d) dokumentasi dan administrasi kredit atau pembiayaan; e) pengawasan kredit atau pembiayaan; dan f) penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah.⁸⁵

Selain usaha-usaha tersebut, manajemen risiko bagi pengelolaan perkreditan bagi bank sangat diperlukan. Hal ini memungkinkan bagi usaha perbankan dalam menganalisa berbagai dampak yang senantiasa muncul dalam situasi sosial kemasyarakatan yang cenderung tidak menentu dan di luar prediksi. Menurut Vera Handajani, manajemen risiko adalah salah satu komponen penting agar perbankan cenderung bertahan dalam situasi sulit. Terdapat 3 (tiga) prinsip dalam portfolio management risiko kredit yang harus diperhatikan, yaitu menentukan risk appetite yang selaras dengan strategi bisnis, target dan key performance indicator (KPI), melakukan pengawasan

⁸⁴ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank", dalam *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018, hal. 73.

⁸⁵ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Implementasi Prinsip Kehati-hatian...", hal. 74.

dan monitoring serta mengambil langkah intervensi jika diperlukan. Ketiga hal tersebut harus aktif dilakukan agar bank dapat memastikan kinerja berjalan sesuai *risk appetite* yang telah ditentukan.⁸⁶

Lebih dari itu, beberapa hal yang perlu dilakukan dalam mengelola kredit perbankan. *Pertama*, dari sisi *new booking*, diperlukan penyesuaian kebijakan dengan situasi yang terkini. *Kedua*, dalam upaya menjaga kualitas aset, diperlukan pengawasan dan monitoring terhadap kinerja portofolio. Serta stimulus atau relaksasi yang kerangka dan implementasinya terus disesuaikan. Demikian juga memperketat parameter yang digunakan dalam *early alert*, memastikan kapasitas *collection*, dan melakukan *review* secara berkala atau bahkan jika diperlukan secara harian terkait dengan *days past due* dari kredit yang disalurkan. Hal itu diterapkan untuk semua portofolio, baik ritel maupun non ritel. Monitoring secara ketat diperlukan untuk memastikan kita dapat secepatnya mengambil tindakan jika diperlukan.

Ketiga, dari sisi *portfolio management*, diperlukan *stress test* yang menyeluruh, yaitu terhadap potensi kerugian kredit, likuiditas, *capital*, dan profitabilitas. Untuk non-retail, dilakukan analisis terhadap dampak kurs rupiah yang terus bergerak. Adapun untuk segmen ritel dilakukan berbagai macam *review* terhadap strategi portofolio, termasuk di dalamnya adalah penggunaan *scorecard*. *Legal document review* terutama untuk debitur restrukturisasi atau yang mengajukan fasilitas stimulus juga harus dilakukan untuk meminimalisasi potensi risiko bank. Juga perlu dilakukan cukup banyak literasi terhadap portofolio yang dipandang berisiko tinggi (*vulnerable segment*). Di sisi non-ritel misalnya, diperlukan analisis semua sektor yang rentan seperti perhotelan, restoran hingga minyak dan gas bumi. Dari situ, dapat diketahui Tindakan apa yang bisa dilakukan.

Keempat, dari sisi infrastruktur, dipersiapkan dilakukan dengan cara menyiapkan dan membangun infrastruktur digital untuk melayani nasabah. Dalam kondisi yang terbatas, nasabah bisa mengajukan stimulus menggunakan kanal digital tanpa harus datang ke kantor cabang.⁸⁷

Dari pandangan itu dapat dimaknai bahwa usaha perbankan sejatinya mengikuti situasi dan perkembangan. Daya kreativitas perbankan diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam hal pengelolaan kredit yang rentan diliputi persoalan. Selain itu tentu saja mengelola kredit perbankan dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang sudah termasuk

⁸⁶ Vera Handajani, "Manajemen Risiko Berkelanjutan agar Bank Tahan Banting" Dalam <https://finansial.bisnis.com/read/20200715/90/1266207/manajemen-risiko-kredit-berkelanjut-an-agar-bank-tahan-banting>, diakses pada 11 Februari 2022.

⁸⁷ Vera Handajani, "Manajemen Risiko Berkelanjutan agar Bank Tahan Banting" Dalam <https://finansial.bisnis.com/read/20200715/90/1266207/manajemen-risiko-kredit-berkelanjut-an-agar-bank-tahan-banting>, diakses pada 11 Februari 2022.

langkah yang tidak bisa dihindari untuk dilakukan. Semisal penjadwalan ulang dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit dan memperpanjang jangka waktu angsuran. Demikian juga mengkondisikan kembali dengan cara kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga, penurunan suku bunga serta pembebasan bunga. Hal yang sama dilakukan dengan cara restrukturisasi dengan menambah jumlah kredit atau menambah *equity*; ataupun dengan cara kombinasi serta penyitaan jaminan.

Namun suatu hal yang diharapkan selain dari upaya penindakan tersebut adalah upaya-upaya pencegahan melalui manajemen risiko berkelanjutan atau berkala. Hal itulah yang dilakukan dengan cara mengaktifkan mekanisme-mekanisme internal perbankan melalui manajemen risiko. Beberapa hal yang dapat menjadi perhatian utama dalam aspek manajerial tersebut adalah:

- a. Terjadinya penyimpangan terhadap perjanjian kredit. Salah satu gejala awal yang wajib diamati bank untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah adalah kepatuhan debitur terhadap perjanjian kredit. Penyimpangan terhadap perjanjian kredit dapat dikategorikan sebagai gejala serius terjadinya tunggakan kredit.
- b. Jadwal Pencairan Kredit Tidak Sesuai Dengan Akad Kredit. Jika dalam klausul perjanjian kredit tertera bahwa kredit akan dicairkan lebih dan sekali, sementara itu pencairan oleh debitur hanya sekali maka terjadi pelanggaran terhadap jadwal pencairan kredit dan ini merupakan indikasi masalah yang dapat menyebabkan terjadinya kredit macet.
- c. Penurunan Jumlah Tabungan, Deposito dan Kekayaan Debitur. Penurunan jumlah tabungan, deposito maupun kekayaan lain debitur merupakan lampu merah bagi bank.
- d. Debitur Sering Meminta Penundaan Pembayaran Umumnya jika tidak terjadi gangguan terhadap kelancaran usaha, maka pembayaran kepada bank juga lancar. Namun seringkali bank mentolerir permintaan penundaan pembayaran oleh debitur.
- e. Terjadinya Penyimpangan Penggunaan Kredit Dalam akad perjanjian kredit selalu tertuang tujuan penggunaan kredit. Penyimpangan terhadap tujuan penggunaan kredit perlu diwaspadai kemungkinan terjadinya kredit bermasalah.
- f. Debitur mengajukan Perpanjangan Kredit Pengajuan perpanjangan kredit oleh debitur tidak selalu buruk jika hal tersebut ditujukan untuk kepentingan bisnis seperti: Peningkatan omzet, kontrak dengan pihak ketiga dan sebagainya.
- g. Debitur Mengajukan Penambahan Kredit Jika penambahan kredit tersebut diakibatkan karena likuiditas debitur terganggu karena

kesalahan pengelolaan usaha, itu yang perlu bank waspadai.⁸⁸

Secara umum dapat ditegaskan bahwa kredit yang menuai pengembalian yang lancar menunjukkan situasi yang sehat dalam usaha perbankan. Situasi kredit macet memberi risiko tersendiri bagi bank dan bagi dana pihak ketiga yang ditiptkan kepada bank. Hal itu mengharuskan adanya langkah-langkah awal dan pengawasan dari sekian proses dan mekanisme perkreditan perbankan. Mulai dari asal-usul, tujuan serta sejauh mana pemanfaatan dan penggunaan dana kredit, berada dalam pengawasan perbankan.

Hal itulah yang dilakukan dengan cara:

- a. Sistem/prosedur dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar credit operation dapat dilaksanakan semaksimal mungkin.
- b. Penjagaan dan pengamanan kredit sebagai kekayaan bank harus dikelola dengan baik agar tidak timbul risiko yang diakibatkan oleh penyimpangan-penyimpangan, baik oleh nasabah maupun oleh inter bank.
- c. Administrasi dan dokumentasi kredit harus terlaksana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sehingga ketelitian, kelengkapan, keaslian, dan akurasinya dapat menjadi informasi bagi setiap lini manajemen yang terlibat dalam perkreditan.
- d. Pembinaan portofolio, baik secara individual maupun secara keseluruhan dapat dilakukan sehingga bank mempunyai kualitas aktiva yang produktif dan mendukung menjadi bank yang sehat.⁸⁹

Kelima mekanisme ini terkait satu sama lain, misalnya dengan dikelolanya dengan baik, teliti, dan benar, administrasi perkreditan akan membantu dan mempermudah menemukan penyimpangan yang terjadi. Selain itu, dengan terdokumentasikan dengan baik arsip-arsip perkreditan, akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perkreditan, dan lain sebagainya. Tujuan pengelolaan kredit perbankan tersebut memiliki saling keterkaitan sehingga mempermudah untuk mengetahui terjadinya penyimpangan yang menjadi penyebab timbulnya risiko dan kredit yang merugi.

⁸⁸ Ahmad Subagyo, *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, hal. 47-48.

⁸⁹ Ahmad Subagyo, *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*, hal. 48.

BAB IV

IMPLEMENTASI ALTRUISTIK BERBASIS QURANIK

A. Term Al-Qur'an

Hubungan sosial antara sesama manusia serta manusia dengan lingkungannya merupakan kebutuhan. Pengakuan tentang manusia yang tidak dapat hidup sendiri, membutuhkan sesamanya, dan manusia yang membutuhkan alam lingkungan untuk bertumbuh dan berkembang, menunjukkan bahwa jalinan seluruh makhluk tidak sekedar didasari kepentingan sesaat, namun juga berkelanjutan.

Berdasarkan pemaknaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa relasi kemanusiaan antara sesamanya, serta alam yang melingkupinya, mengandung relasi etis. Manusia dan alam tidak sekedar dipandang sebagai instrumen untuk meraih kebahagiaan dan memenuhi kebutuhan hidup, tapi juga sebagai tujuan kehidupan itu sendiri. Jorgen Habermas memilah tipikal kemanusiaan dengan rasionalitas yang mendasarinya dalam bertindak. Di satu sisi, manusia bertindak dengan menjadikan manusia lain sebagai instrumen (alat) untuk mencapai tujuannya. Di sisi lain, manusia menjadikan sesamanya serta alam sebagai tujuan dalam hidupnya.¹

Jika sekedar menjadikan manusia lain sebagai alat, maka segala interaksi kemanusiaan hanya didasari pada kepentingan tertentu yang bersifat

¹ F. Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas, Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*, Yogyakarta: Pustaka Kanisius, 2003, hal. 74.

pragmatis. Tidak terkandung di dalamnya nilai-nilai etis, termasuk agama sebagai panduan dan tuntutan kehidupan universal. Tidak terdapat juga di dalamnya sebetuk ketersalingan dalam interaksi, sebab satu sama lain mementingkan dirinya masing-masing.

Tipikal rasio instrumental tidaklah sesuai dengan tuntunan agama yang menghendaki ketersalingan. Sebagaimana halnya ajaran Islam yang mendudukan nilai-nilai di atas berbagai urusan teknis dalam interaksi kemanusiaan. Hal ini yang terakam dalam pandangan tentang eksistensi kemanusiaan (individual) yang sedari awal memiliki tugas kekhilafaan. Sebagai khalifah Allah di muka bumi, manusia menjadi wakil Allah dan kekuasaan-Nya untuk mengurus bumi dengan segala isinya dan memakmurkannya. Memakmurkan bumi artinya mensejahterakan kehidupan di dunia ini. Untuk itu, manusia wajib bekerja dan berusaha, beramal saleh (berbuat baik yang bermanfaat) bagi dirinya, masyarakat dan lingkungan hidupnya serta menjaga keseimbangan alam dan bumi yang dihuninya, sesuai dengan tuntunan yang diberikan Allah melalui agama.

Manusia adalah khalifah, yakni sebagai wakil, pengganti atau duta tuhan di muka bumi. Dengan kedudukannya sebagai khalifah, manusia akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Swt tentang bagaimana ia melaksanakan tugas kekhilafahan itu.² Khalifah juga mengandung makna pengganti Nabi Muhammad Saw dalam fungsinya sebagai kepala negara, yaitu pengganti Nabi SAW dalam jabatan kepala pemerintahan dalam islam, baik untuk urusan agama maupun urusan dunia.

Tugas dan fungsi kekhilafahan manusia adalah perbaikan di bumi. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi kerusakan sebelumnya, sehingga membutuhkan peran manusia dalam rangka memperbaiki tatanan kehidupan di muka bumi. Al-Quran menggunakan kata-kata “ishlâh” yang berakar sama dengan kata-kata “shâlih” (saleh) dan “masalahah” (masalahat). Semuanya mengacu kepada makna baik, kebaikan dan perbaikan.³

Selain kekhilafahan, interaksi kemanusiaan didasari atas landasan tauhid, yakni pengesaan Allah Swt. Melalui nilai ketauhidan, segala kepentingan duniawi yang cenderung pragmatis dan tidak berkelanjutan, digantikan dengan nilai-nilai ketuhanan yang bersifat universal. Ketauhidan yang cenderung abstrak mengenyahkan berbagai kepentingan teknis yang menilai hubungan kemanusiaan pada penampakan artifisial, berupa harta, tahta dan status sosial.

Kuntowijoyo memaknai ketauhidan dalam konteks interaksi kemanusiaan adalah upaya transendensi dalam segala relasi. Sebisa

² Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Penerbit Mizan, 2004, hal. 157.

³ Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999, hal. 249-250

mungkin, interaksi kemanusiaan tidak sekedar berhenti pada manusia semata, tapi juga mengarah kepada Tuhan (ber-transendensi) dan tidak sekedar menjadi perbincangan duniawi. Bagi Kuntowijoyo, manusia sudah terlalu banyak larut dalam arus hedonisme dan materialisme. Sudah saatnya membersihkan diri dengan mengingat kembali dimensi transendental yang menjadi bagian sah dari fitrah kemanusiaan.⁴

Interaksi kemanusiaan juga membutuhkan pengejawantahan nilai-nilai keadilan. Keadilan mengandung keseimbangan dan proporsionalitas. Hal itu mengakomodasi berbagai perbedaan yang muncul sejak awal, pertengahan hingga akhir. Dalam arti, perbedaan asal-usul kemanusiaan bisa jadi membuatnya sulit memperoleh keadilan dan proporsionalitas. Mereka yang sejak awal terbelakang akan sulit mensejajarkan diri dengan mereka yang sejak awal berkelimpahan fasilitas.

Dalam prosesnya, aspek sosial dan politik turut mempengaruhi proses interaksi. Sebagian kelompok memperoleh dukungan sosial dan politik. Sementara kelompok lain cenderung terpinggirkan akibat pilihan sosial dan politik yang berbeda. Di akhir pun demikian. Akibat perbedaan awal dan pertengahan, hasil akhir pun menentukan sejauh mana interaksi tersebut memenuhi prinsip keadilan.

Ketiga nilai ini, tugas kekhalifahan, tauhid dan keadilan menjadi landasan penting dalam pemaknaan tentang interaksi, khusus nilai altruisme dalam interaksi kemanusiaan. Lebih lanjut, pembahasan tentang altruistik tersebut menysasar pada term-term quranik yang dapat dihubungkan dengannya.

1. Muâmalah

Sebagaimana akar katanya, *muamalah* mengandung makna interaksi. Secaraetimologi kata muamalah berasal dari kata: *عامله عامل يعامل* artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Karena asal katanya sebetulnya dengan *mufâalah* (saling berbuat), maka kata muamalah sesungguhnya mengandaikan ketersalingan berbuat, yakni seseorang dengan orang lain, atau satu pihak dengan pihak lain. Ketersalingan itu penting disinggung sejak awal yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan transaksional (timbal balik) yang seharusnya sudah mengandung tanggung jawab dan kepercayaan.


Dalam berbagai konteks hubungan kemanusiaan, muamalah mengandung tujuan untuk mencapai tujuan manusia dengan sebaik-baiknya. Tujuan itu bisa berarti tujuan kebahagiaan, keuntungan, atau tujuan bersama dalam lingkup organisasional atau komunitas sosial-kemasyarakatan.⁵ Tujuan bersama dalam konteks muamalah pada prinsipnya tidak dilarang, atau dalam

⁴ Kuntowijoyo, *Paradigm Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1991, hal. 134.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hal. 3.

bahasa tertentu disebut sebagai *mubâh* (boleh). Kebolehan tersebut sejalan dengan kesepakatan antara berbagai pihak yang terjalin di dalamnya. Hal ini disebabkan karena muamalah bukanlah ibadah, yang harus memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Ibadah memiliki aturan dan tata pelaksanaan yang tidak dapat melibatkan kesepakatan atas dasar apapun kecuali terdapat petunjuk-petunjuk dalam ajaran Islam (al-Qur'an) terkait dengannya.⁶

Konteks kesepakatan tersebut juga merujuk pada kerelaan satu sama lain. Dalam al-Qur'an, salah satu ayat yang menyinggung tentang kerelaan adalah QS. An-Nisâ/4: 29



Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam ayat tersebut terdapat kata “tarâdh”, yang berarti kerelaan atau saling rela. Mayoritas ulama merujuk ayat ini terkait jual-beli yang juga merupakan wilayah muamalah. Dalam praktik jual-beli, memerlukan kerelaan antara penjual dan pembeli dalam hal transaksi. Terkait dengan kerelaan, Quraish Shihab menyatakan bahwa kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam lubuk hati, yang indikator-indikatornya terlihat secara kasat mata. Ijab dan qabul dan segala macam bentuknya itulah yang memerlukan kerelaan.⁷

Wahbah al-Zuhaili menekankan kerelaan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat. Hal itu ditujukan agar kerelaan-kerelaan dalam muamalah tidak dilandaskan atas kepentingan hawa nafsu belaka, tapi ditujukan untuk kemanfaatan bersama. dalam konteks itulah, jual-beli yang mengandung riba dipandang tidak memenuhi unsur kerelaan dalam batas syariat. Seperti halnya Quraish Shihab, al-Zuhaili menekankan pada ketenangan jiwa dalam proses muamalah.⁸


Muamalah menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 65.

⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 413.

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr*, Damaskus, Dar al-Fikr, 2003, Jilid III, hal. 32-33.

hubungan sosial-kemasyarakatan. Tentu saja yang dimaksud sebagai muamalah yang diselenggarakan sesuai prinsip-prinsip ajaran Islam. Namun penting juga dari kesesuaian tersebut adalah tujuan sosial-kemasyarakatan. Baik itu ditujukan untuk mengembangkan ekonomi umat, memberdayakan kaum yang terbelakang dan tertinggal, atau memberi kemudahan kepada mereka yang kesulitan dalam mengakses kesempatan-kesempatan hidup yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan tuntutan al-Quran surat al-Mâidah/5: 2.



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Hamka menyatakan bahwa ayat tersebut di atas merupakan bagian dari konsep *ta'âwun* (tolong-menolong). Tolong menolong ditujukan untuk membina kebaikan (*al-birr*). Selain itu, tolong-menolong ditujukan untuk menghindari berbagai hal yang mendatangkan keburukan.⁹ Sementara itu, Mahmud Syaltut mendefinisikan *ta'âwun* sebagai lawan istilah dari egoisme

⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Singapura: Kerjaya Printing Indonesia, Jilid III, 2003, hal. 160.

dan mementingkan diri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa muamalah pada dasarnya bertentangan dengan sikap individualistik. Syaltut menggambarkan egoisme sebagai sifat menurutkan hawa nafsu. Nafsu kemanusiaan yang egoistik ditundukkan dalam ranah ketersalingan (muamalah).¹⁰

Dampak dari pandangan Syaltut ini sesungguhnya sangatlah luas. Paradigma keislaman seharusnya menjadi paradigma holistik dan universal. Sebab kepentingan atas diri sendiri, kelompok atau golongan adalah kepentingan sepihak dan tidak menyeluruh. Tolong-menolong harus memandang mereka yang berkebutuhan langsung dengan pertolongan, tidak didasari oleh sekat perbedaan. Syaltut bahkan menegaskan bahwa atas dasar prinsip tolong-menolong dalam ayat tersebut di atas, al-Qur'an hendak menegaskan bahwa kaum beriman sesungguhnya tidak mengenal pertengkaran dan permusuhan. Karena dari dalam diri dan keyakinannya, yang terbaik hanyalah keinginan untuk berbuat atas dasar pertolongan. Bukan atas dasar timbal-balik atas apa yang mereka lakukan.¹¹

Konsep *ta'âwun* merupakan fokus yang dapat dijelaskan dalam ayat tersebut di atas bersumber dari rasa saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini sejalan dengan konsep muamalah yang diajukan dalam mencerna nilai altruistik. Nilai tersebut juga termaktub dalam pernyataan Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Muslim.

وَمَنْ فَرَّجَ عَنِ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Barangsiapa yang mengangkat kesulitan seorang muslim, maka Allah akan mengangkat kesulitannya pada hari kiamat kelak.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Sikap tolong-menolong memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membina umat. Pahalanya juga sangat besar di sisi Allah Swt., seperti halnya pahala shalat, puasa, sedekah, dan lainnya. Ath-Thabrani pernah meriwayatkan dari Umar ra bahwa buah paling besar yang diperoleh seorang muslim yang suka membantu saudaranya adalah mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah. Hadits ini juga dapat dipahami bahwa Allah Saw tidak akan menolong hamba selama ia tidak mau menolong saudaranya. Saling taa un dan membantu antarsesama merupakan puncak kehidupan masyarakat muslim. Sungguh, Allah Swt. telah memerintahkan orang-orang mukmin untuk saling menolong dalam kebaikan dan membantu beban saudaranya seiman.¹²

¹⁰ Muhammad Syaltut, *Tafsir al-Qur'an al-Karim: Pendekatan Syaltut dalam Menggali Esensi al-Qur'an*, Bandung: CV. Diponegoro, 1990, hal. 548.

¹¹ Muhammad Syaltut, *Tafsir al-Qur'an al-Karim...*, hal. 549.

¹² Muhammad as-Sayyid Yusuf dkk, *Ensiklopedi Metodologi al-Quran: Kehidupan Sosial*, terjemahan: Abu Akbar Ahmad dkk, Jakarta: PT. Kalam Publika, hal. 34

Penerapan nilai altruistik terkait muamalah diserahkan pada kreativitas manusia, sejauh tujuan yang hendak dicapai demi kebaikan bersama. Demikian pula, proses yang dijalankan di dalamnya tidak melanggar ketentuan syariat. Hal ini kembali pada prinsip awal muamalah yang memiliki muatan kebolehan dalam hukum. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya.¹³

Manusia diberi kebebasan untuk menentukan dan menjalan apa yang dipandanginya baik. Tatanan keberagaman yang dinamis menuntut respons manusia untuk berkreasi dan berinovasi. Pada gilirannya, Islam memberi peran yang begitu besar pada kreativitas kemanusiaan, sejauh tidak mengandung larangan. Dalam banyak hal, membantu sesama manusia memerlukan inovasi dan kreasi. Bantuan tidak didefinisikan secara khusus, sebab kemampuan manusia untuk memberi bantuan tidak selalu sama dan serupa. Mereka yang berkelimpahan harta, dapat membantu sesamanya dengan harta. Mereka yang berpengetahuan dapat membantu sesamanya dengan pengajaran dan nasihat. Sementara manusia yang memiliki kekuatan dan kesehatan, dapat membantu sesamanya dengan tenaga.

Dalam menjalankan prinsip muamalah, beberapa hal yang perlu diperhatikan.

- a. Persatuan dan kesatuan. Tujuan persatuan merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam sebetuk interaksi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, tugas sebagai khalifah sejak awal mengarahkan manusia dalam memaknai tujuan hidupnya untuk menjalankan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupannya.
- b. Ekuilibrium (keseimbangan). Keadilan dan pemerataan hanya dapat diperoleh dalam pemaknaan tentang manusia yang pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan sesamanya dalam hubungan yang setara secara eksistensial. Perbedaan sosial dan ekonomi hanyalah perbedaan artifisial yang mengarah pada keharusan antara satu sama lain untuk saling membantu.
- c. Kehendak bebas. Manusia dapat menentukan pola dalam upaya menjalankan interaksi antar sesamanya. Mereka tidak dapat digambarkan sebagai sebetuk pola yang sama dengan berbagai latar belakang sosial dan budaya serta ekonomi yang berbeda-beda. Pola bermuamalah pun demikian adanya. Mereka diberi kesempatan untuk menentukan cara dan mekanisme demi tujuan yang baik dan dinikmati secara bersama-sama.
- d. Tanggung jawab. Muamalah hanya dapat dijalankan dengan

¹³ لي خالفه ناهالت الباحة حتي يدل دليل § الصل في الو

kesadaran tanggung jawab. Interaksi yang tidak bertanggung jawab hanya akan melahirkan kesewenang-wenangan.¹⁴

Nilai muamalah lazim dibahas dalam konteks transaksi jual-beli. Jual-beli sebagai mekanisme pasar yang cenderung rigid dan bermuatan ekonomis, memerlukan sentuhan pertolongan dan kerelaan sebagai bagian dari interaksi kemanusiaan. Jika jual-beli hanya semata didasarkan pada transaksi ekonomis semata, maka kepentingan muamalah yang dikandungnya cenderung tereduksi. Islam memahami bahwa perbedaan entitas sosial kemanusiaan harus melibatkan interaksi kemanusiaan. Hal itu penting diajukan untuk menunjukkan bahwa tujuan keislaman tidak semata pragmatis, tapi berkelanjutan. Khususnya dalam mengembangkan ajaran dan prinsip kebersamaan.

Nilai keberlanjutan dalam muamalah menegaskan bahwa kehidupan dunia dengan segala aktivitas yang mengitarinya harus diarahkan sebagai bagian penyembahan kepada Allah Swt. Aktivitas kemanusiaan yang cenderung pragmatis yang mengalami sentuhan penyembahan, akan memberi kesadaran mendalam, bahwa tujuan kemanusiaan harus seiring dengan tujuan ketuhanan. Dalam konteks itulah dipisahkan antara ibadah dan muamalah.

Ibadah sebagai mekanisme penyembahan yang memiliki prinsip yang terperinci, sementara muamalah memiliki landasan universal terkait dengan hubungan sosial kemasyarakatan untuk menjaga kepentingan manusia.¹⁵ Meski arahnya adalah urusan duniawi, namun nilai keislaman yang dikandungnya tidak melepaskan eksistensi etika keislaman sebagai agama yang menghubungkan kepentingan duniawi dan ukhrawi. Dengan kata lain, sejauh apapun tujuan duniawi yang diorientasikan, senantiasa mengandung unsur keagamaan di dalamnya.

Konteks muamalah seperti yang disebutkan di atas lebih bermakna sebagai prinsip umum sebagai upaya menghindari kemudharatan demi mendatangkan kebaikan. Dimana kebaikan lebih didahulukan daripada keburukan. Jika demikian, maka pertimbangan-pertimbangan yang rigid dalam hukum seringkali diabaikan, demi tujuan kebaikan tersebut. Hal itulah yang terkandung dalam 5 (lima) hal sebagai bagian dari pengarusutamaan kebaikan, yakni penjagaan atas agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.¹⁶

Menurut Djamil, hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala

¹⁴ Hilman Taquiuddin, "Konsep Etika Muamalah dalam Islam", dalam *Jurnal Muamalatuna*, Vol. 11 No. 1, Januari – Juni 2019, hal. 93-94.

¹⁵ Farida Arianti, *Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019, hal. 10-11.

¹⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal.153.

bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam mengandung maslahat jika memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syari'ah (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (thayyib) bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan muharat dan merugikan pada salah satu aspek.¹⁷

Prinsip muamalah merupakan pilar penting bagi agama Islam dan menempatkannya sebagai suatu hal yang tidak terpisahkan. Dalam al-Qur'an, muamalah seringkali diidentifikasi sebagai *amal* (عمل) (perbuatan). Perbuat dapat berupa baik (*عملوا الصالحا*), pun dapat berarti buruk (*عملوا السيئات*). Quraish Shihab mengartikan amal saleh sebagai amal yang diterima dan dipuji oleh Allah Swt.¹⁸ Sementara Syekh Muhammad al-Ghazali, dalam *Al-Musykilat fi al-Thariq al-Hayah al-Islamiyyah*, mengartikan amal saleh dengan setiap usaha keras yang dikorbankan buat berkhidmat terhadap agama.¹⁹ Menurut M. Quraish Shihab sesuatu perbuatan dapat dikategorikan amal saleh jika pada dirinya memenuhi nilai-nilai tertentu sehingga ia dapat berfungsi sesuai dengan tujuan kehadirannya, atau dengan kata lain, tujuan penciptaannya.²⁰ Sebuah kursi dapat berfungsi dengan baik, jika dapat diduduki dengan nyaman. Kursi yang baik, di antaranya memiliki kaki yang lengkap. Jika salah satu dari kakinya rusak, maka kursi tersebut tidak berfungsi dengan baik sebagai tempat duduk.

Maka sesuatu dapat dipandang sebagai amal saleh jika ia berfungsi mendatangkan nilai manfaat. Sebaliknya, perbuatan yang menimbulkan mudarat, tidak dinamakan amal saleh, tetapi amal salah. Karena itu, sebagian ulama menyatakan bahwa suatu pekerjaan dapat dikatakan baik, apabila ia membawa dampak berupa manfaat dan menolak mudarat. Dengan demikian, tolok ukur suatu amal baik atau tidak adalah terletak pada nilai manfaat atau mudarat yang dikandungnya.

Dapat disebutkan bahwa muamalah di satu sisi merupakan pelengkap perbuatan yang memiliki petunjuk langsung dalam al-Qur'an. Di sisi lain, muamalah merupakan pertanda bahwa seorang mukmin pada dasarnya mampu menyesuaikan pola pengabdianya sebagai hamba, dengan pola sosial kemasyarakatannya sebagai sesama manusia. Dalam konteks itulah amal baik seringkali diikuti dengan keimanan. Sebab landasan keimanan menjadi pertanda bahwa muamalah yang dipraktikkan tidak terlepas dari

¹⁷ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, hal, 154.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Quran al-Karim: Tafsir Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997, hal. 753.

¹⁹ Syekh Muhammad al-Ghazali, *Al-Musykilat fi al-Thariq al-Hayah al-Islamiyyah*, terjemahan: Abdurrosyad Shiddiq, Solo: Pustaka Mantiq, 1991, hal. 20.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Quran al-Karim...*, hal. 754.

tuntutan ajaran Islam. Muamalah yang dijalani tidak didasari oleh kepentingan pragmatis, sesaat dan hanya demi mendatangkan keuntungan duniawi berupa timbal-balik.


Muamalah yang dilandasi oleh kepentingan duniawi semata dan terlepas dari kepentingan agama, dipandang sia-sia. Tanpa landasan keimanan, muamalah tidak memiliki arti dan makna dalam agama. Al-Quran, misalnya, melukiskan perbuatan baik orang-orang kafir (tanpa iman) laksana abu yang ditiup angin kencang dan fatamorgana, sebagai-mana tersebut dalam QS. Ibrâhîm/14: 18 dan al-Nûr/24: 39:

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۗ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۗ ۚ إِنَّكَ هُوَ الضَّلَّالُ البَعِيدُ

Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa (mendatangkan manfaat) sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan (di dunia). Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh

Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut sebagai sebetuk kesia-siaan perbuatan orang kafir (tanpa iman) yang berperilaku baik dan mengharapkan pahala di hari kemudian. Apapun perbuatan baik yang mereka lakukan, hanya berakhir seperti abu atau debu yang ditiup angin kencang. Tidak berbekas sedikitpun. Boleh jadi di dunia mereka memperoleh timbal-balik dari perilaku baik tersebut. Namun di akhirat, mereka sama sekali tidak memperoleh apapun.²¹

Allah Swt juga menyebutkan dalam QS. al-Nûr/24:39.



Dan orang-orang yang kafir, amal perbuatan mereka seperti fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang

²¹ Abû al-Fidâ Ismâîl ibn Umar ibn Katsîr al-Quraisy al-Damîyîqî, *Tafsîr al-Qurân al-‘Adzîm*, Al-Mamlakah al-A‘Arabiyyah al-Saudiyyah: Dâr Thayyibah Li Al-Nasyr waal-Tauzî’, Cetakan II, 1999, hal. 486-487.

dahaga, tetapi apabila (air) itu didatangi tidak ada apa pun. Dan didapatinya (ketetapan) Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan (amal-amal) dengan sempurna dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.

Penjelasan di atas, menegaskan bahwa antara iman dan amal saleh tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki ikatan yang kuat dari hubungan semantik. Amala saleh dan keimanan terikat secara bersama-sama ke dalam suatu unit yang tidak dapat dipisahkan. Seperti bayangan yang mengikuti bentuk bendanya, di manapun ada iman maka terdapat perbuatan baik, sedemikian banyak sehingga hampir dapat merasa dibenarkan untuk mendefinisikan perbuatan baik dalam hubungan dengan iman, dan iman dalam kaitannya dengan perbuatan baik.²²

Izutsu menyatakan bahwa *sâlihât* adalah iman yang diungkapkan sepenuhnya dalam perbuatan luar. Mereka yang beriman bukanlah orang yang beriman kecuali jika mereka memanifestasikan keyakinan yang mereka miliki di dalam hati ke dalam perbuatan tertentu yang pantas untuk memperoleh predikat *sâlih*. Menurut Tasbih, Hubungan erat antara iman dan 'perbuatan baik' dalam konsep quranik ini, kemudian dalam teologi memunculkan masalah yang serius. Hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa ungkapan 'mereka yang beriman dan beramal saleh dapat diinterpretasikan dalam dua cara yang secara diametrik berlawanan.²³

Di satu pihak, ditegaskan bahwa kedua unsur ini demikian tidak dapat dipisahkan sehingga 'iman' tidak dapat dikonsepsikan tanpa 'amal perbuatan baik'; 'iman' dengan kata lain, tidak dapat menjadi sempurna jika tanpa 'amal perbuatan baik'. Secara singkat, menurut Tasbih, ini adalah doktrin Khawarij.²⁴ Sementara aliran Murji'ah memandang iman sebagai suatu hal yang independent, terpisah dari amal. Meski demikian, dapat dipahami bahwa apapun perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang mukmin, maka dengan sendirinya dilandasi keimanan. Hanya saja, Murjiah tidak memandang bahwa siapapun tidak dapat melihat relasi langsung antara keduanya. Sebab iman berada dalam ranah pandangan Allah Swt, sementara amal dalam pandangan kemanusiaan.

Pada intinya, muamalah merupakan pola interaksi kemanusiaan yang dilandasi nilai keagamaan. Sebagai orang yang beragama, keridhaan Allah Swt. merupakan tujuan utama. Keridhaan itu diperoleh dengan cara berbuat

²² Toshihiko Izutsu, *Konsep-Konsep Etika Religius dalam al-Quran*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993, hal. 246.

²³ Tasbih, "Konsep Amal Saleh dalam al-Qur'an", dalam *Jurnal Al-Asas*, Vol. 1 No. 2, Oktober, 2018, hal. 29.

²⁴ Tasbih, "Konsep Amal Saleh dalam al-Qur'an", hal. 30.

baik pada sesama manusia. Manusia merupakan objek sekaligus subjek bagi perbuatan. Islam memberikan pedoman agar sebagai subjek dan objek, manusia bukanlah tujuan. Melainkan sarana untuk meraih keridhaan Allah Swt.

2. *Qardh*

Altruisme dalam ihwal perkreditan tidak lepas dari paradigma muamalah. Al-Qur'an menyinggung muamalah terkait dengan jual-beli. Jual-beli yang didasari kerelaan, termasuk penentuan harga dan keuntungan kedua belah pihak. Dalam hal utang-piutang perbankan pun berlaku kerelaan. Kerelaan yang menimbulkan kepercayaan masing-masing pihak. Atas dasar itulah, al-Quran menyinggung persoalan utang-piutang sebagai *qardh*. Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah/2:245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ ۖ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِرُ ۗ طُطُّ ۗ وَاللَّهُ يَرْجَعُونَ

Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan

Terkait dengan ayat tersebut, Ibnu Katsir menjelaskan tentang peristiwa yang dialami Abu Dahdah yang berkaksud meminjamkan kebunnya atas nama Allah. Abu Dahdah al-Anshari berkata, “Sungguh Allah menginginkan pinjaman (pengorbanan) dari kita.” Rasulullah menanggapi, “Iya, Abu Dahdah.” Abu Dahdah berkata, “Ulurkan tangan Anda, wahai Rasulullah.” Rasulullah menjabat tangannya. Lalu Abu Dahdah berkata, “Sesungguhnya kupinjamkan (kupersembahkan) kebunku pada Rabbku.” Ia melanjutkan, “Di kebunku ini terdapat 600 pohon kurma. Dan istriku tinggal di dalamnya”.²⁵

Ia pergi menuju kebunnya, lalu berseru pada istrinya, “Ummu Dahdah!” “Kupenuhi panggilanmu, suamiku”, jawab Ummu Dahdah. Ia berkata, “Keluarlah dari kebun! Sungguh kebun ini telah kupinjamkan kepada Rabku.” Dalam riwayat lain, tatkala istrinya mendengar ucapan suaminya, ia mengeluarkan kurma dari mulut anaknya. Dan menumpahkan yang sudah ada di kantong mereka. Mengomentari hal itu, Nabi shallallahu ‘alaihi

²⁵ Abû al-Fidâ Ismâîl ibn Umar ibn Katsîr al-Quraisy al-Damîyîqî, *Tafsîr al-Qurân al-‘Adzîm*, Juz I, tt, hal. 662.

wa sallam bersabda, “Alangkah banyak tandan besar kurma di surga milik Abu Dahdah.”

Pinjaman atas nama Allah merupakan motivasi untuk bersedekah. Sedekah yang diberikan seseorang pasti mendapatkan balasan dari Allah Swt. Begitu pastinya balasan itu, al-Qur’an menyebutkan dengan kalimat “Allah meminjam”. Dalam arti, ia meminjamkan kepemilikannya di jalan Allah. Ibnu Katsir juga menyinggung tentang pinjaman yang diutamakan di jalan Allah, khususnya demi menafkahi kebutuhan keluarga.

Dari pandangan tersebut, sangatlah jelas bahwa muasal pinjaman sesungguhnya bersumber dari kebutuhan. Kebutuhan itu dimiliki orang-orang yang tidak memiliki kemampuan. Sehingga pinjaman dimaksud adalah dengan tujuan membantu mereka yang berkebutuhan. Dalam proses pengembaliannya pun sejatinya sesuai dengan pemanfaatan kebutuhan. *Qardh* berarti pinjaman atau utang-piutang. Secara etimologi, *qardh* bermakna memotong (القطع). Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya.²⁶ Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qardh*) dinamakan *qarad*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (pemilik barang). *Qirâdh* merupakan kata benda (*masdar*). Kata *qirâdh* memiliki makna sama dengan *qardh*. *Qirâdh* juga berarti kebaikan dan atau keburukan yang kita pinjamkan. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada *muqtaridh* yang membutuhkan dana atau uang.

Sesuatu itu disebut *qardh* sebab ketika seseorang memberikannya sebagai modal usaha, maka sesuatu itu terputus atau terpotong. Sehubungan dengan itu, aktivitas pencarian modal diistilahkan dengan (الإستقراض). Begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti “*credere*”, sebagaimana disinggung sebelumnya, yang artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu

Beberapa mazhab mengajukan pandangannya masing-masing terkait dengan *qardh*. Mazhab Hanafi memandang *qardh* adalah sesuatu yang diberikan sebagai modal untuk dijalankan dengan syarat bahwa harta itu ketika dikembalikan kepada pemiliknya harus semisal. Batasan semisal adalah asal jenisnya tidak jauh berbeda. Kategori ini meliputi kesamaan untuk ditakar, ditimbang dan dihitung jumlahnya.²⁷

Mazhab Maliki berpendapat bahwa *qardh* adalah penyerahan dari

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008, Jilid 4, hal. 181.

²⁷ Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Alâ Mazâhib al-Arba’ah*, Mesir: al-Maktabah alTijariyyah al-Kubra, t.t., Jilid II, hal. 338.

seseorang kepada pihak lain berupa sesuatu yang bernilai kebendaan. Yakni pemberian modal yang bagi pemberinya berhak mengambil barang tersebut dari orang yang mendapatkan modal.²⁸

Pemaknaan Maliki dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sesuatu itu bernilai kebendaan dan bukan merupakan hal yang remeh.
- b. Pemberian bersifat murni, seluruh keuntungan atau manfaat dari modal itu kembali atau menjadi milik pihak yang menjalankan usaha.
- c. Tidak mengizinkan transaksi peminjaman dimana penerima modal tidak mempunyai kebebasan dalam memanfaatkan modal tersebut sebagaimana seorang peminjam.
- d. Mengambil barang pengganti. Hal ini sebagai pembeda dengan hibah yakni suatu pemberian yang tidak mengharapkan adanya pengganti.
- e. Barang pengganti tidak berbeda jenis dengan modal. Hal ini dimaksudkan sebagai pembeda dari transaksi salam.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *qardh* adalah sesuatu yang diberikan sebagai pinjaman modal. *Qardh* merupakan pemberian pinjaman modal yang bersifat menjalankan kebaikan sosial. *Qardh* bisa dipersamakan dengan transaksi *salaf* yaitu pemilikan sesuatu untuk diberikan kembali dengan sesuatu yang serupa menurut kebiasaan yang berlaku.²⁹

Sementara Mazhab Hambali berpendapat bahwa *qardh* adalah menyerahkan modal pinjaman kepada orang yang menggunakannya dan modal itu akan dikembalikan berupa barang penggantinya. *Qardh* bagi mereka merupakan jenis dari transaksi *salaf*. Sebab penerimaan modal pinjaman mengambil manfaat dari modal tersebut. Hal ini merupakan transaksi yang lazim terjadi. Jika modal telah diserahkan maka pemberi modal tidak boleh mengambil manfaat dari modal tersebut, sebab modal itu tidak lagi menjadi miliknya, namun ia berhak mendapat gantinya.³⁰

Qardh adalah sesuatu yang diberikan dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Juga berarti suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai *iwadh* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya. *Qardh* juga mempunyai pengertian akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan.

Dalam konteks perkreditan, *qardh* dimaknai sebagai perjanjian

²⁸ Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Alâ Mazâhib al-Arba'ah*, hal. 338.

²⁹ Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Alâ Mazâhib al-Arba'ah*, hal. 338.

³⁰ Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Alâ Mazâhib al-Arba'ah*, hal. 338.

pinjaman. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman diberikan.

Terkait dengan kerelaan altruistik, pinjaman dalam konteks itu dimaknai sebagai *qardh al-hasan*. Yakni pinjaman untuk tujuan sosial. Pihak perbankan boleh saja memberikan pinjaman kepada mereka yang berkebutuhan untuk memberikan fasilitas demi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi mereka. Pinjaman dengan tujuan kebaikan juga memuat ketentuan bahwa jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi nilai pinjaman.

Utang-piutang dapat dikategorikan dalam istilah pinjaman tersebut di atas. Dalam arti, utang-piutang yang mengandung unsur perjanjian (akad) dimana satu pihak menyerahkan harta dan dikembalikan dalam nilai yang sama. Kata penyerahan ini sesungguhnya mengandung makna pelepasan kepemilikan yang dikembalikan pada waktu yang disepakati bersama.

Dalam konteks inilah *qardh* mengandung polemik soal pengembalian. Nilai yang sama dipandang sulit dilakukan, sebab pada prosesnya, harta yang diserahkan tersebut boleh jadi merupakan harta yang dapat digunakan untuk menggulirkan roda usaha pemiliknya. Keberadaan harta pada pihak lain, membuat guliran usaha tidak berjalan, sehingga membutuhkan kompensasi di baliknya.

Menurut Imam Mustofa, penambah nilai pengembalian bagian dari ganti penundaan pembayaran barang. Atas alasan penundaan bayar, maka penambahan nilai dipandang sebagai suatu hal yang wajar. Hal ini berbeda dengan riba sebagai bentuk penambahan yang memang direncanakan dan secara murni sebagai penambahan tanpa sebab penundaan.³¹ Hal itu pula yang dimaksud oleh al-Qur'an yang menghalalkan jual beli (mekanisme pinjaman) dan mengharamkan riba (penambahan) tanpa adanya mekanisme jual-beli di dalamnya.

Berdasarkan kontekstualisasi seperti itu, maka *qardh* terkadang makruh, wajib, dan haram. Kesemuanya sesuai dengan cara mempraktekkannya. Karena mekanisme mengikuti hukum tujuan. Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang yang kaya, maka orang kaya itu wajib memberinya hutang. Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk perbuatan makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya.

³¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 52.

Jika seseorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang adalah mubah. Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika ia mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak dapat pada diri penghutang, maka ia tidak boleh berhutang. Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan dirinya dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.³² Pemberian pertolongan kepada mereka yang berhutang sangatlah dianjurkan. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:280.



Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Terkait dengan ayat ini, Al-Maraghi menjelaskan bahwa pemilik piutang dianjurkan untuk memberi keringanan kepada mereka yang berhutang dengan alasan ketidakmampuan untuk mengembalikan utang. Pemberi utang tidak boleh memaksakan mereka yang berhutang untuk segera mengembalikan piutang. Pemberi utang sejatinya mampu melihat lebih dalam sejauh mana kemampuan mereka yang berhutang, sehingga mereka tidak terburu-buru untuk melakukan penagihan. Bahkan melepaskan beban utang, baik sebagian atau seluruhnya, adalah lebih baik sebagai bentuk sedekah. Hal ini didasarkan pada prinsip persaudaraan yang terkandung dalam interaksi sosial kemasyarakatan. Sebagaimana disinggung oleh al-Maraghi dengan menyitir salah satu perkataan Rasulullah saw., bahwa orang Mukmin dengan Mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain.³³

Wahbah Zuhaili mengomentari ayat tersebut sebagai sebetuk anjuran kepada pemilik modal untuk menyedekahkan kepemilikan yang dipinjam jika dalam keadaan yang jelas, para peminjam dalam kondisi bangkrut dan sama sekali tidak mampu mengembalikan piutangnya. Atas perilaku tersebut, Allah Swt menjanjikan pahala yang mulia dan berkelanjutan.³⁴

³² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014, hal. 157-158.

³³ Ahmad Mustâfa al-Marâghî, *Tafsîr al- Marâghî*, Kairo: Al-Halabi, 1946, Juz III, hal. 24-25.

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsîr al-Munîr*, Damaskus, Dar al-Fikr, 2003, Jilid II, hal.

Berdasarkan keterangan tersebut, pada dasarnya Islam mengafirmasi adanya mekanisme utang-piutang. Selain sebagai bentuk bantuan dan pertolongan, pinjaman juga merupakan bentuk perhatian antara seorang mukmin kepada mukmin lainnya. Mereka pemberi pinjaman berada dalam posisi yang sedang mendekati diri kepada Allah Swt. Karena atas dasar perilaku tersebut, mereka mengejawantahkan sifat Allah yang senantiasa membantu hamba-Nya.

Qardh merupakan perbuatan yang boleh dilakukan, sebagaimana prinsip muamalah itu sendiri. Tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya menegaskan bahwa mekanisme muamalah perlu diterapkan dalam koridor kebaikan, bukan pinjaman untuk keburukan. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Melalui mekanisme muamalah yang baik dan keterjagaan atas prinsip-prinsip muamalah yang sesuai dengan tuntunan Islam, maka, meski pinjam-meminjam adalah sebetulnya pertolongan, diperlukan mekanisme yang baku. Seperti halnya bentuk perjanjian (akad) yang dibutuhkan sebagai jaminan kepercayaan antara pemberi pinjaman dan peminjam.

Shighat pinjaman terdiri dari *ijâb* dan *qabûl*. Redaksi *ijâb* misalnya, “saya memberimu pinjaman,” “saya mengutangimu,” ambillah barang ini dengan ganti barang yang sejenis,” atau “saya berikan barang ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya.” Disyaratkan pernyataan resmi tentang penerimaan pinjaman, seperti jenis transaksi lainnya.

Redaksi *qabûl* disyaratkan sesuai dengan isi *ijab*, layaknya jual beli. Seandainya pemberi pinjaman berkata, “saya mengutangimu 1000 dirham,” lalu peminjam menerima lima ratus dirham, atau sebaliknya, maka akad tersebut tidak sah. Utang-piutang dihukumi sah bila menggunakan kata *qardh* (meminjami) atau *salaf* (menghutangi) juga sah digunakan dalam *shighat* *ijab qabul* seperti telah disebutkan di atas. Contohnya, “saya memberikan kepadamu.”

Jika peminjam berkata kepada pemberi pinjaman, “berikanlah saya utang sekian,” lalu dia meminjamnya; atau peminjam mengirim seorang utusan kepada pemberi pinjaman, lalu dia mengirim sejumlah harta kepadanya, maka akad *qardh* tersebut sah.

Selanjutnya adalah mekanisme pinjam-meminjam melibatkan para pihak yang terlibat *qardh*. Pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu hal yakni mampu dan berkompeten dalam mendermakan harta, sebab akad

utang-piutang mengandung unsur anjuran. Sedangkan peminjam hanya disyaratkan dapat menjalankan mekanisme muamalah. Dengan demikian, hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad utang piutangnya dihukumi sah, seperti halnya jual beli.

Hal lain adalah barang yang dipinjamkan. Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahterimakan dan dapat dijadikan barang pesanan (*muslim fih*), yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dimanfaatkan) dan karakteristiknya diketahui karena layak sebagai pesanan.

Barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan tidak layak dipinjamkan dengan alasan pengembalian yang sama, karena untuk mengembalikan barang sejenis akan sulit dilakukan. Dengan demikian, *qardh* dapat dilakukan terhadap setiap harta yang dimiliki melalui transaksi jual beli dan dibatasi karakteristik tertentu. Karena *qardh* merupakan akad penyerahan akad penyerahan hak milik yang kompensasinya diberikan kemudian.

Karena itu, objek *qardh* tidak lain adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan dibatasi dengan karakteristik tertentu seperti akad pemesanan, bukan barang yang tidak dibatasi dengan sifat tertentu. *Qardh* juga hanya boleh dilakukan di dalam harta yang telah diketahui kadarnya. Jika seseorang mengutangkan makanan yang tidak diketahui takarannya, makan tidak boleh diperjanjikan, karena *qardh* menuntut pengembalian barang yang sepadan. Jika kadar barang tidak diketahui, maka sulit untuk dilunasi.

Dalam konteks muamalah, terdapat 4 (empat) syarat bagi absahnya *qardh*. *Pertama*, akad *qardh* dilakukan dengan sighat ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya. *Kedua*, adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang dewasa, berakal, berkehendak tanpa paksaan, dan dapat melakukan *tabarru'* (berderma) sebagaimana *qardh* merupakan akad *tabarru'*. *Qardh* tidak layak dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa.

Ketiga, harta yang dipinjamkan haruslah harta *mitsli*. Dapat juga harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimi* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya. *Keempat*, harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan.

Perjanjian *qardh* dibolehkan dengan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, berupa persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman, saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim. Sementara itu tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan perjanjian

qardh, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat atau syarat jual rumahnya.

Penambahan inilah yang disebut sebagai *ribâ*. Sebagaimana terungkap dalam hadits yang driwayatkan oleh al-Harits ibnu Abi yang piutang utang (Setiap *كل قرض جرّ منفعه فهو حرام* usamah. dalamnya ada keuntungan, maka itu dihukumi haram. Perlu juga ditambahkan syarat *fâsid* (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapa pun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.

Polemik terkait pinjaman adalah adanya ketentuan pengembalian dengan penetapan bunga. Hal itu sesuai dengan UU Perbankan (Nomor 10 tahun 1998). Pada Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Bahsan, terhadap suatu kredit sebagai salah satu bentuk pinjaman uang ditetapkan adanya pemberian bunga. Bank menetapkan suku bunga atas pinjaman uang yang diberikannya. Suku bunga merupakan harga atas uang yang dipinjamkan dan disetujui bank kepada debitur. Namun sering pula disebutkan balas jasa atas penggunaan uang bank oleh debitur. Sepanjang terhadap bunga kredit yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dilakukan pembayarannya oleh debitur, akan merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi bank.³⁵

Dapat dipahami bahwa penetapan bunga adalah bagian dari usaha perbankan. Sebagai badan usaha, perbankan berkepentingan dengan keuntungan yang diperoleh dari perputaran uang nasabah (modal) dalam bank itu sendiri sebagai wadah simpanan para nasabah.

Pada konteks tertentu, penetapan bunga dipandang sebagai sebuah tindakan yang bertentangan dengan nilai pinjaman yang sejatinya ditujukan untuk membantu masyarakat. Perbantuan itu ditunjukkan dengan pengembalian pinjaman dengan nilai yang serupa dan tidak bertambah. Untuk mewadahi prinsip tersebut UU Perbankan juga mengakomodasi prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 yakni tentang prinsip syariah yang merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan

³⁵ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2007, hal. 77-78.

syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Prinsip itulah yang dijelaskan dengan pola bagi hasil. Mudharabah diartikan sebagai suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan Islam yang dilakukan para pihak (pemilik modal/*shâhib al-mâl* dengan pembagi hasil/peminjam/*mudharib*).³⁶

Dalam konteks kedua belah pihak tersebut, terdapat proyek atau pekerjaan yang dipandang akan melahirkan keuntungan. Pihak yang memiliki modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan di satu sisi bertemu dengan pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan usaha. Dalam konteks mudharabah, pemilik modal memiliki kualitas penuh untuk menyaring sejauh mana kepercayaan dirinya untuk menyetujui pinjaman yang diberikan kepada pengusaha. Hal ini ditunjukkan saat usaha yang gagal tersebut tidak berada dalam beban pengusaha, melainkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik modal. Pengusaha hanya bertanggung jawab pada resiko kehilangan waktu, pikiran dan jerih payah yang dicurahkan selama pengelolaan proyek.

Hal ini juga menunjukkan bahwa antara pemilik modal dan pengusaha terdapat usaha untuk saling mendukung terciptanya keuntungan. Pada gilirannya keuntungan tersebut akan dibagi bersama yang didasarkan pada *profit and loss sharing* (PLS). resiko finansial semata-mata berada pada pemilik modal.³⁷

Bisa juga disebutkan bahwa dalam konteks mudharabah, bukanlah terutama pada soal pinjam-meminjam. Melainkan usaha bersama dengan perjanjian keuntungan dari hasil usaha tersebut. *Mudharib* (pengusaha) berkewajiban mengembalikan pokok dana investasi kepada pengusaha (*shâhib al-mâl*) ditambah sebagian keuntungan yang pembagiannya telah ditentukan sebelumnya. Bahkan dapat juga dipersyaratkan bahwa pemilik modal tidak boleh meminta jaminan kepada pengusaha atas mudharabah yang dilakukan.³⁸

Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan prinsip kehati-hatian bank yang berkonsekuensi pada adanya jaminan atau agunan. Sebab

³⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Grafiti, 1999, hal. 26-27.

³⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam...*, hal. 27-28.

³⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam...*, hal. 33.

jaminan atau agunan ditujukan sebagai jaminan pelunasan kredit saat jatuh tempo pinjaman merupakan suatu persyaratan.³⁹ Di sinilah letak perbedaannya. Di satu sisi, kredit atau pinjaman merupakan perjanjian yang disepakati bersama-sama dengan menempatkan tanggung jawab kedua belah pihak (pemberi pinjaman dan peminjam). Di sisi lain, dalam perbankan Islam, hubungan keduanya adalah hubungan bagi hasil, yang secara bersama-sama menjalankan usaha untuk meraih keuntungan yang dibagi.

Suatu hal yang juga tidak dapat diabaikan adalah persoalan perikatan kedua belah pihak. Hal ini menegaskan bahwa pinjam-meminjam tidak didasarkan atas paksaan melainkan kerelaan. Perikatan diawali dengan perjanjian, dimana perjanjian mengharuskan adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, bukan didasari atas ketidaktahuan dan kegamangan tentang kemana arah dan tujuan pinjaman yang dibebankan, serta suatu hal tertentu dimana pinjaman-meminjam memiliki orientasi yang jelas, demikian pula suatu sebab yang halal, tidak untuk kepentingan keburukan atau kejahatan.⁴⁰

Persoalan pinjam-meminjam menjadi polemik yang senantiasa mengemuka, khususnya disebabkan pertambahan nilai dalam pengembalian. Konsep perbankan sebagai usaha yang mencari keuntungan kemudian mengalami berbagai perumusan ulang. Salah satunya adalah dengan tidak menetapkan persentase dalam pengembalian. Lembaga simpan-pinjam pun melakukan hal yang sama demi merespons nilai-nilai islami yang menafikan nilai tambah dan memandangnya sebagai riba yang memiliki hukum haram.

Karena itu bisa dipahami jika pinjam-meminjam tidak memakai persentase namun secara tegas dan jelas mencantumkan pertambahan nilai sebagai bagian dari biaya administratif. Seperti biaya mutlak administratif yang tidak dapat dihindari, notaris, *feasibility* (kelayakan proyek), analisa, hingga tenaga pegawai.

Menurut Imam Purwadi, polemik tentang penambahan nilai dari pengembalian pinjaman telah melahirkan berbagai upaya rekayasa manajerial. Perbankan syariah, misalnya, berusaha mencirikan diri sebagai pihak yang berbeda dengan perbankan konvensional atas perbedaan ciri tersebut. Meski sama-sama mengusung nilai sosial, namun nilai pengembalian harus dapat digantikan dengan likuiditas modal yang mencukupi dan kerelaan para nasabah perbankan untuk merelakan modalnya dimanfaatkan secara *syar'i*.⁴¹

³⁹ Wangsawidjaja, *Kredit Bank Umum Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia*, Jakarta: Lautan Pustaka, 2020, hal. 11.

⁴⁰ Wangsawidjaja, *Kredit Bank Umum..*, hal. 102.

⁴¹ Imam Purwadi, "Qardh al-Hasan dalam Perbankan Syariah: Konsep dan Implementasinya Berdasarkan Prinsip Manfaat bag Pemberdayaan Masyarakat, dalam *Jurnal UNISIA*, Vol. XXXIII No. 74 Januari 2011, hal. 148.

Secara khusus, ada 2 (dua) hal yang perlu dikembangkan oleh perbankan syariah dalam mematangkan visi dan konsep tentang penolakan atas pertambahan nilai pengembalian tersebut. *Pertama*, memahami konsep pinjam-meminjam secara tekstual dengan menggali nilai-nilai ilmiah dari ajaran Islam dan memperkaya persepsi masyarakat secara kontekstual. Hal ini, misalnya, dilakukan dengan menegaskan bahwa pinjam-meminjam sesungguhnya adalah kebutuhan manusiawi di tengah perbedaan status dan kemampuan sosial. Demikian pula, tujuan ekonomi sosial untuk pemerataan ekonomi tidak akan muncul dan bertumbuh tanpa adanya bantuan satu sama lain.

Kedua, perbankan syariah harus mengembangkan organisasi dan manajemen perbankan yang lebih adaptif dan likuidasi. *Qardh al-hasan* harus menjadi gerakan sosial yang massif serta aktual, yakni dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Perbankan syariah harus berkreasi penuh agar masyarakat menyadari sepenuhnya bahwa melalui pinjaman tanpa pertambahan nilai pengembalian, akan melahirkan ekonomi-ekonomi baru dalam masyarakat yang digali dari serangkaian evaluasi, penelitian dan pengembangan.⁴²

Kedua penjelasan tersebut di atas dapat diterapkan dalam, misalnya, sebagai dana talangan (pinjaman) terkait ibadah haji, semisal penyetoran dana perjalanan yang wajib dilunasi sebelum keberangkatan. Pinjaman ini juga sebagai pinjaman tunai kartu kredit syariah melalui ATM. Demikian juga untuk pinjaman bagi pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank, bila pengusaha diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, *ijâra* atau bagi hasil, maka mereka akan merasa keberatan. Hal yang sama juga dapat diterapkan pada pinjaman kepada pengurus bank yang akan dikembalikan secara cicilan melalui pemotongan gaji.

Purwadi juga mencontohkan bagaimana pinjaman ini dapat diterapkan tanpa memberatkan pihak perbankan. Misalnya diposisikan sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa relatif pendek dan akan dikembalikan secepatnya sejumlah pinjaman yang diterima. Pinjaman juga diposisikan sebagai fasilitas untuk nasabah yang memerlukan dana cepat karena tidak mampu menarik dananya sendiri yang tersimpan dalam deposito. Pinjaman model ini juga diterapkan sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil, seperti halnya membantu sektor sosial.⁴³

Boleh jadi memang, pinjaman tanpa bunga sulit dijalankan dalam sistem perbankan konvensional, pun syariah kecuali dengan merubah sistem

⁴² Imam Purwadi, "Qardh al-Hasan dalam Perbankan Syariah:...", hal, 148.

⁴³ Imam Purwadi, "Qardh al-Hasan dalam Perbankan Syariah:...", hal, 149.

atau penamaannya. Tapi keduanya dapat dimulai dengan dimulai dengan usaha-usaha sektor yang paling kecil dan berkebutuhan yang mendesak. Bukan pada pengusaha-pengusaha yang memang terkenal memiliki kualitas dan kapasitas, sehingga relasi pinjam-meminjam dengan bank lebih semata sebagai relasi bisnis.

3. *Bay'*

Interaksi kemanusiaan juga tidak lepas dari transaksi antara satu sama lain. Nilai ekonomis yang dikandung dalam transaksi tersebut disebut sebagai bagian dari jual-beli. Dalam Islam, jual-beli memerlukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut mengandung kerelaan bagi pembeli yang barangnya dibeli dengan harga yang disepakati oleh pembeli.

Jual beli terdiri dari kata “jual” dan “beli” yang memiliki arti saling bertolak belakang. Kata “jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan kata beli adalah adanya perbuatan membeli. Secara etimologi, jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴⁴

Dengan demikian, jual beli merupakan tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Wahbah Zuhaili menyinggung tentang jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan barang dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁴⁵ Jual beli juga berarti saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa jual-beli merupakan bagian dari interaksi kemanusiaan. Nilai utama yang diperoleh adalah manfaat yang dapat dirasakan kedua belah pihak. Manfaat itu muncul atas dasar kebutuhan dari mereka yang mampu dan cakap merasakan apa yang bermanfaat dan dibutuhkan. Karena itu, jual-beli yang tidak mengandung manfaat bisa dikatakan bukan bagian dari muamalah yang mendatangkan kebaikan. Boleh jadi, mekanisme jual-beli dijalankan secara formal, namun tujuan dari mekanisme tersebut tidak dicapai, selain dari tujuan tertentu yang tidak termasuk sebagai kemanfaatan dan kebutuhan.


Sebagaimana halnya muamalah, dasar hukum jual-beli adalah

⁴⁴ Luqmanul Hakiem Ajuna, “Kupas Tuntas al-Bai'”, dalam *Jurnal Bisnis*, Vol. 4 No. 2, Desember 2016, hal. 79.

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani, Depok: Gema Insani, 2011, hal. 25.

mubah. Namun bisa menjadi wajib dalam keadaan terpaksa jika seseorang membutuhkan makanan dan minuman, maka wajib membeli apa saja yang menyelamatkan dirinya dari kebinasaan dan suatu keharusan menjual barang untuk membayar hutang. Dapat juga menjadi sunnah, ketika menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual. Jual-beli juga dapat dipandang haram apabila terjadi transaksi penjualan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan.

Allah Swt menyitir persoalan kehalalan jual-beli dan memberikan batasannya, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah/2: 275.



Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Al-Maraghi mengomentari tentang halalnya jual beli dan haramnya riba sebagai larangan atas penambahan nilai berkali lipat dari harga pokok barang yang diperjualbelikan. Dalam konteks itu, juga dijelaskan bahwa prinsip jual beli adalah pertukaran barang dengan nilai semisal. Al-Maraghi menitir hadits Rasulullah Saw yang melarang menukarkan barang semisal emas dengan emas, perak dengan perak, selain dengan timbangan dan takaran yang sama.⁴⁶

⁴⁶ Ahmad Mustâfa al-Marâghî, *Tafsîr al- Marâghî*, hal. 55-56.

Dengan jeli, Islam sejak awal telah membatasi berbagai hal yang memungkinkan terjadi kerugian atau penumpukan harta akibat transaksi yang pada dasarnya memang merupakan kebutuhan. Kesamaan timbangan dan takaran dalam pertukaran jual-beli bahkan secara rigid telah diatur. Hal ini menjadi persoalan tersendiri tentang sejauh mana keuntungan diperoleh dari proses jual-beli tersebut.

Mekanisme jual beli dalam Islam termaktub dalam beberapa hal di bawah ini:

Pertama, akad (*ijâb qabûl*). Melalui akad terjalin ikatan satu sama lain. Beberapa cara yang dilakukan dalam mekanisme akad itu antara lain:

- a. Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka *ijab qabul* dengan cara tulisan (*khitbah*).
 1. Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat.
 2. Dengan cara saling memberi, misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.
 3. Dengan cara *lisân al-hâl*, yakni seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad berupa titipan antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al hâl*.

Dengan demikian akad menjadi ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum serah terima dilakukan. Sebab *ijâb qabûl* menunjukkan kerelaan. *ijâb qabûl* boleh dilakukan dengan lisan atau tulisan. *Ijâb qabûl* dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung. Tetapi jika orang bisu maka *ijâb qabûl* tersebut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung *ijâb qabûl*.

Kedua, orang yang berakad (subjek):

1. Beragama Islam. Syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, diajukan bagi pembeli untuk benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama Islam. Sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan seseorang yang beragama Islam. Sedangkan Allah Swt. melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin

2. Berakal. Yang dimaksud dengan orang yang berakal adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Transaksi yang dilakukan orang gila atau bodoh dipandang tidak sah, sekalipun miliknya sendiri.
3. Dengan kehendaknya sendiri. Dimaksud dengan kehendaknya sendiri adalah bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak boleh memuat unsur paksaan.
4. Baligh. Baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.
5. Kedua belah pihak tidak berlebihan. Maksudnya adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros dan terkesan kehilangan manfaat dari apa yang sejatinya ditujukan dalam muamalah jual-beli, yakni untuk mencukupi kebutuhan bagi penjual maupun pembeli.

Ketiga, ma'qûd 'alaih (objek). Jual-beli harus mengandung memuat barang yang menjadi objek jual-beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual-beli. Barang yang dijadikan sebagai objek jual-beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bersih. Barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan ke dalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan.
2. Dapat dimanfaatkan. Barang yang diperjualbelikan harus mengandung manfaat, sehingga tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
3. Milik orang yang melakukan perjanjian. Orang yang melakukan perjanjian jual-beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.
4. Mengetahui. Barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.
5. Barang yang diperjanjikan untuk dijual belikan ada ditangan. Perjanjian jual-beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang. Sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan

6. Mampu menyerahkan. Barang yang diperjualbelikan haruslah dapat diserahterimakan. Karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.

Keempat, terdapat nilai tukar pengganti barang. Nilai tukar pengganti barang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargai suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).⁴⁷

Mekanisme yang cenderung rigid tersebut di atas memiliki tujuan tersendiri. Menurut Shobirin, panduan Islam terkait jual-beli tersebut memiliki makna a) bahwa jual beli (bisnis) dalam Islam dapat bernilai sosial atau tolong menolong terhadap sesama, akan menumbuhkan berbagai pahala; b) bisnis dalam Islam merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan halalnya barang yang dimakan untuk dirinya dan keluarganya; c) bisnis dalam Islam merupakan cara untuk memberantas kemalasan, pengangguran dan pemerasan kepada orang lain; d) berbisnis dengan jujur, sabar, ramah, memberikan pelayanan yang memuaskan sebagaimana diajarkan dalam Islam akan selalu menjalin persahabatan kepada sesama manusia.⁴⁸

Dalam konteks perbankan, jual-beli menjadi salah satu persoalan tersendiri yang memungkinkan bunga memperoleh posisinya dengan jelas.

Menurut Sugeng Widodo, bunga simpanan dan pendapatan bunga dapat diibaratkan sebagai harga beli dan harga jual. Hal itu tidak lepas dari usaha perbankan terkait dengan jual-beli uang atau dana.⁴⁹ Uang diposisikan sebagai barang dagangan. Ketika perbankan melakukan aktivitas *funding* (pendanaan), maka imbalan kepada pemilik dana berupa tabungan simpanan berperan sebagai harga beli. Sementara di lain pihak, ketika perbankan menyalurkan dana kepada para debitur, pendapatan bunga menjadi harga jual.

Namun sesungguhnya, persoalan penambahan harga dari jual beli ini juga disebabkan oleh unsur kredit (cicilan) yang melibatkan pihak perbankan atau pendanaan (*leasing*) di dalamnya. Dengan demikian, pada dasarnya pihak yang terlibat di dalamnya tidak hanya kedua belah pihak (pembeli dan penjual) tapi juga pihak ketiga. Dalam konteks ini, tambahan harga tidak secara langsung terjadi, melainkan dampak dari pihak keberadaan pihak ketiga.

Dalam transaksi pembiayaan modern, keumuman jual beli sebagai suatu hal yang diperbolehkan (mubah) dipakai untuk menunjukkan kebolehan jual-beli dalam sistem kredit, meski terjadi pertambahan nilai di ujungnya. Menurut Anwar Iqbal Qureshi bahwa fakta-fakta yang dan objektif menegaskan bahwa

⁴⁷ Shobirin, "Jual beli dalam Pandangan Islam", dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, Desember 2015, hal. 249-251.

⁴⁸ Shobirin, "Jual beli dalam Pandangan Islam", hal. 259.

⁴⁹ Sugeng Widodo, *Teori dan Aplikasi Perbankan Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2017, hal. 124.

Islam memang melarang setiap pembungaan uang, tetapi hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan, sebab sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit.⁵⁰

Menurut Muhibuddin, kepentingan transaksi kredit diakui kebolehnya oleh jumbuh ulama. Karena merupakan konsekuensi dari nilai harga yang dihutang, dan akadnya mirip dengan akad memakai salam, yaitu pemesanan barang dengan sistem pembayaran terhutang. Seandainya pembelian tunai tentu uangnya dapat diputar kembali dan dapat keuntungan lagi, karena pembelian kredit otomatis uangnya macet di tangan pengkredit. Oleh karena itu, secara akal tidak ada larangan untuk memungut nilai tambah dari harga benda dengan syarat nilai tambahan tersebut tidak memberatkan dan bernilai ekonomis bagi si pemberi dan si penerima kredit. Jika nilai tambahan tersebut dilarang, maka dikuatkan praktek riba akan semakin marak.⁵¹

Chuzaimah Tahido Yanggo menegaskan bahwa terkait penambahan nilai dari kredit dalam jual-beli sesungguhnya merupakan bagian dari kesepakatan yang pada gilirannya lebih pada upaya saling membantu dan menolong. Pada kenyataannya, jual-beli dalam konteks itu juga cenderung tidak memberatkan. Lagi pula, barang yang dibeli dengan kredit tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi pembeli.⁵²

Dapat disimpulkan bahwa jumbuh ulama membolehkan menentukan harga kredit lebih tinggi daripada harga kontan, selama jual beli tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam menentukan harga secara umum. Syarat-syarat dan qawa'idul bai' yang bertalian dengan jual beli secara kredit antara lain:

1. Harga barang ditentukan dan diketahui oleh pihak penjual dan pembeli.
2. Pembayaran sudah diketahui oleh kedua belah pihak dan rentang waktunya dibatasi.
3. Harga semula yang sudah disepakati bersama tidak boleh dinaikkan lantaran pelunasannya melebihi waktu yang telah ditentukan.
4. Hendaknya pihak pembeli bertujuan menggunakannya secara pribadi atau menjualkannya kembali sebagai barang dagangan, bukan bertujuan untuk mengeruk keuntungan dengan cara melakukan tipu daya

⁵⁰ Anwar Iqbal Qureshi, *Islam dan Teori Pembungaan Uang*, Jakarta: Tintamas, 1985, hal. 111.

⁵¹ Muhibuddin, "Credit: An Islamic Law Perspective", dalam *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 13 No. 2, 2017, hal. 235.

⁵² Chuzaimah Tahido Yanggo, *Mudhârât fî al-Fiqh al-Muqârin*, Juz II, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1999, hal. 32.

5. Termasuk kategori digunakan pribadi, manakala orang yang hendak menikah membeli sesuatu lalu menjualnya kembali demi memenuhi kebutuhan pernikahan untuk memelihara pandangan dan menjaga harga diri. Maka yang seperti ini boleh, lebih-lebih bagi orang yang mau menikah dan terpaksa harus menjual barang yang dibelinya.
6. Seorang pedagang tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku.⁵³

B. Altruisme Religius

Islam melegitimasi keberadaan manusia sebagai bagian dari komunitas sosial-kemasyarakatan. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan sesamanya. Umat manusia memiliki perbedaan status dan kemampuan dalam kepemilikan harta, sekaligus perbedaan tingkatan sosial akibat kepemilikan tersebut. Karena itu, tolong-menolong sebagaimana disebutkan dalam Islam menjadi suatu hal yang niscaya.

Sebagaimana definisi altruisme yang disinggung pada bab II sebelumnya, sangat jelas terlihat bahwa altruisme adalah sebuah perilaku yang mementingkan orang lain. Agustinus D. Dewantara menyebut altruisme sebagai paham bahwa manusia “ada” bersama dengan manusia lainnya. Manusia tidak “ada” pada dirinya sendiri.⁵⁴

Ada bersama dengan orang lain menafikan egoisme dan individualisme yang menuju pada pemahaman tentangan manusia yang mementingkan dirinya sendiri. Di dalamnya terkandung sikap memperhatikan dan mengutamakan kepentingan orang lain, cinta yang tidak terbatas, serta empati yang tidak berkesudahan. Hal itu hanya bisa dipahami ketika manusia secara eksistensial memahami jati dirinya. Altruisme hanya mungkin ada sebagai pemahaman etika kemanusiaan, bukan semata nilai pragmatis yang cenderung artifisial. Dalam arti, pragmatisme boleh jadi memandang manusia sebagai bersama dengan manusia lainnya. Namun kesediaan untuk ber-“ada” bersama manusia lainnya didasari atas kepentingan tertentu. Bisa jadi sebagai urusan bisnis, balas jasa atau keuntungan masa depan yang hendak diraih di baliknya.

Dalam kesejatian altruistik, mereka yang menjalani merasa terpuaskan. Kebahagiaan orang lain adalah kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Dengan demikian, nilai psikologis dalam altruisme tidak bisa dipisahkan sebagai unsur yang sangat berpengaruh.⁵⁵ Perilaku altruistik bergantung pada si

⁵³ Muhibuddin, “Credit: An Islamic Law Perspective”, hal. 240-241.

⁵⁴ Agustinus D Dewantara, *Filsafat Moral*, Yogyakarta: Pustaka Kanisius, 2017, hal. 54.

⁵⁵ Arthur S Rebert dan Emily S. Reber, *Kamus Psikologi*, Terjemahan: Yudi santoso, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 34.

penolong. Keterkaitan antar individu menumbuhkan kesediaan untuk memberikan bantuan kapanpun tanpa mengharapkan timbal-balik. Asumsi nilai psikologis inilah yang memisahkan altruisme dengan egoisme dan individualisme.

1. Solidaritas sebagai Dasar Interaksi

Altruisme terkait dengan pemahaman eksistensial kemanusiaan tentang manusia yang membangun komunitas atas dasar kebersamaan. Kebersamaan hanya dapat muncul saat ego-ego diri pribadi dileburkan dalam kepentingan bersama. Pada titik itulah solidaritas menjadi prasyarat utama. Solidaritas menjadi dasar bagi interaksi kemanusiaan. Menurut Arto Laitinen, solidaritas adalah peleburan kepentingan diri ke dalam komunitas. Solidaritas dimaknai sebagai kemungkinan yang dilakukan untuk menghindari konflik dengan cara memandang diri adalah bagian komunitas, baik komunitas terbesar hingga paling kecil.⁵⁶

Laitinen mengutip Durkheim dalam pemaknaan solidaritas, yang membagi 2 (dua) solidaritas, sebagai solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik adalah solidaritas yang terbangun atas dasar kesamaan asal-usul, seperti budaya, agama, komunitas, dimana semua itu mengatasi kepentingan individual. Sementara solidaritas organik adalah solidaritas yang terbangun atas dasar profesionalitas, seperti halnya pekerjaan. Pada solidaritas terakhir, bangunan solidaritas terkesan konstruktif atas dasar tujuan tertentu. Sementara solidaritas mekanik, memang telah terjalin sebelumnya.⁵⁷

Solidaritas bermakna satu rasa, merasakan senasib dan sepenanggungan, setia kawan, integrasi sosial atau hubungan erat.⁵⁸ Jika fokus perbincangan altruistik pada kerelaan eksistensial dalam memberi, maka dalam Islam, tolong-menolong merupakan muamalah yang utama. Sebagaimana disinggung dalam pembahasan sebelumnya, ayat-ayat al-qur'an tentang tolong-menolong menjadi ciri khas Islam dalam membangun relasi dan interaksi sosial-kemasyarakatan.

Dalam Islam, solidaritas sosial telah ditunjukkan sejak awal dalam relasi antara kaum Muhajirin dan Anshar. Upaya membangun solidaritas tersebut tidaklah mudah. Rasulullah Saw harus bernegosiasi dengan keadaan dan menampakkan Islam sebagai bagian dari kehidupan sosial kala itu.

Kondisi umat muslim terdiri dari dua kalangan yakni Muhajirin, yang merupakan kaum pendatang yang berasal dari Mekkah, dan kalangan Anshar yang merupakan penduduk asli kota Madinah. Ditambah lagi dengan kondisi,

⁵⁶ Arto Laitinen, "Solidarity: Theory and Practice. An Introduction", dalam *Jurnal Philosophy of Recognition*, Januari 2014, hal. 2.

⁵⁷ Arto Laitinen, "Solidarity: Theory and Practice. An Introduction", hal. 3.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 1985, hal. 472.

sebagai pendatang di Madinah, yang telah meninggalkan kampung halaman, sebagian besar kaum Muhajir tiba ke Madinah datang tanpa membawa bekal harta benda yang cukup dan tanpa sanak saudara. D'Madinah,⁵⁹ kehidupan masyarakatnya lebih majemuk (beraneka, plural) ketimbang di Makkah. Terdapat pelbagai keyakinan⁶⁰ dan etnis.⁶¹ Kemajemukan atau keberagaman masyarakat di Madinah ini bahkan sebelum kedatangan Islam bukanlah kemajemukan atau keberagaman yang konstruktif. Mereka satu sama lain saling menguasai, menghina, dan bukan membangun, menjaga atau menghormati.⁶² Rasulullah saw menemui praktek ekonomi yang tidak sehat. Sebagian besar perekonomian di Madinah dikuasai oleh kaum Yahudi khususnya dari bani Qainuqa`. Di samping mempraktikkan kecurangan dan riba, mereka juga mempraktikkan ekonomi yang bersifat monopolistik.

Rasulullah saw melakukan konsolidasi. Ia menguatkan solidaritas dengan mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Anshar. Dengan demikian hilanglah dinding-dinding pemisah di antara mereka. Mereka satu sama lain saling menjaga, menyayangi dan membantu.⁶³ Kebersamaan

⁵⁹ Madinah Pra-Islam melewati sejumlah fase sejarah yang unik dan menarik. Fase tersebut yaitu fase Yatsrib, Arab Amalekit, kaum Yahudi, dan suku Arab dari Yaman. Dalam setiap fase mempunyai kekhasan tersendiri, yang merupakan karakter dari setiap kelompok. Awal mula kedatangan orang-orang di Madinah ini, oleh sebagian pakar, dikatakan berasal dari sebuah tragedi yang menimpa kaum Nabi Nuh A.S. Sebagian dari umatnya tenggelam terbawa banjir besar sedangkan sebagian lagi, mereka yang mengikuti Nabi Nuh, selamat. Setelah berada di atas kapal 1 tahun 10 hari banjir surut dan sebagian dari mereka yaitu Yatsrib bin Qaniyah bin Mahlail bin Iram bin 'Abil bin 'iWardh bin Iram bin Sam bin Nuh A.S, pergi ke sebuah tempat. Mereka kemudian datang ke tempat ini (Madinah) pada tahun 2600 SM. Lalu tempat ini dikenal dengan nama Yatsrib sesuai dengan nama orang yang pertama kali datang ke tempat ini

⁶⁰ Di samping pemeluk Islam, di Madinah ada juga agama Yahudi dan Paganisme.


⁶¹ Etnis atau suku di Madinah seperti Suku 'Auf, Sa'idah, Suku Al-Harits, Suku Jusyam, Najjar, 'Amr, An-Nabit, Suku 'Auz, Hazraj, Suku Jafnah.

⁶² Pada tahun kesepuluh kenabian, beberapa orang Madinah dari bani Khazraj berkata kepada Nabi: "Bangsa kami telah lama terlibat dalam permusuhan, yaitu antara suku Khazraj dan 'Aus". Ucapan ini menunjukkan bahwa penduduk Madinah kendatai terdiri dari pelbagai suku dan keyakinan namun satu sama lain tidaklah hidup dalam kerukukna. Kedatangan bani Khazraj tersebut betul-betul menyatakan bahwa mereka benar-benar merindukan perdamaian.

⁶³ Ketika kaum Muhajir tiba di Madinah, kaum Anshar banyak sekali memberi bantuan. Dalam Al-Quran, kebaikan dan kedermawanan mereka ini diabadikan dalam surat Al-Hasyr/59: 9 yang berbunyi: "*Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.*"

mereka semakin erat dengan membangun Masjid Nabawi secara bersama-sama (gotong royong). Di mesjid ini mereka dapat pula saling bermusyawarah dan bertukar pikiran untuk memecahkan persoalan umat.

Dalam konteks solidaritas, Islam bahkan mengutamakan mereka yang cenderung tidak berkemampuan, berada dalam taraf kemiskinan dan keterbelakangan. Hal itulah yang terangkum dalam QS. At-Taubah/9: 60.



Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dalam konteks kehidupan sosial-kemasyarakatan, Islam cenderung memandang kekuatan sosial sebagai instrumen pembangunan umat. Bahkan dalam hal tertentu, kebinasaan suatu kaum dicirikan atas kezaliman di antara mereka. Kezaliman dalam konteks perilaku sosial yang buruk. Al-Razi, sebagaimana dikutip oleh Kementerian Agama, menyatakan bahwa Allah Swt tidak ada akan membinasakan suatu kaum semata-mata karena akidah yang

menyimpang. Kebiasaan yang ditimpakan oleh Allah lebih karena perilaku sosial yang tidak baik dan tidak adil.⁶⁴

Allah Swt bahkan akan menjaga akan senantiasa menjaga suatu negara yang adil dan solider meskipun masyarakatnya kafir akidah. Sebaliknya suatu negara yang mengalami kehancuran atau kehilangan eksistensi, jika masyarakatnya zalim atau tidak adil. Keadilan dan kesalehan mengacu pada keadilan dan kesalehan sosial.

Perbedaan strata sosial sejatinya melahirkan kebiasaan untuk saling tolong-menolong. Agar kemampuan satu sama lain dapat dirasakan bersama. Orang kaya tidak boleh menikmati sendiri kepemilikannya, karena di dalamnya ada hak bagi mereka yang tidak mampu. Hal inilah menjadi basis pemerataan dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam

⁶⁴ Kementerian Agama, *Tafsir Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*, Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012, hal. 177-178.


SwT.hal itu disinggung dalam QS. Al-Insân/76: 9.



Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridaan Allah, kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu

Menurut Al-Maraghi, ayat tersebut menegaskan pentingnya untuk tidak meminta imbalan atas perbuatan yang dilakukan berupa pemberian ke sesama manusia. Allah Swt melarang untuk berangan-angan atau mengharapkan timbal balik atas sedekah yang diberikan kepada mereka yang berkebutuhan. Karena itu hanya akan mengikis pahala yang disediakan oleh Allah Swt. Demikian juga, harapan atas ucapan terima kasih berupa kesyukuran dari manusia. Segala pemberian harus disandarkan pada Allah Swt yang berhak memberi ganjaran, baik itu berupa surga maupun terhindar dari neraka.⁶⁶

Dalam banyak kasus, masa awal keislaman telah banyak menunjukkan adanya perbuatan pamrih. Kisah penerimaan kaum Anshar terhadap kaum Muhajirin begitu jelas menunjukkan sifat tersebut, sebagaimana terungkap dalam QS. Al-Hasyr/59: 9.



Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Quraish Shihab mengungkapkan bahwa ayat tersebut mengandung pujian kepada kaum Anshar. Penyambutan mereka terhadap kaum Muhajirin

⁶⁶ Ahmad Mustâfa al-Marâghî, *Tafsîr al- Marâghî*, Juz XXIX, hal. 165-166.

didasari atas kecintaan dan kerelaan, hingga beberapa di antara mereka bersedia membagi hartanya kepada mereka yang berkunjung, serta memberi makanan kepada keluarga kaum Muhajirin yang membutuhkan.⁶⁷

Senada dengan itu, Hamka juga menjelaskan bahwa kaum Anshar adalah penolong dan pembela Rasulullah saw yang berkunjung dalam kondisi keterbatasan dan berkebutuhan. Tidak ada rasa benci dan jenuh, lebih pada rasa cinta dan kasih sayang. Hamka menyebutkan 5 (lima) kelebihan dan pujian bagi kaum Anshar. *Pertama*, mereka yang telah menunggu itu dalam keadaan beriman. *Kedua*, mereka mencintai saudara-saudara seiman mereka dan memberikan penampungan. *Ketiga*, mereka tidak merasa keberatan atau pun iri atas apa yang terjadi dan diterima kepada kaum Muhajirin. *Keempat*, mereka lebih mengutamakan saudara-saudara mereka kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri. *Kelima*, mereka sanggup mengatasi sikap egois, individualistik dan kekiran mereka, sebagaimana sebelumnya merajalela di masyarakat mereka.⁶⁸

Nilai keagamaan tentu menjadi landasan utama bagi kaum Anshar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa harapan pada keridhaan Allah Swt merupakan unsur utama dalam laku solidaritas altruistik. Sebagaimana disebutkan oleh Durkheim pada pembahasan sebelumnya, agama dapat menjadi instrumen perekat sosial melalui pranata dan aturan yang ditularkannya.

Dapat juga ditelisik lebih jauh tentang solidaritas altruistik tersebut berdasarkan dorongan-dorongan tertentu, yakni: *pertama* perasaan, di mana manusia cenderung memberi bantuan apabila berada dalam situasi yang menyenangkan. *Kedua*, empati, merupakan suatu perasaan simpati dan lebih mengarah pada individu lain. *Ketiga*, religiusitas, yakni manusia yang mempunyai religiusitas akan memunculkan sifat kedermawanan dan keikhlasan untuk membantu individu lain yang membutuhkan pertolongan. *Keempat*, hubungan interpersonal, dimana kedekatan antara individu dengan individu lain merupakan timbulnya altruisme, karena individu cenderung menolong anggota keluarganya terlebih dahulu, teman, tetangga, dan kemudian individu lain yang tidak dikenal. *Kelima*, norma sosial, yang membuat manusia bertanggung jawab untuk membentuk individu lain yang membutuhkan pertolongan.⁶⁹

⁶⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 14, hal. 116-117.

⁶⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Surabaya: Yayasan Latimojong, 1975, Juz XXVII, hal. 81-82.

⁶⁹ Najiyah Nufus, "Hubungan Antara Penalaran Moral dan Altruisme Pada Santri Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta", dalam *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Jika ditelisik dalam ranah keagamaan, aspek religiusitas merupakan faktor yang utama dalam melihat laku solidaritas bagi umat beragama. Menurut al-Syarbînî, mementingkan orang lain dari pada dirinya, dengan mengharapkan kemuliaan di akhirat tumbuh dari beberapa faktor, yaitu kuat keyakinannya, sabar terhadap kesulitan, dan kuatnya rasa cinta dan kasih sayang. Dimana perilaku altruistik (*itsâr*) tidak hanya mengandalkan pada harta, namun dapat dengan dirinya sendiri.⁷⁰

Penjelasan al-Syarbînî ini menambah kosa kata baru dalam solidaritas altruistik perspektif al-Qur'an yang juga disinggung dalam ayat sebelumnya, yakni *itsâr*. Dalam tatanan sosial, *itsâr* merupakan kewajiban, sebab menjadi pokok dalam kehidupan bersosial. *Itsâr* merupakan derajat dermawan yang paling tinggi, sebab lebih terdapat unsur mementingkan orang lain. Bila seorang tidak memiliki harta maka hendaklah untuk menerima, dan sebaliknya bila memiliki harta maka sebaiknya untuk di berikan dan didermakan.

Perilaku utama kaum Anshar adalah meski lebih dahulu menempati kota Madinah dan dahulu beriman sebelum sahabat Muhajirin, namun mengutamakan dan mendahulukan kaum Muhajirin untuk memberikan hartanya dengan tidak mementingkan dirinya. Meskipun mereka dalam keadaan butuh dan sangat membutuhkan. Bahkan dengan perilaku *itsâr* tersebut, kaum Anshar secara sukarela memberikan segala hartanya, termasuk istrinya apabila mereka memiliki lebih dari satu.

Perilaku solider yang dijalankan oleh kaum Anshar ini juga dapat dijelaskan dalam beberapa dimensi:

- a. Dimensi Keyakinan (*Religious Belief/ The Ideological Dimensions*). Dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan dimana orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran ajaran-ajaran tersebut. Setiap agama mempertahankan seperangkat kepercayaan dimana para penganut diharapkan diharapkan akan taat. Walaupun demikian, isi dan ruang lingkup keyakinan itu bervariasi tidak hanya diantara agama-agama, tetapi seringkali juga diantara tradisi-tradisi dalam agama yang sama.
- b. Dimensi Ritualistik (*Religious Practice/ The Ritualistic Dimensions*). Dimensi ritualistik mencakup perilaku pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Praktik-praktik keagamaan ini terdiri dari dua kelas penting yaitu ritual dan ketaatan.
- c. Dimensi Pengalaman atau Eksperiensial (*Religious Feeling/ The*

⁷⁰ Al-Syarbînî, *Tafsîr al-Sirâj al-Munîr*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, hal. 175.

Experiential Dimensions). Dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu, meski tidak tepat jika dikatakan bahwa seseorang yang beragama dengan baik pada suatu waktu akan mencapai pengetahuan subjektif dan langsung mengenai kenyataan terakhir (kenyataan terakhir bahwa ia akan mencapai suatu kontak dengan kekuatan supernatural). Seperti yang telah dikemukakan bahwa dimensi ini berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan-perasaan, persepsi-persepsi, dan sensasi-sensasi yang dialami seseorang atau didefinisikan oleh suatu kelompok keagamaan (atau suatu masyarakat) yang melihat komunikasi walaupun kecil dalam suatu esensi ketuhanan, yaitu dengan Tuhan, kenyataan terakhir, dengan otoritas *transcendental*.

- d. Dimensi Pengetahuan (*Religious Knowledge/ The Intellectual Dimensions*). Dimensi ini mengacu pada harapan bahwa orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, tata cara dalam upacara keagamaan, kitab suci dan tradisi-tradisi. Dimensi pengetahuan dan keyakinan saling berkaitan satu sama lain, karena pengetahuan mengenai suatu keyakinan adalah syarat bagi penerimanya. Walaupun demikian, keyakinan tidak perlu diikuti oleh syarat pengetahuan, juga semua pengetahuan agama tidak selalu bersandar pada keyakinan. Lebih jauh, seseorang dapat berkeyakinan kuat tanpa benar-benar memahami agamanya, atau kepercayaan bisa kuat atas dasar pengetahuan yang amat sedikit.
- e. Dimensi Pengamalan atau Konsekuensi (*Religious Effect/ The Consequential Dimensions*). Dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari. Walaupun agama banyak menggariskan bagaimana pemeluknya seharusnya berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, tidak sepenuhnya hanya sebatas mana konsekuensi-konsekuensi agama merupakan bagian dari komitmen keagamaan atau semata-mata berasal dari agama.⁷¹

Tentu saja ihwal solidaritas altruistik dan pandangan Islam tentang *itsâr* ini tidak serta-merta dapat dipraktikkan dalam konsep perbankan, khususnya perkreditan. Namun nilai yang dikandungnya dapat memberi celah kemudahan bagi setiap nasabah yang mengalami kesulitan. Logika usaha yang dimiliki perbankan dalam usaha perkreditan dengan tujuan

⁷¹ Ancok dan Suroso, *Psikologi Islami*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001, hal. 112-114

mendatangkan keuntungan, dapat bersifat fleksibel melalui asumsi solidaritas. Dengan demikian, nilai keuntungan akan selalu menyisakan manfaat bagi sesama manusia.

2. Tatanan Kehidupan Keumatan


Sikap altruistik berlangsung di atas kesadaran bahwa manusia merupakan bagian dari komunitas kemasyarakatan universal. Hal yang sama ditunjukkan oleh Islam melalui pemaknaan tentang sejauh mana ekonomi Islam dijalankan. Sebagai entitas yang memiliki tugas ke-khalifah-an, manusia berkepentingan pada tegaknya hubungan sesama manusia yang saling memberi manfaat demi kokohnya kehidupan sosial-masyarakat. Karena itu, dalam banyak hal, Islam menata paradigma etis dalam lingkup muamalah yang menguntungkan. Tidak ada pihak yang lebih beruntung dari yang lain tanpa kerelaan untuk berbagi dan mendukung kekuatan yang lainnya.

Aturan sistem ekonomi Islam, misalnya, berusaha mematangkan konsep tersebut dengan menjelaskan beberapa hal yang menjadi landasannya, yakni:


- a. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma-norma moral Islam.
- b. Persaudaraan dan keadilan yang menyeluruh.
- c. Pemberian pendapatan yang adil
- d. Kebebasan individu dalam konteks kepentingan sosial.

Keempat hal tersebut menegaskan bahwa Islam membangun tatanan hidup yang berlandaskan keumatan. Islam tidak sedang membangun kehidupan yang hanya mementingkan individu dan kelompok tertentu. Bahkan dalam konteks muamalah pun, Islam memberikan aturan dan tidak sekedar dijalankan berdasarkan kehendak sepihak. Memang, muamalah adalah kreasi kemanusiaan, namun prinsip tentang kebaikan dan larangan pada keburukan tetap tidak boleh diabaikan. Mendekati keburukan atau kemudharatan, membuat kreasi dimaksud tidak diterima dan dihukumi haram.⁷²

Prinsip muamalah sejak awal mencegah kemungkinan manusia untuk hidup secara individualistik serta egoistik. Sejak awal, bahkan al-Qur'an menegaskan keberadaan manusia (muslim) sebagai komunitas (ummat). Hal itu dinyatakan dalam QS. Al- Baqarah/2: 143.



⁷² M. Umer Chapra, *The Economic System of Islam*, Karachi: Departement of Publications, University of Karachi, 1971, hal. 4.



Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.

Al-Qur'an memakai kata *wasatha* untuk memosisikan bahwa tidak hanya kemanusiaan dalam konteks individual, tapi juga dalam tatanan keumatan, Islam menghendaki pemeluknya berada dalam posisi adil dan seimbang. Dengannya, muslim mampu melihat segala sesuatu secara proporsional dan seimbang. Merekapun dituntut untuk menegakkan keadilan dan kebenaran sebagai prinsip dan nilai kehidupan.

Dalam menjalani kehidupan, misalnya, Islam tidak sekedar menuntun urusan duniawi tapi juga kepentingan ukhrawi. Tidak hanya mementingkan kesuksesan individu, tapi juga kemasyarakatan.

Sayyid Qutb mengomentari *ummatan washatan* dalam beberapa hal:

1. *I'tiqâd*. Keseimbangan umat Muslim didasari atas entitas aqidah yang menyeimbangkan antara jasmani dan rohani. Aqidahlah yang menjadi poros tengah yang senantiasa menata kinerja jasmani dan rohani.
2. Pemikiran dan perasaan. Pemikiran dan perasaan umat Islam tidaklah tertutup, melainkan terbuka. Dengan cara itu, umat mampu menerima berbagai hal secara komprehensif dan memberi solusi atas berbagai persoalan secara jernih dan holistik.
3. Aturan. Melalui aturan yang jelas dan tegas, umat Islam mampu memosisikan perilaku dengan proporsional, adil dan seimbang.
4. Hubungan. Membangun relasi kemanusiaan dan kehidupan yang menempatkannya sebagai penengah. Dalam arti, hubungan yang baik dan bijak selalu terangkai dengan seimbang.
5. Tempat. Umat Islam mampu menyesuaikan diri pada tempat di mana mereka bermukim. Hal ini penting untuk merelevansikan aktivitas dan tindakan serta peran mereka dalam berbagai hal.
6. Periode (masa). Rentang masa kehidupan umat Islam sebagai individu dan komunitas harus memberi pencerahan dalam setiap kurun waktu dan zaman. Pencerahan itu hanya dapat muncul dari tengah yang mampu menyinari setiap perbedaan yang ada di

sekelilingnya.⁷³

Al-Qur'an menyinggung tentang solidaritas keumatan dengan menekankan umat Islam sebagai umat pertengahan. Pertengahan dipandang sebagai moderat yang lazim diterima oleh semua pihak. Hal itu dapat dimisalkan dengan keberadaan ka'bah yang berada di tengah. Berbagai macam suku dan ras serta aliran yang berbeda-beda menyatu dalam penghambaan kepada Allah Swt.

Quraish Shihab mengemukakan bahwa pada mulanya kata *wasath* berarti segala sesuatu yang baik sesuai dengan objeknya. Sesuatu yang baik berada pada posisi dua ekstrim. Ia mencontohkan bahwa keberanian adalah pertengahan antara sikap ceroboh dan takut. Kedermawanan merupakan pertengahan antara boros dan kikir, kesucian merupakan pertengahan antara kedurhakaan karena dorongan hawa nafsu yang menggebu dengan ketidakmampuan melakukan hubungan seksual (disfungsi seksual). Dari situ, kata *wasath* berkembang maknanya menjadi tengah.⁷⁴

Solidaritas memerlukan kekuatan, dan kekuatan dapat terjalin dengan kokoh dengan menempatkan keseimbangan kehidupan sebagai panduan dalam berperilaku. Dalam arti tertentu, apapun tindakan yang tidak seimbang, akan melahirkan kerugian pada satu pihak dan keuntungan di pihak lain.

Dalam konteks perkreditan perbankan, mereka yang membutuhkan pinjaman modal pada dasarnya adalah mereka yang sedang berada dalam kesulitan. Secara proporsional, nilai tambahan pengembalian tidak boleh berlipat ganda yang pada gilirannya membuat pihak peminjam menjadi pihak yang tertekan. Meski dimaklumi bahwa perbankan merupakan usaha tertentu yang berorientasi pada keuntungan, namun unsur pertolongan di dalamnya, tidak dapat diabaikan sepenuhnya.

Perbankan harus menjadi pihak penengah dari berbagai macam kebuntuan modal yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan aktivitas meminjam. Jika perbankan berada dalam posisi yang berhadapan (*vis a vis*) dengan masyarakat, maka relasi yang terbentuk adalah relasi yang saling mencurigai, bukan mendukung.

Bisa dipahami jika konsepsi perbankan dalam Islam tidak terlepas dari tuntunan wahyu yang memayunginya. Usaha perbankan, termasuk perkreditan, bukan semata meraih keuntungan duniawi, melainkan menjalankan misi ilahi-kemanusiaan sebagai khalifah di muka bumi. Ibnu Qayyim menjelaskan terkait hal tersebut dengan mengelaborasi konsep usaha yang dijalankan oleh Muhammad. Sebelum dinobatkan sebagai

⁷³ Sayyid Qutb, *Fi Zilâl al-Qur'ân*, Vol. 1, Beirut: Dâr al-Shurûq, 1412, hal. 217.

⁷⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2, hal. 113.

utusan, Muhammad telah menjadi pengusaha (ekonom) saudagar sukses, jujur, visioner, kreatif dan transparan, yang tidak hanya menekankan pendekatan keuntungan, tetapi lebih mengutamakan pendekatan proses, kemitraan dan *ta'âwun*. Di lain pihak, pola usaha dagang yang bertentangan terus dihindari.⁷⁵

Usaha dagang yang dilakukan oleh perbankan juga dirumuskan dalam bentuk dan pola yang sama. Konsep perkreditan perbankan adalah dengan menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan akad-akad yang terjadi, antara lain akad jual-beli dan akad kemitraan atau kerjasama usaha. Dalam akad jual-beli, maka *return* yang diperoleh bank atas penyaluran dananya dapat dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil.⁷⁶

Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, misalnya, perkreditan perbankan dalam Islam akan memperoleh balas jasa yang berupa margin keuntungan atau bagi hasil. Pendapatan margin keuntungan atau bagi hasil yang diperoleh bank dari nasabah yang memperoleh pembiayaan akan dibandingkan dengan bonus dan bagi hasil yang dibayar oleh bank kepada nasabah yang menyimpan atau menginvestasikan dananya. Perbedaan antara pendapatan yang diterima oleh nasabah pengguna dana atau nasabah pembiayaan dengan biaya yang dibayar kepada nasabah disebut dengan *spread*., Pendapatan bagi hasil dan atau margin keuntungan akan selalu lebih besar dibandingkan dengan biaya bagi hasil dan bonus yang dibayarkan kepada nasabah investor. Dengan demikian sistem perkreditan Islam tidak akan mengalami *negative spread*.⁷⁷

Sistem perkreditan dalam perbankan Islam nampak berusaha menegosiasikan prinsip keuntungan dalam usaha perbankan dengan tuntutan keagamaan yang melingkupinya. Memang cenderung tidak mudah untuk dijalankan, di tengah sistem usaha perbankan yang rigid. Namun payung hukum keagamaan sejak awal memberi batasan tentang ketidakbolehan pengembalian dengan nilai yang berlebih sesuai jumlah pinjaman.

Karena itulah sangat jelas ditekankan bahwa hikmah adanya kredit adalah pemberian bantuan bagi yang membutuhkan dan menguatkan rasa cinta kasih antar sesama manusia.⁷⁸ Orang yang menghilangkan kesusahan orang lain

⁷⁵ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah,, *I'lâm al-Muwaqî'în 'an Rabb al-Âlamîn*. Beirut: Dar al-Jayl, t.t., hal. 352.

⁷⁶ Subaidi, "Peran dan Fungsi Perbankan Syariah: Perspektif Sosio-Kultur", dalam *Jurnal Istidial*, Vol. 2 No. 2, Oktober 2018, hal. 116-117.

⁷⁷ Subaidi, "Peran dan Fungsi Perbankan Syariah..", hal. 117.

⁷⁸ M. Aqim Adlan, "Penyelesaian Kredit Macet Perbankan dalam Pandangan Islam", dalam *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 2 No. 2, April 2016, hal. 162.

akan menjadi dekat dengan Allah Swt. Pinjaman juga dapat melunakkan hati dan menyuburkan kasih sayang. Allah Swt. akan memberikan pahala yang berlipat ganda bagi pemberi pinjaman. Ganjarannya adalah pertolongan di hari kemudian.⁷⁹

Dalam mekanisme perbankan, juga dikenal dengan banyak upaya dalam mengakomodasi berbagai macam kredit bermasalah, semisal penataan kembali (*reconditioning*) yakni pihak bank mengubah kondisi kredit untuk meringankan beban debitur dengan cara mengonversi tunggakan, menambah fasilitas kredit, penjadwalan dan pernyataan kembali; persyaratan kembali (*restructuring*) berupa mengubah syarat peminjaman yang meliputi perubahan jadwal, jangka waktu serta persyaratan lainnya yang disepakati; serta penjadwalan kembali (*rescheduling*) yakni menyesuaikan kembali tenor pinjaman.

Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa ketiganya sejatinya merupakan bagian dari restrukturisasi. Jenis restrukturisasi pertama adalah *rescheduling* atau penjadwalan ulang pembayaran cicilan pembayaran kredit yang telah nasabah ambil. Setelah menyampaikan bagaimana kondisi nasabah kepada pihak bank bahwa memang ada kesulitan dalam membayar pinjaman, pihak bank dapat mempertimbangkan untuk menambah jangka waktu pembayaran atau yang lebih dikenal dengan tenor. Bank biasanya akan memperpanjang masa tenor pinjaman seorang tersebut menjadi lebih lama sehingga cicilan yang harus dibayarkan setiap bulannya pun menjadi lebih rendah dan meringankan untuk membayarnya.

Hal ini dilakukan supaya debitur tetap dapat membayar pinjaman yang miliki meskipun jangka waktunya menjadi lama dari perkiraan, karena terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Panjangnya masa tenor biasanya berbanding dengan lurus dengan jumlah bunga yang diterapkan pada pinjaman. Jadi jika masa tenor pinjaman menjadi lebih panjang, maka harus mempersiapkan untuk membayar bunga yang lebih besar karena perpanjangan masa pembayaran tersebut.

Jenis restrukturisasi yang kedua adalah *restructuring* yaitu penataan atau pembuatan kembali syarat-syarat yang ada dalam ketentuan pinjaman yang diberikan oleh pihak bank. Persyaratan ini bisa mencakup berbagai hal, seperti jadwal pembayaran pinjaman atau jangka waktu, namun yang pasti tidak akan dapat merubah jumlah plafon maksimal atau total pinjaman yang diberikan. *Restructuring* disebut juga persyaratan kembali, dimana hal ini dilakukan pihak bank dengan tujuan mempermudah peminjam dalam mengembalikan dana pinjamannya. Dengan begitu, peminjam diharapkan dapat lebih mengusahakan pengembalian pinjaman yang telah diambilnya

⁷⁹ M. Aqim Adlan, "Penyelesaian Kredit Macet Perbankan dalam Pandangan Islam", hal. 163.

dari bank. *Restructuring* diberikan biasanya menyesuaikan keadaan peminjam yang bersangkutan supaya lebih melancarkan proses pembayaran tagihan. Misalnya saja jika debitur mengalami kredit macet karena bisnis yang digeluti tidak berjalan lancar dan kurang modal, maka pihak bank dapat memberikan pinjaman tambahan sebagai tambahan modal.

Jenis restrukturisasi yang terakhir adalah *reconditioning* yaitu proses penataan kembali kondisi kredit yang melibatkan peminjam bersangkutan guna meringankan dalam proses pembayaran pinjaman. *Reconditioning* dapat dilakukan melalui berbagai hal, seperti menambah fasilitas kredit, merubah atau mengkonversi jumlah pinjaman menjadi pokok pinjaman baru, dan lain sebagainya.

Dengan adanya *reconditioning* yang dilakukan oleh pihak bank, peminjam atau nasabah menjadi lebih mudah, dalam membayar sisa pinjaman yang dimiliki. Karena tujuan dari program ini adalah memudahkan dan meringankan peminjam dalam membayar tunggakan. Pihak bank akan menyesuaikan *reconditioning* sesuai dengan kondisi yang dialami peminjam. Maka sebisa mungkin debitur menyampaikan dan mengkomunikasikan dengan baik bagaimana keadaan saat ini supaya kedua dapat sama-sama mencari jalan yang terbaik.

Bahkan di kasus-kasus yang keadaan keuangan peminjam sudah sangat parah, pihak bank dapat meringankan atau justru menghapus beban bunga yang ditetapkan pada pinjaman dan hanya perlu membayar pinjaman pokok saja. Karena keterlambatan pembayaran dan sejumlah kesalahan lain akan membuat seseorang tercatat dalam Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia atau dengan kata lain *blacklist* BI. Karena itu, bijaklah dalam mengambil pinjaman dan bayarlah utang kepada bank sesuai dengan ketentuan tertentu.⁸⁰

Tapi dalam banyak hal, upaya altruistik seperti adalah bentuk negosiatif dengan kebutuhan perbankan itu sendiri yang menggulirkan dana nasabah. Dimana dana perbankan sejatinya bukan dana institusi sendiri, namun dana yang terkumpul dari pihak-pihak yang menyimpan dana yang juga berharap pada keuntungan atas simpanannya.

Sistem perbankan juga mengenal penghapusan utang atau hapus buku (*write off*). Yakni pinjaman atau kredit macet yang tidak dapat ditagih lagi dihapusbukkan dari neraca (*on-balance sheet*) dan dicatat pada rekening administratif (*off-balance sheet*). Penghapusbukkan pinjaman atau kredit macet tersebut dibebankan pada akun penyesihan penghapusan aktiva produktif; meskipun pinjaman macet tersebut telah dihapusbukkan, hal ini hanya bersifat administratif sehingga penagihan terhadap debitur tetap

⁸⁰ Neneng Nurhaeni, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan (KTA): Studi di Bank BNI Syariah Cilegon, *Tesis*, 2018.

dilakukan; hasil tagihan pokok pinjaman dibukukan ke rekening penyisihan penghapusan aktiva produktif, sedangkan tagihan bunga dibukukan sebagai pendapatan lain.⁸¹

Hapus tagih pada umumnya baru dilakukan oleh pihak bank jika portofolio kredit macet (*bad credit*) tersebut sudah sulit untuk ditagih atau karena biaya penagihannya sangat besar. Namun, meskipun sudah dihapus buku, portofolio kredit macet (*bad credit*) masih mungkin untuk ditagih, sehingga masih mungkin memberikan pemasukan uang kepada bank. Pemasukan semacam ini tetap harus dimasukkan ke dalam pembukuan bank yaitu dalam pos penghasilan lain-lain, sehingga tidak boleh dijadikan sebagai penghasilan pribadi para pejabat bank. Berkaitan dengan hal itu, bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih yang wajib disetujui oleh Dewan Komisaris paling rendah paling rendah oleh Direksi. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.⁸²

Tentu saja tidak semua kredit yang bermasalah layak memperoleh kebijakan penghapusan. Oleh sebab itu, sejak awal, perbankan mengategorikan kualitas kredit yang dikeluarkan. Kebijakan perbankan dalam memandang kelayakan penghapusan dikeluarkan.

Otoritas Jasa Keuangan juga dalam banyak kesempatan menyampaikan bahwa penghapusan kredit bermasalah merupakan kewenangan pihak bank. Meski, berulang kali juga lembaga pengawas perbankan tersebut menyebut tidak ada alasan yang dapat diterima saat ini bagi perbankan mengambil langkah penghapusan kredit. Hal ini disebabkan perbankan telah diberikan sederet stimulus yang cukup untuk mendorong kinerjanya. Dengan demikian, kewenangan penghapusan kredit sepenuhnya berada dalam kebijakan perbankan.⁸³

Dalam Islam, penghapusan hutang juga dikenal sebagai kebijakan tertentu. Hal ini dikenal dengan istilah *al-ibra'*. Secara bahasa kata *al-ibra'* berarti melepaskan, menjauhkan diri dari sesuatu, yakni penghapusan hutang seseorang oleh pemberi hutang. Sedang dalam istilah *fiqh*, *ibra'* berarti pengguguan piutang dan menjadikannya milik orang yang berhutang. *Al-*

⁸¹ Sudjana, "Kebijakan Kredit yang Dihapusbukukan atau Dihapus Tagih oleh Bank BUMN dalam Perspektif Kepastian Hukum", dalam *Jurnal JIKH*, Vol. 12 No. 3 November 2018, hal. 338.

⁸² Sudjana, "Kebijakan Kredit yang Dihapusbukukan atau Dihapus Tagih...", hal. 339.

⁸³ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210127160120-17-219166/bank-mau-hapus-kredi-t-macet-ini-warning-dari-ojk>, diakses pada 8 April 2022.

Ibra' merupakan salah satu bentuk solidaritas dalam Islam.⁸⁴

Namun dalam sistem perbankan syariah pun, konsep penghapusan tidak serta-merta dilakukan tanpa adanya upaya-upaya formal terlebih dahulu. Termasuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Hal itu sejalan dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Menurut UU tersebut, terjadinya kredit macet dapat disebabkan dari pihak internal dan eksternal yang tidak tertib mentaati apa yang diatur pada saat akad kredit baik yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan dapat terjadi karena perubahan regulasi, atau bencana alam yang menimpa, terjadi wanprestasi, menurut akad pembiayaan *mudhârabah*, *murâbahah*, dan *musyaâakah*, dituangkan pada kategori wanprestasi tanpa diawali dengan pemberitahuan atau peringatan kepada nasabah, ini sebagai jaminan di pengadilan/ pada kantor lelang bila sudah mendapat putusan tetap menurut hukum, dan pada pengelolaan pembiayaan dapat timbul suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak nasabah maupun oleh pihak Bank Syariah.

Selain itu, prosedur penyelesaian sengketa kredit macet perbankan syariah dapat ditempuh melalui jalan di luar pengadilan mediasi perbankan sesuai kesepakatan/musyawahar dari kedua belah pihak (pihak nasabah dan pihak perbankan syariah), dan dapat melalui pengadilan yang mencakup wilayahnya yakni : Pengadilan Agama Tingkat Pertama sampai MA ini sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan penyelesaian melalui arbitrase dan Basyarnas.

Jalan pertama maupun kedua di atas dapat memasukkan unsur altruisme. Hal itu dimungkinkan sebagai bagian dari prinsip muamalah yang merupakan landasan dalam interaksi kemanusiaan sesama muslim, atau bagian dari interaksi universal sesama manusia.

2. Sosialisme Religius

Altruisme tidak lepas dari keberpihakan pada kaum yang berkebutuhan dan berkepentingan untuk kehidupan yang lebih baik di tengah ketidakmampuan. Sebagai agama yang lahir dalam ruang dan kondisi sosial kemanusiaan yang tertindas oleh ketidakadilan dan ketidakseimbangan, Islam menawarkan rumusan universal bagi kemanusiaan. Selain nilai solidaritas dan keumatan yang moderat dan memihak pada keadilan, dalam batasan tertentu Islam memihak orang-orang yang membutuhkan pertolongan.

⁸⁴ M. Aqim Adlan, "Penyelesaian Kredit Macet Perbankan dalam Pandangan Islam", hal. 170.

Berbagai ayat yang disebutkan di atas telah menunjukkan nilai sosial Islam yang sesungguhnya memihak. Islam memihak pada kepemilikan harta dan para pemiliknya untuk kemudian memintanya untuk senantiasa beramal baik dengan mendermakan harta dan tidak menimbun untuk dirinya sendiri.

Di satu sisi, Islam mengakui dan melindungi kepemilikan individu yang sah. Setiap orang yang memperoleh harta secara sah, berkuasa penuh atas harta tersebut. Islam mengakui perbedaan dalam mendapatkan harta dan memandangnya sebagai sesuatu yang wajar sesuai dengan perbedaan keahlian dan kemampuan setiap orang serta sebagai pendorong seseorang agar bekerja dan berusaha secara sungguh-sungguh. Hanya saja, perbedaan tersebut harus dalam konteks perbedaan yang terkendali dan berkeadilan. Perbedaan yang mendorong semangat kerja dan produktivitas melahirkan keharmonisan dan saling melengkapi, bukan kontradiksi dan konflik.⁸⁵

Di sisi lain, Islam menuntut adanya distribusi kekayaan yang dapat menjamin standar kehidupan yang layak bagi setiap orang. Islam berpendapat bahwa problem ekonomi terletak pada praktik ketidakadilan manusia dalam distribusi kekayaan, bukan pada menipisnya kekayaan alam dibanding dengan kebutuhan manusia.⁸⁶

Dari sini tampak bahwa persoalan bagaimana membebaskan kaum fakir dan miskin dari kemiskinan dan bagaimana memberdayakan kehidupan ekonomi mereka berkaitan erat dengan masalah pemanfaatan dan pendistribusian harta. Karena itu, upaya pembebasan dan pemberdayaan fakir-miskin terlebih dahulu harus melihat bagaimana ketentuan Al-Qur'an menyangkut pemanfaatan dan distribusi harta.

Dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang harta (*māl, amwāl*), secara garis besar dapat diambil dua ketentuan Al-Qur'an menyangkut pemanfaatan dan distribusi harta. Yang pertama berupa perintah dan anjuran dan yang kedua berupa larangan. Dari dua ketentuan ini, ada beberapa langkah yang ditempuh Al-Quran dalam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan kaum fakir dan miskin. Yaitu perintah bekerja, perintah memberi makan, perintah berinfak, perintah mengeluarkan zakat, pembagian *ghanimah* dan *fai'*, penetapan hukum waris, larangan riba, larangan monopoli (*ih̄tikār*) dan larangan menimbun harta (*iktinâz*).⁸⁷

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas, dapat disebutkan bahwa Islam pada dasarnya begitu lekat dengan nilai-nilai sosial. Religiusitas

⁸⁵ Muhammad Istan, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam", dalam *Journal of Islamic Economics*, Vol. 2, No. 1, 2017, STAIN, hal. 94.

⁸⁶ Muhammad Istan, "Pengentasan Kemiskinan...", hal. 95.

⁸⁷ Abad Badruzaman, *Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-ayat Mustadh'afin dengan Pendekatan Keindonesiaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 139-144.

keislaman mengandaikan nilai sosial tersebut sebagai panduan dalam berinteraksi sesama manusia. Dalam banyak hal, kepemilikan pribadi serta institusi-institusi pribadi tidak boleh dijadikan alasan untuk menimbun kekayaan dan akses pada keberuntungan. Ke semuanya harus terbuka dan memberi manfaat bagi sesama manusia.

Bahkan dalam perintah zakat, sangat jelas disebutkan bahwa di dalam harta kepemilikan, terdapat hak-hak mereka yang membutuhkan. Artinya, sebanyak apapun harta yang diraih dan dimiliki, senantiasa terdapat hak orang lain di dalamnya. Jika ditelisik lebih jauh dalam konteks altruistik, perbankan Islam pun didirikan atas dasar kebersamaan. Hal tersebut dipahami sebagai titipan dari Allah Swt dan akan dimintakan pertanggungjawaban. Sebagai titipan, tugas manusia adalah mengelola titipan tersebut agar bermanfaat bagi alam semesta. Manusia bukanlah pemilik mutlak atas harta yang ia kuasai, melainkan penguasaannya berada dalam batasan-batasan hak yang dimiliki oleh Allah Swt.⁸⁸

Sebagaimana makna perbankan pada umumnya, dalam Islam, fungsi sosialisme perbankan begitu jelas termaktub dalam misinya. Perbankan dalam Islam memiliki misi sebagai mediator yang menjembatani antara mereka yang berkelebihan dana dengan mereka yang berkubutuhan dana. Tidak adanya riba dan unsur *gharar* merupakan salah satu misi yang membuktikan bahwa dalam usaha mediasi tersebut tidak diperbolehkan adanya tipu daya. Harta yang merupakan titipan tidak boleh dijadikan instrumen untuk menipu sesama manusia.

Dalam misi itupun disebutkan bahwa usaha pembinaan dan pemberdayaan sangat diutamakan ketimbang sekedar menjadikan perbankan bersama dengan usaha-usahanya sebagai instrumen keuntungan semata. Termasuk persaingan yang tidak sehat yang hanya semakin menguntungkan pihak yang beruntung dan marginalisasi pihak yang sedari awal tidak beruntung.⁸⁹

Nilai-nilai sosial inilah yang mampu menjembatani kepentingan umat secara keseluruhan. Nilai-nilai sosial itulah yang hendak diajukan dengan berbagai tipikal perbankan Islam dalam usahanya, yakni:

1. Berdimensi Keadilan dan Pemerataan. Bukti berdimensi keadilan ialah melalui sistem bagi hasil. Cara seperti ini akan berimplikasi bahwa jika kerugian terjadi, maka dia tidak hanya ditanggung oleh satu pihak karena risiko kerugian dan keuntungan ditanggung bersama. Dengan demikian, secara tidak langsung perekonomian umat akan terwujud secara merata dalam bentuk penyebaran modal

⁸⁸ Nurul Huda dan Muhammad Haekal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2010, hal, 12.

⁸⁹ Nurul Huda dan Muhammad Haekal, *Lembaga Keuangan Islam*, hal. 38-39.

- dan kesempatan berusaha, sesuai dengan ajaran Islam
2. Bersifat Mandiri. Karena prinsip operasional perbankan Islam tidak menggunakan bunga, maka secara otomatis akan terlepas dari gejala moneter, baik dalam negara maupun dunia internasional. Perbankan Islam dengan sendirinya tidak bergantung kepada gejala moneter sehingga bisa bergerak tanpa dipengaruhi inflasi. Keadaan seperti ini tentu sangat berbeda dengan bank konvensional yang dalam operasinya menggunakan asas bunga, sehingga harus memperhatikan tingkat inflasi dalam negara dan tingkat bunga riil di luar negara serta persaingan dalam negara
 3. Persaingan Secara Sehat. Bentuk persaingan yang berlaku di antara bank syariah ialah masing-masing berlomba-lomba untuk lebih tinggi dari yang lain dalam memberikan keuntungan bagi hasil kepada nasabah dan bukan saling mencari kelemahan dan mematikan serta memburuk-burukkan yang lain.
 4. Adanya Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) ialah lembaga yang bersifat independen, yang dibentuk sebagai bagian Dewan Syariah Nasional (DSN) dan ditempatkan di bank yang melakukan aktivitas usaha berdasarkan syariah. DPS berfungsi sebagai pengawas, penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
 5. Beban biaya yang disepakati bersama saat akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang nilainya tidak kaku dan bisa dilakukan dengan kebebasan tawar-menawar dalam batas yang dibenarkan. Beban biaya tersebut hanya dikenakan berdasarkan batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Untuk sisa utang setelah habis masa kontrak akan diselesaikan pada kontrak yang baru.
 6. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban mengembalikan hutang harus dihindari, karena persentase bersifat tetap pada sisa utang meskipun batas masa perjanjian telah habis. Sistem persentase memungkinkan beban bunga semakin tinggi dan menjadi berlipat ganda apabila nasabah terlambat membayar angsurannya. Seterusnya, apabila nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman itu karena sesuatu hal, maka nasabah dibebani bunga secara berterusan yang pada akhirnya bisa berlaku jumlah bunga yang jauh lebih besar dari jumlah pokok pinjaman. Akibat menerapkan bunga berdasarkan persentase seperti ini, jelas mempunyai maksud yang sama dengan bunga bertambah (compound interest) karena setiap bunga yang sudah habis temponya dan nasabah tidak mampu lagi mengangsurkannya, akan diperhitungkan sebagai bagian utang secara

otomatis dan tetap seterusnya dikenakan bunga. Hal inilah yang berlaku di bank konvensional dan sangat membebankan peminjam yang keadaan ekonominya secara umum lebih lemah.

7. Dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang tetap (*fixed return*), sebagaimana yang disepakati di awal transaksi pada bank konvensional. Karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah dan manusia sama sekali tidak mampu meramalnya.⁹⁰

Dapat dipahami bahwa sosialisme religius mampu mengakomodasi nilai altruistik dalam problematika perkreditan perbankan. Meski tidak sepenuhnya dapat merujuk pada asas idealisme altruisme yang sepenuhnya empati tanpa timbal-balik, namun pandangan tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan universal cukup memberi paradigma tentang problematika kemanusiaan yang datang silih-berganti.

Asumsi metafisik yang dimiliki dalam sosialisme religius keislaman dengan nilai-nilai ketuhanan yang dikandung cenderung menjadikan tawaran penyelesaian perkreditan tidak sama sekali kaku dan *rigid*. Akan selalu ada jalan bagi kesulitan yang dihadapi masyarakat. Tentu saja tidak menjadikan nilai altruistik ini sebagai jalan pintas sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam ekonomi.

⁹⁰ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012, hal. 54-56.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Problematika perkreditan dalam perbankan merupakan isu dan diskursus yang senantiasa diperbincangkan. Ragam solusi diajukan, termasuk pendekatan agama dan etika kemenausiaan. Ajaran agama Islam telah memberikan panduan etis tentang perilaku muamalah yang sejatinya mendasari berbagai pola dan bentuk interaksi antar sesama manusia. Sementara itu, argumentasi sosiologis dan psikologis juga mengajukan konsepsi tentang perilaku altruistik yang didasari atas empati dan kebersamaan sebagai bagian dari komunitas sosial-kemasyarakatan.

Keduanya melegitimasi tentang kehidupan sosial yang tidak meniscayakan kebersamaan dan menafikan kesendirian. Hanya saja, perilaku altruistik tidak mudah diterapkan secara praktis dan pragmatis di tengah motivasi raihan keuntungan yang mendasari usaha-usaha perbankan, termasuk perkreditan sebagai salah satu usaha utama di dalamnya.

Namun sebagai sebuah instrumen etis, altruisme dapat mewarnai usaha-usaha dalam meraih keuntungan. Paling tidak, meskipun tujuan keuntungan yang dituju, senantiasa terdapat celah dan inspirasi untuk melonggarkan berbagai kebijakan, sehingga tidak selalu rigid dan kaku dalam merespons berbagai persoalan kemanusiaan yang cenderung dinamis dan berkembang.

Wabah covid-19 yang melanda berbagai belahan dunia telah meruntuhkan sendi-sendi usaha yang sedang dijalankan oleh manusia, khususnya usaha-usaha yang terkait dengan pendanaan dan ekonomi secara umum. Sebagai mediator pembiayaan yang menghimpun dana masyarakat

dan menyalurkannya kembali kepada mereka yang membutuhkan, sejatinya perbankan mampu mengakomodasi berbagai macam kesulitan usaha yang sedang terbebani oleh pembiayaan.

Pilihannya terhadap kebijakan-kebijakan tersebut telah termaktub dalam berbagai solusi-solusi jangka pendek, semisal stimulus bagi perbankan dan masyarakat, dan kemudahan-kemudahan lainnya, hingga penghapusan beban utang. Namun, terlepas dari itu, landasan etis tentang sikap ideal tolong-menolong sebagaimana dirumuskan oleh al-Qur'an dan hadits, cukup memberi panduan bahwa nilai altruistik tersebut akan senantiasa hidup dan bersarang dalam paradigma perbankan. Sementara itu, tujuan altruisme tidak hanya berhenti pada nilai kemanusiaan semata. Tapi juga merupakan tujuan hidup umat Islam yang berusaha meraih keridhaan Allah Swt.

B. Saran

Diskursus altruisme senantiasa membutuhkan langgam dan wadah kebijakan untuk dipraktikkan. Ajaran Islam tidak cukup menjadi panduan semata, tanpa praksis kebijakan yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat yang sedang terbebani oleh situasi dan kondisi yang berubah. Hal itu memerlukan dorongan kebijakan yang lebih berpihak dan tidak sekedar menggeneralisir situasi yang dialami oleh masyarakat yang pada gilirannya mengalami situasi yang berbeda-beda.

Altruisme pada titik tertentu tidak dapat sekedar menjadi wacana, namun harus dipraktikkan secara spesifik. Dunia perbankan dengan usaha-usaha yang dijalankannya sejatinya menjadikan altruisme sebagai landasan paradigmatis dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian, akan lahir-lahir aturan-aturan dan kebijakan yang juga secara spesifik mengarah pada nilai altruistik.

Diskursus-diskursus ilmiah tentang perbankan dan perkreditan pun diharapkan semakin bertambah banyak dan menjadi alternatif solusi bagi perekonomian, baik pada tataran mikro maupun pada level makro. Hal ini akan menjadi proyek besar dalam rangka menjadikan kemanusiaan sebagai nilai utama dalam perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Lastuti, dan Tri Handayani, “Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank”, dalam *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018.
- Adlan, M. Aqim, “Penyelesaian Kredit Macet Perbankan dalam Pandangan Islam”, dalam *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 2, No. 2, April 2016.
- Ajib, Ghufroon, “Bunga Pinjaman dan Perspektif Keadilan”, dalam *Jurnal Economica*, Vol. IV, Edisi 1, Mei 2013.
- Ajuna, Luqmanul Hakiem, “Kupas Tuntas al-Bai””, dalam *Jurnal Bisnis*, Vol. al-Damyiqî, Abû al-Fidâ Ismâîl ibn Umar ibn Katsîr al-Quraisy, *Tafsîr al-Qurân al-‘Adzîm*, Al-Mamlakah al-A‘Arabiyah al-Saudiyyah: Dâr Thayyibah Li Al-Nasyr wa al-Tauzî’, Cetakan II, 1999.
- al-Farmawî, Abd al-Hayyi, *Al-Bidâyah Fî al-Tafsîr al-Maudhû‘i*, Kairo: Al-Hadhârât al-Gharbiyyah, 1977.
- al-Ghazali, Syekh Muhammad, *Al-Musykilât fî al-Tharîq al-Hayâh al-Islamiyyah*, terjemahan: Abdurrosyad Shiddiq, Solo: Pustaka Mantiq, 1991.
- Aliyah, Istijabah, “Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional di Perkotaan”, dalam *Jurnal Cakra Wisata*, Vol. 18, No 2, 2017.
- al-Jawziyyah, Ibnu Qayyim, *I’lâm al-Muwaqî‘în ‘an Rabb al-‘Âlamîn*.
- al-Jaziri, Abd al-Rahman, *al-Fiqh ‘Alâ Mazâhib al-Arba‘ah*, Mesir: al-Maktabah alTijariyyah al-Kubra, Jilid II, t.th.

- al-Marâghî, Ahmad Mustâfa, *Tafsîr al- Marâghî*, Kairo: Al-Halabi, Juz III, 1946.
- al-Marbawî, Muhammad Idris, *Qâmûs al-Marbawî*, Mesir: Mushthafâ al-Bâbî al-Halabî, 1350.
- al-Syarbînî, *Tafsîr al-Sirâj al-Munîr*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- al-Thayyar, Abdulallah bin Muhammad, dkk., *Enskilopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- al-Zuhaily, Wahbah, *Tafsîr al-Munîr*, Damaskus, Dar al-Fikr, Jilid III, 2003.
- Ancok dan Suroso, *Psikologi Islami*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.
- Arianti, Farida, *Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni, 1983.
- Badruzaman, Abad, *Teologi Kaum Tertindas: Kajian Tematik Ayat-ayat Mustadh"afin dengan Pendekatan Keindonesiaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Bahsan, M., *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Beirut: Dar al-Jayl, t.th.
- Bilas, Richard A., *Ekonomi Mikro*, terjemahan: Gunawan Hutauruk, Jakarta: Penerbit Erlangga, t.th.
- Bimanatya, Traheka Erdyas, "Pertumbuhan Ekonomi dan Penyaluran Kredit", dalam <https://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id/pertumbuhan-ekonomi-dan-penyaluran-kredit/>, diakses pada 10 Februari 2022.
- Boediono, *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: BPFE UGM, 1982.
- Bridgman, Peter dan Glyn Davis, *The Australian Policy Handbook*, Crows Nest: Allen and Unwin, 2004.
- Budiman, Arief, *Teori Negara*, Jakarta: PT Gramedia, 2002.
- Campbell, Robert L., "Altruism in Auguste Comte and Ayn Rand", dalam Chapra, M. Umer, *The Economic System of Islam*, Karachi: Departement of Publications, University of Karachi, 1971.
- Chritianto, Victor, "Etika Altruisme dan Ekonomi Kekeluargaan", dalam Coser, Lewis A., *Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Social Context*, second edition, New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1998.

- Darwis, *Manajemen Aset dan Liabilitas*, Yogyakarta: Trust Media, 2019.
- Dawkins, Richard, *The Selfish Gene*, Oxford: Oxford University Press, 1976.
- Dewantara, Agustinus W., *Filsafat Moral*, Yogyakarta: Pustaka Kanisius, Desember 2015.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Dinar, Muhammad dan Muhammad Hasan, *Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Makassar: CV. Nurlina, 2018.
- Djakfar, Muhammad, “Moral Altruis dalam Filsafat Sosial”, dalam *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 5, No. 2, 2004.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Elsa, Maryanti (et all.), Analisis Permasalahan Kredit Macet dalam Bidang
- Fahmi, Irham, *Manajemen Risiko*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Feigin, Svetlana et. all., “Theories of Human Altruism: A Systemic Review”, dalam *Jurnal Annals of Neuroscience and Psychology*, 2014.
- Friedmann, W., *Teori dan Filsafat Hukum*, (Susunan I) terjemahan: Mohammad Arifin, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Gordon, Scott, *The History and Philosophy of Social Science*, London: Routledge, 1991.
- Graham, Daniel, “Socrates as a Deontologist”, dalam *Jurnal The Review of Metaphysics*, Vol. 71, September 2017.
- Gualda, Estrella, “Altruism, Solidarity and Responsibility from a Committed Sociology: Contributions to Society”, dalam *Jurnal The American Sociologist*, 2021.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Singapura: Kerjaya Printing Indonesia, Jilid III, 2003.
- Handajani, Vera, “Manajemen Risiko Berkelanjutan agar Bank Tahan Banting”, diakses pada 11 Februari 2022.
- Hardiman, F. Budi, *Melampaui Positivisme dan Modernitas, Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*, Yogyakarta: Pustaka Kanisius, 2003.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hayden, Patrick, *Philosophy of Human Right*, United States: Paragon House,

- Haryati, Sri, “Pertumbuhan Kredit Perbankan di Indonesia: Intermediasi dan Pengaruh Variabel Makro Ekonomi”, dalam *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 13, No. 2, Mei 2009..
- Haryatmoko, *Etika Publik*, Jakarta: Penerbit Gramedia, 2011.
- Hayek, Friederich A., *Jalan Menuju Perbudakan*, terjemahan: Ioanes Rakhmat, Jakarta: Freedom Institute, 2011.
- Hossain, F. M. Anayet, “Relation Between Individual and Society”, dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/21/bank-indonesia-catat-penyyaluran-kredit-baru-meningkat-pada-november-2021>, diakses pada 10 Februari 2022
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220209/9/1498397/kredit-bank-masih-ser-et-pertumbuhan-ekonomi-5-persen-angan-atau-kenyataan>, diakses pada 10 Februari 2022.
- <https://finansial.bisnis.com/read/20220103/90/1484776/ekonomi-2022-makin>
- <https://keuangan.kontan.co.id/news/begini-peran-kredit-perbankan-terhadap-pertumbuhan-pdb-indonesia>, diakses pada 10 Februari 2022.
- <https://keuangan.kontan.co.id/news/begini-peran-kredit-perbankan-terhadap-pertumbuhan-pdb-indonesia>, diakses pada 10 Februari 2022.
- <https://keuangan.kontan.co.id/news/ekonomi-bakal-lebih-baik-tapi-bank-masih-akan-hati-hati-di-tahun-depan>, diakses pada 10 Januari 2022
- <https://mediaindonesia.com/ekonomi/419306/perbankan-ikut-topang-pemulihan-ekonomi-nasional>, diakses pada 10 Januari 2022.
- Huda, Nurul, dan Muhammad Haekal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2010.
- Imaniyati, Neni Sri, *Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah : Teori dan Praktik*, Bandung: LPPM Unisba, 2000.
- INDEF, “Economic Update”, dalam *Center of Macroeconomics and Finance (MacFin)-INDEF*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Inggrid, “Sektor Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Pendekatan Kausalitas dalam Multivariate Vector Error Correction Model (VECM)”, 2006.
- Iriani, Ririt, dan Sri Setiawati, “Analisis Pengaruh Faktor-faktor Fundamental Kinerja Bank dan Makro Ekonomi terhadap Stabilitas Perbankan di Indonesia”, dalam *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, Vol. 14 Tahun 2020.
- Iska, Syukri, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.

- Istan, Muhammad, “Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam”, *dalam Journal of Islamic Economics*, Vol. 2, No. 1, STAIN, 2017.
- Izutsu, Toshihiko, *Konsep-Konsep Etika Religius dalam al-Quran*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
- James, Anderson A., *Public Policy Making Third Edition*, USA: Houghton Mifflin Company, 1997.
- Jeffries, Vincent (*et. all*), “Altruism and Social Solidarity: Envisioning a Field of Specialization”, *dalam Jurnal The American Sociologist*, New York: Springer, Vol. 37, No. 3, 2006.
- Jena, Yeremias, “Altruisme sebagai Dasar Tindakan Etis Menurut Peter Singer, *dalam Jurnal Respons*, Vol. 23, No. 01, 2018
- Johson, Burke, dan Larry Christensen, *Educational Research Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches*, Boston: Pearson Education, 2004.
- Jones, Pip dkk, *Pengantar Teori-teori Sosial*, terjemahan: Achmad Feditani Saifudin, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Jurnal Philosophy of Recognition*, Januari 2014.
- Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18, No. 1, 2013.
- Jurnal Teologi Amreta*, 2016
- Kadir, Hatib Abdul, “Komparasi Munculnya Ekonomi di Indonesia dan Burma”, *dalam Jurnal Lembaran Sejarah*, Vol. 13, No. 2, 1997.
- Karim, Adiwarmanto A., *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Kementerian Agama, *Tafsir Qur’an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*,
- Koontz, Harold dan Cryill O’Donnel, *Principle of Management an Analysis of Management Function*, New York: Mcgraw Hill Book Company, 1972.
- Kuntowijoyo, *Paradigm Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1991.
- Laitinen, Arto, “Solidarity: Theory and Practice. An Introduction”, *dalam Latumaerissa, J., Manajemen Bank Umum*, Jakarta: Mitra Wacana Media, J.

- Liestyo, Stephen Rayendra L.Toruan (ed.), *Nasabah dan Bank Optimalisasi Fasilitas Perbankan*. Jakarta: Elex Media Komputindo-Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Locke, John, *Two Treatises of Government*, New York: Cambridge University Press, 1960.
- Lovett, William A., *Banking and Financial institutions Laws*, USA: Westpublishing Co, 1997.
- Luthfi, Mustafa, dan J. Kurniawan, *Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik : Perspektif Politik Kesejahteraan, Kearifan Lokal yang Pro Civil Society dan Gender*, Malang: Setara Press, 2012.
- Ma'lûf, Louis , *Qâmûs al-Munjîd Fî al-Lughah wa al-A'lâm*, Beirut: Mathba'ah al-Katulikiyyah, 1927.
- Mulyati, Ety, *Kredit Perbankan*, Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Madjid, Nurcholish, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Maryanski, A. dan J.H. Turner, *The Social Cage Human Nature and the Evolution of Society*, Redwood City: Stanford University Press, 1992.
- Menggali Esensi al-Qur'an*, Bandung: CV. Diponegoro, 1990.
- Mishra, Chinmayee, "Social Solidarity During a Pandemic: Through and Beyond Durkheimian Lens", dalam *Jurnal Social Sciences and Humanities Open*, Vol. 2, No, 1, 2020.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1990.
- Monroe, Kristen Renwick, *The Heart of Altruism: Perceptions of a Common Humanity*, Princeton: Princeton University Press, 1996.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Muhibuddin, "Credit: An Islamic Law Perspective", dalam *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 13 No. 2, 2017.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

- Mustopadidjaja, AR, *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta: Penerbit LAN, 2003.
- Nasarudin, Irsan dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Nasrudin, Rus'an dan Nining I. Soesilo, "Perkembangan Perbankan Indonesia: Analisa Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia dan Penyebab-penyebabnya dengan Data Panel 1983-1999, dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 2012.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nufus, Najiyya, "Hubungan Antara Penalaran Moral dan Altruisme Pada Santri Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta", dalam *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Nurhaeni, Neneng, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan (KTA): Studi di Bank BNI Syariah Cilegon, *Tesis*, 2018.
- Nurjannah, dkk., "Pengaruh Penyaluran Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja dan Kredit Konsumtif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", dalam *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8 No. 1, Januari 2017.
- Otoritas Jasa Keuangan, "Kinerja Lingkungan Perbankan di Tengah Pandemi Covid-19 dan Respons Perbankan", Materi Acara LPPI Executive Online Workshop, Selasa 19 Mei 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Potensi Pertumbuhan Ekonomi ditinjau dari Penyaluran Kredit Perbankan kepada Sektor Prioritas Ekonomi Pemerintah*, Jakarta: Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis, 2015.
- Palmer, George Herbet, *Altruism: Its Nature and Varieties*, New York: Charles Scribner's Sons, 1919.
- Pandia, F., *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Jakarta: PT Rineka Cipt, 2012. Perbankan di Indonesia, 27 April 2021. [-pulih-kredit-perbankan-diproeksi-tambah-pesat#:~:text=Bank%20Indonesia%20\(BI\)%20memperkirakan%20pertumbuhan,7%20hingga%205%2C5%20persen.&text=Baru%20pada%20Juni%202021%2C%20kinerja,persen%20secara%20tahunan%20\(yoy\)](#), diakses pada 10 Februari 2022.
- Purwadi, Imam, "Qardh al-Hasan dalam Perbankan Syariah: Konsep dan Implementasinya Berdasarkan Prinsip Manfaat bag Pemberdayaan Masyarakat, dalam *Jurnal UNISIA*, Vol. XXXIII No. 74 Januari

- 2011.
- Putera, Andika Persada, “Karakteristik Keagenan Bank”, dalam *Jurnal Yuridika*, Volume 29 No 3, September-Desember 2014.
- Putri, Rieza Ayu Febrina Mandala dan Kusnita Dhian, “Investasi Bank di dalam Pasar Modal”, dalam *Jurnal Business Law Review*, Vol. 1, 2016.
- Qureshi, Anwar Iqbal, *Islam dan Teori Pembungaan Uang*, Jakarta: Tintamas, 1985.
- Qutb, Sayyid, *Fî Zilâl al-Qur’ân*, Vol. 1, Beirut: Dâr al-Shurûq, 1412.
- Rahim, Abdul, “Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam dalam Perbankan
- Rebert, Arthur S., dan Emily S. Reber, *Kamus Psikologi*, Terjemahan: Yudi santoso, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rekso Prajitno, Soedijono, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Jakarta: Penerbit Gunadarma, 1993.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Riyadi, S., *Banking Assets and Liability Management*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006.
- Robert, Robertus, “Altruisme, Solidaritas dan Kebijakan Sosial”, dalam Rosdakarya, 2006.
- Rouf, Abdul (ed.), *Prospek Cerah Perbankan Islam*, Jakarta: LeKAS, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Jilid 4, 2008.
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi bunga Bank Bunga Kaum Neo-Revivalis*, Terjemahan. Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2006.
- Sears, David O., *Psikologi Sosial*, terjemahan: Tri Wibowo B.S. Sears, Jakarta: Kencana, 2009.
- Seligman, Adam B., *The Idea of Civil Society*, New York: The Free Press, 1998.
- Setiaji, Hidayat, “Ngeri, Penyaluran Kredit Bank Minus 3 Bulan Beruntun!”, dalam https://www.cnbcindonesia.com/market/20201230110723-17-21249_6/ngeri-penyialuran-kredit-bank-minus-3_bulan-beruntun. Diakses pada 25 April 2021
- Setiawan, Rahmat, dan Ahmad Azis Putra Pratama, “Modal, Tingkat Likuiditas Bank, NPL dan Pertumbuhan Kredit Perbankan

- Indonesia”, dalam *Matrik: Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 13 , No. 1, 2019.
- Shapiro, Ian, *Evolusi Hak dalam Teori Liberal*, Jakarta: YOI dan Freedom Institute , 2006.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Membumikan Al-Qur’an*, Bandung: Penerbit Mizan, 2004.
- Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Volume 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, *Tafsir Al-Quran al-Karim: Tafsir Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Shobirin, “Jual beli dalam Pandangan Islam”, dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, Desember 2015.
- Simatupang, Bachtiar, “Peranan Perbankan dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia”, dalam *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 6. No. 2, Desember, 2019.
- Simorangkir, O. P., *Seluk Beluk Bank Komersial*, Jakarta: Perbanas, 1998.
- Sinungan, Muchdarsyah, *Produktivitas*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Grafiti, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Kamus Sosiologi*, Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 1985.
- Soemitro, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Sorokin, Pitirim, *The Reconstruction of Humanity*, Boston: Beacon Press, 1948.
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Subagyo, Ahmad, *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Subagyo, dkk, *Bank Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN, 2000.
- Subaidi, “Peran dan Fungsi Perbankan Syariah: Perspektif Sosio-Kultur”, dalam *Jurnal Istidlal*, Vol. 2 No. 2, Oktober 2018.

- Sudjana, “Kebijakan Kredit yang Dihapusbukukan atau Dihapus Tagih oleh Bank BUMN dalam Perspektif Kepastian Hukum”, dalam *Jurnal JIKH*, Vol. 12 No. 3 November 2018.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung:
- Sulek, Marty, “Civil Society Theory: Aristotle”, dalam Helmut K. Anheier dan Stefan Toepler (ed.), *International Encyclopedia of Civil Society*, New York: Springer, 2010.
- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2014.
- Suriasumantri, Jujun, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Gramedia, 1980.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Sutarni, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2005.
- Suyatno, Bagong & Sutisna (Ed.), *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: STIE Gramedia Perbanas, 1988.
- Syaltut, Muhammad, *Tafsir al-Qur’an al-Karim: Pendekatan Syaltut dalam*
- Suyatno, Thomas, dkk., *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2007
- Syariah”, dalam *Jurnal Human Falah*, Vol. 2, No. 2, Juli –
- Taqiuddin, Hilman, “Konsep Etika Muamalah dalam Islam”, dalam *Jurnal Muamalatuna*, Vol. 11 No. 1, Januari – Juni 2019.
- Tasbih, “Konsep Amal Saleh dalam al-Qur’an”, dalam *Jurnal Al-Asas*, Vol. 1 No. 2, Oktober, 2018.
- The Journal of Ayn Rand Studies*, Vol. 7 (2), 2006.
- Twum, S., *Banking Law*, London: Sweet&Maxwell, 1970.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.11 Januari 2022.
- Usanti, Trisadini P., dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Wangsawidjaja, A., *Kredit Bank Umum*, Yogyakarta: Lautan Pustaka, 2020.
- Weinstein, Jay, “Creative Altruism: The Prospect for Common Humanity in the Age of Globalization”, dalam *Journal of Future Studies*, Vol. 9, No. 1, 2004.
- Widiarti, A. W., dkk., “The Determinants of Bank’s Efficiency in Indonesia”, dalam *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 18, No. 2, 2015.
- Widiyono, Try, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Widodo, Sugeng, *Teori dan Aplikasi Perbankan Islam*, Yogyakarta: BPF, 2017.
- Workbook Level 1, *Global Association of Risk Professionals*, England, 2005.
- Yango, Chuzaimah Tahido, *Mudhârât fî al-Fiqh al-Muqârin*, Juz II, Jakarta:
- Yeremias, T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta: Penerbit Gaya Media, 2004.
- Yusuf, Muhammad as-Sayyid, dkk., *Ensiklopedi Metodologi al-Quran: Kehidupan Sosial*, terjemahan: Abu Akbar Ahmad dkk, Jakarta: PT. Kalam Publika, 2003.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ibih TG Hassan
 Tempat, tanggal lahir : Bandung, 10 Juni 1958
 Jenis kelamin : Pria
 Alamat : Taman Bona Indah Blok B5 No 52, Lebak Bulus.
 Email : ibihhassan10@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SD Merdeka 5, Bandung. Lulus 1970
2. SMPN 5, Bandung. Lulus 1973
3. SMA Muhammadiyah, Cirebon. Lulus 1977
4. Universitas Padjajaran – Fakultas Ekonomi, Bandung. Lulus 1983

Riwayat Pekerjaan:

1. PT. Miko Indonesia, sebagai CEO (2008-sekarang)
2. Jakarta Propertindo (BUMD), sebagai komisaris (2005-2006)
3. IHA Corporation (Holdings), sebagai CEO (1997-2008)
4. Reka Tiga ER, sebagai CEO (1999-2003)
5. PT. Dani Prima Mitra, sebagai CEO (1994-1996)
6. PT. Bank Pinasesaan, sebagai CEO (1993-1994)
7. PT. Bank Pinasesaan, sebagai direktur (1991-1992)
8. PT Bank Putera, sebagai direktur (1989-1991)
9. Chakra Corporation, sebagai komisaris (1993-2008)
10. Bank Duta, sebagai vice president (1988-1990)

Daftar Kegiatan Ilmiah:

1. Dosen tamu Universitas Padjajaran, Bandung
2. Dosen tamu STEKPI, Jakarta
3. Dosen tamu Universitas Indonesia, Depok
4. Dosen tamu LPPM, Jakarta
5. Dosen tamu IKOPIN, Bandung
6. Bintang tamu “Role of State Owned Enterprise Infrastructure Project in Indonesia Development”, SMART Leadership Institute, 2010.
7. Bintang tamu “Infrastructure Project and Financing Model”, Financial Club, 2009.
8. Bintang tamu “Energy Crisis in Indonesia: Capitalism vs Nationalism”, PPSDMS, Agustus 2005
9. Bintang tamu “Impact of Market Liberalization to Small and Medium Enterprise”, Universitas Airlangga, Surabaya.

10. Bintang tamu “Future of Indonesian Cooperation”, Universitas Nasional, Juni 2004
11. Bintang tamu “Entrepreneurship Strategy for Future Generation”, Universitas FISIP, Januari 2003.
12. Bintang tamu “Marketing Strategy Forum”, MARK PLUS & Merchantile, Mei 1994.
13. Bintang tamu “Implication of Macro and Micro Economic”, Financial Club, Maret 1994.
14. Bintang tamu “Indonesian Economy Strategy for the 21st Century”, IMMI, September 1993.